



PUTUSAN
Nomor 71/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Abisai Rollo;**
Tempat, Tanggal Lahir : Skouw Yambe, 14 November 1967;
Pekerjaan : Swasta;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Asrama Haji Kotaraja RT.005 RW.001,
Abepura, Kota Jayapura;

Nama : **Reyneilda Magdalena Kaisepo, S.Si., M.Th;**
Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 3 Maret 1967;
Pekerjaan : Pendeta;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan SPG Taruna Bakti GG, Kota Jayapura;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si.;**
Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 9 Januari 1961;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Jalan Angkasa Indah Nomor 6 RT.02 RW.02,
Kota Jayapura;

Nama : **Ir. H. Rustan Saru, M.M.,**

Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 10 November 1963;

Pekerjaan : Anggota DPRD;

Warga Negara : Indonesia

Alamat : BTN Wemoni, Blok A-180, Kelurahan Awiyo,
Abepura, Kota Jayapura;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011
dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Drs. Jan Hendrik Hamadi;**

Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 1 Januari 1966;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Jalan YPKP Nomor 3 RT.01 RW.05, Sentani,
Kabupaten Jayapura;

Nama : **Dra. Lievelien Louisa Ansanay Monim;**

Tempat, Tanggal Lahir : Serui, 22 Juli 1955;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Jalan KRI Macan Tutul Nomor 7B, Jayapura
Utara, Kota Jayapura;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011
dengan Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Thobias Solossa, S.H., M.M.;**

Tempat, Tanggal Lahir : Ayamaru, 6 Oktober 1959;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : BTN Kamkey Blok H Nomor 215,
RT.010/RW.002, Kelurahan Awiyo,
Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;

Nama : **Haryanto, S.H.;**

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 5 Juli 1958;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Komplek Perum DPRD Provinsi Papua
RT.003/RW.006, Kelurahan Wai Mhorock,
Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011
dengan Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th;**

Tempat, Tanggal Lahir : Sentani, 5 Februari 1955;

Pekerjaan : Pendeta;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Jalan Pasifik Indah 3 Nomor 55 Jayapura;

Nama : **Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, M.M.;**

Tempat, Tanggal Lahir : Serui, 10 November 1963;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Griya BTN Skyline Indah Blok C Nomor 2,
Jalan Garuda Nomor 1, Kotaraja, Jayapura;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011
dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon V;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2011, masing-masing Pemohon
memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum, LLM, Virza Roy Hizal,
S.H.M.H., Yuliana Dewi, S.H., dan Nur Annissa Rizki, S.H., kesemuanya adalah

Advokat dan Penasihat Hukum pada Taufik Basari dan Associates, beralamat di Gedung Griya d, Ros Lantai 2, Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 1 Lapangan Ros Casablanca, Tebet 12820, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura**, berkedudukan di Jalan Raya Abepura Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Benhur Tommy Mano, MM;**
 Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 30 April 1965;
 Agama : Kristen Protestan;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Jalan Jeruk Nipis Kotara, Kota Jayapura;
2. Nama : **Dr. H. Nur Alam;**
 Agama : Islam;
 Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 6 Juni 1965;
 Pekerjaan : Dosen Universitas Negeri Cendrawasih Jayapura;
 Alamat : Komplek Bumi Cendrawasih Damai Nomor 87 Kotaraja, Kota Jayapura;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Juni 2011 memberikan kuasa kepada Paskalis Letsoin, S.H., adalah Advokat yang beralamat di Jalan Karang V, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura;
 Membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 30 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Mei 2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 217/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 71/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 10 Juni 2011 yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 30 Mei 2011 yang diserahkan dan diterima di persidangan tanggal 14 Juni 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Jayapura Tahun 2011 dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 25 Mei 2011 (**vide Bukti P – 1**) dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 2011 tertanggal 25 Mei 2011 (**vide Bukti P – 2**), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, beralamat di Jalan Raya Abepura Entrop Kota Jayapura – Papua, selaku **TERMOHON**.

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (d) memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilu berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemilu Ulang untuk Kota Jayapura.
5. Bahwa Termohon melaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura tersebut pada tanggal 18 Mei 2011 dan melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 25 Mei 2011 dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2011 tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon

pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 2011 tertanggal 25 Mei 2011.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perkara *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

7. Bahwa Pemohon I adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 1 (satu), Pemohon II adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 3 (tiga), Pemohon III adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 4 (empat), Pemohon IV adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 5 (lima), dan Pemohon V adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 6 (enam) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Jayapura Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 tanggal 2 April 2011 (***vide Bukti P-3***).
8. Bahwa sebagai Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Jayapura tahun 2011, para Pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:
Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kota/kota sebagai Termohon.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*.

III. Tenggang Waktu Permohonan

10. Bahwa pengajuan perkara masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

11. Bahwa hasil penghitungan suara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura *a quo* ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011. Kemudian, Pemohon mendaftarkan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011. Dengan mempertimbangkan bahwa hari Sabtu dan hari Minggu bukanlah hari kerja sehingga 3 (tiga) hari kerja terhitung hari Kamis, 26 Mei 2011, hari Jumat, 27 Mei 2011 dan hari Senin, 30 Mei 2011, maka permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

IV. Pokok – Pokok Permohonan

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, Mahkamah memerintahkan Pemilukada Ulang untuk Kota Jayapura. Atas dasar putusan tersebut, pada tanggal 2 April 2011 Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, dengan Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilukada ulang sebagai berikut:

- 1) Abisai Rollo dan Reyneilda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th.
- 2) Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. dan Dr. H. Nuralam, S.E.
- 3) Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.
- 4) Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim.
- 5) Thobias Solossa, S.H., M.M. dan Haryanto, S.H.
- 6) Pdt. Fredrick Hendrik Toam, S.Th. dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, M.M.
- 7) Hendrik Worumi, S.Sos, M.si dan Pene Ifi Kogoya, SPd., M.M.

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 25 Mei 2011 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 24 tahun 2011 tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 2011 tertanggal 25 Mei 2011, hasil penghitungan suara Pemilukada Ulang Kota Jayapura tahun 2011 menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. dan Dr. H. Nuralam, S.E. (Pasangan Calon Nomor Urut 2)** dengan perolehan suara sah sebanyak **55.753** (lima

puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga) suara, atau sebesar 40,79% (empat puluh koma tujuh puluh sembilan persen);

- 2) **Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalien Louisa Ansanay Monim (Pasangan Calon Nomor Urut 4)** dengan perolehan suara sah sebanyak **31.221** (tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu) suara, atau sebesar 22,85% (dua puluh dua koma delapan puluh lima persen);
 - 3) **Thobias Solossa, S.H., M.M. dan Haryanto, S.H. (Pasangan Calon Nomor Urut 5)** dengan perolehan suara sah sebanyak **22.887** (dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) suara, atau sebesar 16,75% (enam belas koma tujuh puluh lima persen);
 - 4) **Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 3)** dengan perolehan suara sah sebanyak **11.524** (sebelas ribu lima ratus dua puluh empat) suara, atau sebesar 8,43% (delapan koma empat puluh tiga persen);
 - 5) **Abisai Rollo dan Reyneilda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th. (Pasangan Calon Nomor Urut 1)** dengan perolehan suara sah sebanyak **11.429** (sebelas ribu empat ratus dua puluh Sembilan) suara, atau sebesar 8,36% (delapan koma tiga puluh enam persen);
 - 6) **Hendrik Worumi, S.Sos, M.si dan Pene Ifi Kogoya, SPd., M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 7)** dengan perolehan suara sah sebanyak **2.221** (dua ribu dua ratus dua puluh satu) suara, atau sebesar 1,63% (satu koma enam puluh tiga persen);
 - 7) **Pdt. Fredrick Hendrik Toam, S.Th. dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 6)** dengan perolehan suara sebanyak **1.622** (seribu enam ratus dua puluh dua) suara, atau sebesar 1,19% (satu koma sembilan belas persen).
14. Bahwa Para Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif dengan sistematika alasan-alasan yang diajukan sebagai berikut:
- A. Kenetralan Termohon tidak terjamin karena Ketua KPUD Kota Jayapura adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
 - B. Termohon memanipulasi nomor urut Pasangan Calon;
 - C. Adanya pencetakan surat suara sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT);

- D. Keputusan-keputusan Termohon yang cacat hukum karena tidak dilakukan melalui rapat pleno;
 - E. Adanya ketidakjelasan mengenai jadwal pelaksanaan pemungutan suara yang merugikan para Pemohon;
 - F. Pemaksaan pelaksanaan pemungutan suara oleh Termohon dengan keterbatasan kondisi yang mengakibatkan terbukanya peluang-peluang terjadinya pelanggaran;
 - G. Ketidaksiapan dan kekacauan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang merusak kualitas Pemilukada;
 - H. Adanya praktek politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
 - I. Adanya pengerahan dan mobilisasi massa pemilih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
 - J. Pelanggaran dan kekacauan saat rapat pleno penghitungan suara tingkat KPU;
 - K. keberpihakan pejabat pemerintahan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
15. Bahwa pokok-pokok permohonan Para Pemohon akan diuraikan secara satu persatu, sebagai berikut:

A. Kenetralan Termohon Tidak Terjamin Karena Ketua KPUD Kota Jayapura Adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)

- 16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2011, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk melaksanakan Pemilukada Ulang di Kota Jayapura.
- 17. Bahwa, oleh karena Ketua KPUD Kota Jayapura Hendrik Bleskadit dan seorang anggota KPUD Kota Jayapura Viktor Manengkey menjadi tersangka dan ditahan pihak Kepolisian, serta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di atas ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan anggota KPUD Kota Jayapura, maka seluruh anggota KPUD Jayapura diberhentikan dan selanjutnya diangkat anggota KPUD Kota Jayapura Pengganti.
- 18. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Jayapura Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPUD Kota Jayapura tertanggal 28 Januari 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/PL/KPU-KT-JPR/II/2011 tentang Pemilihan Ketua KPUD Kota Jayapura,

diangkatlah 4 (empat) anggota KPUD Kota Jayapura yang baru yakni La Pona, Bernadus Mandowen, Zulfi A.R. dan Syamsudin Usman, kemudian Saudara La Pona terpilih menjadi Ketua KPUD Kota Jayapura, yang kemudian dilantik pada tanggal 4 Februari 2011.

19. Bahwa ternyata diketahui bahwa Saudara La Pona merupakan anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Berdasarkan Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun No 002/A/K-BTM/III/2011 tentang Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015 Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura tertanggal 22 Maret 2010 beserta lampirannya, struktur Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Drs. Benhur Tomy Mano, MM dan Dr. H. Nuralam, S.E., M.Si Tahun 2010-2015, Saudara La Pona adalah anggota Tim Sukses Bidang Penggalangan Massa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (**vide Bukti P-4**).
20. Bahwa temuan tersebut di atas ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Jayapura dengan meminta penjelasan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada pertemuan di kantor KPU Provinsi Papua tanggal 9 Februari 2011. Menurut pengakuan Tim Sukses Pasangan Calon Benhur Tommy Mano-Nur Alam (BTM), terhadap SK Nomor 002/A/K-BTM/III/2011 tersebut telah dilakukan perubahan SK melalui SK Nomor 005/A/K-BTM/III/2011 tertanggal 2 Juli 2010, dengan tidak memasukkan nama Saudara La Pona sebagai tim sukses dan disampaikan kepada KPUD Kota Jayapura sebelum pelaksanaan Pemilukada. Kemudian, Panwaslu Kota Jayapura melalui Surat Nomor 176/PANWASLU-KJPR/II/2010 tertanggal 11 Februari 2011 kepada Ketua KPU Kota Jayapura meminta keterangan KPU Kota Jayapura menanyakan apakah benar terdapat SK Nomor 002/A/K-BTM/III/2011 dan apakah terdapat SK perubahan yang telah diterima oleh KPUD Kota Jayapura (**vide Bukti P-5**). KPUD Kota Jayapura menanggapi surat Panwaslu Kota Jayapura tersebut melalui surat Nomor 010/KPU-KOT-JPR/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 yang ditandatangani Sekretaris KPUD Kota Jayapura, yang pada intinya membenarkan bahwa SK Nomor 002/A/K-BTM/III/2011 adalah benar dan termuat dalam berkas Pasangan Benhur Tomi Mano – Nuralam, dan KPU tidak pernah menerima SK perubahan tim kampanye (**vide Bukti P-6**).

21. Bahwa di samping keterangan Sekretaris KPUD Kota Jayapura yang menerangkan tidak adanya perubahan SK Tim Sukses BTM yang diterima, berdasarkan penelusuran Bawaslu RI, terdapat kejanggalan dalam SK Nomor 005/A/K-BTM/III/2011 tertanggal 21 Juli 2010 karena tidak sesuai dengan lampiran SK tersebut yakni tentang struktur tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilukada ulang yang mempertimbangkan adanya Putusan MK yang menyatakan Pemilukada ulang. Faktanya, Putusan MK baru diputus pada tanggal 25 November 2010. Sehingga, Perubahan SK tersebut diduga baru dibuat setelah adanya laporan keberatan dari Pasangan Calon lain maupun masyarakat terkait kedudukan Saudara La Pona sebagai Ketua KPU Kota Jayapura.
22. Bahwa Panwaslu Kota Jayapura melalui surat Nomor 177/PANWASLU-KJPR/II/2010 tertanggal 16 Februari 2011 menyampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Papua untuk dapat mempertimbangkan status La Pona dalam keanggotaan KPUD Kota Jayapura.
23. Kemudian, Badan Pengawas Pemilu mengirimkan surat Nomor 229/Bawaslu/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011 perihal Rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi untuk memeriksa Ketua KPUD Kota Jayapura atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si. yang pada intinya merekomendasikan sebagai berikut:
 - 1) Bawaslu memperkuat rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Panwaslukada Kota Jayapura dalam suratnya Nomor 206/PANWASLU-KJPR/IV/2011 tanggal 13 April 2011, serta Kajian Nomor 204/PANWASLU-KJPR/IV/2011, tanggal 13 April 2011;
 - 2) Bahwa Saudara Prof. La Pona (Ketua KPU Kota Jayapura) diduga kuat dan meyakinkan tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 huruf b, huruf f, Pasal 13 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 17 huruf e, Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - 3) Membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua agar dapat memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Ketua KPU Provinsi Papua atas nama Prof. Dr. La Pona;

- 4) Merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memberhentikan Saudara Prof. La Pona sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura.
24. Bahwa KPU Pusat telah mengirimkan surat Nomor 265/KPU/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua perihal dugaan pelanggaran Kode Etik di KPU Jayapura, yang menyatakan terdapat dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU Jayapura Prof. Dr. La Pona, M.Si karena menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). KPU Pusat meminta Ketua KPU Provinsi Papua untuk mengambil langkah-langkah klarifikasi kepada para pihak terkait serta menyelesaikan secara tuntas dugaan pelanggaran kode etik dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya segera melaporkan hasilnya kepada KPU Pusat.
25. Namun ternyata, tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua terkait rekomendasi-rekomendasi Bawaslu RI dan KPU Pusat.
26. Bahwa selain temuan dan rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura, Bawaslu RI dan KPU Pusat yang mempermasalahkan La Pona sebagai Ketua KPUD Kota Jayapura, ternyata ketidaknetralan Ketua KPUD Kota Jayapura juga mendapat protes dan ditentang oleh dua anggota/komisioner KPUD Kota Jayapura serta para staff KPUD Kota Jayapura yang ingin menjaga netralitas KPUD Kota Jayapura.
27. Bahwa para staff KPUD Kota Jayapura mengajukan Mosi Tidak Percaya terhadap kepemimpinan Prof.Dr. La Pona, M.Si melalui surat tertanggal 23 Maret 2011 berkaitan dengan kedudukan Saudara La Pona sebagai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Surat tersebut juga meminta agar Ketua KPU Provinsi Papua dan Ketua Dewan Kehormatan KPU melakukan sebuah kajian dan telaah terhadap masalah-masalah yang akan terjadi di kemudian hari, bila Saudara La Pona tetap menjalankan jabatan sebagai Ketua KPU Kota Jayapura.
28. Kemudian, dua anggota/komisioner KPUD Jayapura, Saudara Zufri A.R. dan Saudara Bernadus Mandowen, S.IP melalui Surat KPU Nomor 274/25/KPU-KT.JPR/V/2011 tertanggal 17 Mei 2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura, menyatakan tidak terlibat di dalam semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin Usman.

29. Bahwa fakta menunjukkan La Pona sebagai Ketua KPUD Kota Jayapura selalu mengambil keputusan dan kebijakan sepihak mengatasnamakan Termohon sebagai institusi. Beberapa keputusan KPUD Kota Jayapura diambil tanpa rapat pleno dan beberapa keputusan serta kebijakan diambil tanpa melibatkan dua anggota KPU lainnya, Saudara Zufri A.R. dan Saudara Bernadus Mandowen, S.IP, sehingga Ketua KPUD Kota Jayapura merepresentasikan keputusan-keputusan pribadi sebagai keputusan institusional KPUD Kota Jayapura.
30. Oleh karena itu, produk-produk hukum, kebijakan dan keputusan Termohon menjadi cacat hukum dan tidak sah karena tidak jelas apakah produk tersebut merupakan produk resmi Termohon ataukah produk Saudara La Pona pribadi sebagai Ketua KPUD Kota Jayapura yang telah diduga melanggar kode etik akibat terlibat dalam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
31. Beberapa peristiwa juga menunjukkan ketidaneutralan La Pona sebagai Ketua KPUD Kota Jayapura, antara lain yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2011 di kantor Distrik Abepura. Pada saat itu Ketua KPUD Kota Jayapura, La Pona memimpin pertemuan dengan PPD, PPS-PPS dan Ketua KPPS se-Distrik Abepura. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Distrik Abepura menekankan bahwa apabila Ketua-ketua KPPS dan PPS yang hampir seluruhnya merupakan ketua RT ataupun Ketua RW tidak menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka jabatan ketua RT/RW akan dicopot. Saat itu Ketua KPUD Jayapura membiarkan adanya intimidasi kepada Ketua-ketua KPPS tersebut
32. Bahwa dengan kedudukan Saudara La Pona yang juga sebagai salah satu tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) ini, maka status dan kedudukan Saudara La Pona sebagai Ketua KPUD Kota Jayapura tidak dapat dijamin kenetralitasan, profesionalitas, dan independensinya.
33. Bahwa adanya anggota Tim Sukses Pasangan Calon yang menjadi penyelenggara Pemilihan Umum bahkan menjadi ketuanya merupakan pelanggaran serius yang menciderai netralitas KPUD Kota Jayapura dan merusak pelaksanaan Pemilukada.

B. Termohon Memanipulasi Nomor Urut Pasangan Calon

34. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 tertanggal 4 April 2011, sebagai berikut:

- 1) Abisai Rollo dan Reyneilda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th.
 - 2) Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. dan Dr. H. Nuralam, S.E.
 - 3) Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.
 - 4) Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalien L. Ansanay Monim.
 - 5) Thobias Solossa, S.H., M.M. dan Haryanto, S.H.
 - 6) Pdt. Fredrick Hendrik Toam, S.Th. dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, M.M.
 - 7) Hendrik Worumi, S.Sos, M.si dan Pene Ifi Kogoya, SPd., M.M.
35. Berdasarkan penetapan Nomor Urut di atas, jelas terlihat bahwa tidak terdapat perubahan nomor urut Pasangan Calon dari nomor urut Pemilukada 2010 terdahulu, Termohon hanya menambahkan satu Pasangan Calon, Hendrik Waromi–Pene Ifi Kogoya, yang diberikan nomor urut terakhir, yakni Nomor Urut 7.
36. Bahwa dalam rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon pada tanggal 4 April 2011 bertempat di Kantor KPUD Kota Jayapura, Ketua KPUD Kota Jayapura, Saudara La Pona telah memaksakan dan mengarahkan agar nomor urut masing-masing Pasangan Calon disamakan seperti pada Pemilukada sebelum diulang, dengan cara sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 1 April 2011, Termohon mengirimkan undangan kepada seluruh Pasangan Calon untuk hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 pada 4 April 2011 pukul 09.00 WIT sampai dengan selesai.
 - b. Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditentukan, seluruh Pasangan Calon beserta ketua dan/atau sekretaris tim sukses masing-masing menghadiri undangan tersebut di Meeting Room Hotel Matoa, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jayapura.
 - c. Bahwa sebelumnya telah ada *briefing* mengenai teknis pencabutan nomor urut oleh staf Termohon, Saudara Yustinus Hasor kepada tim sukses masing-masing Pasangan Calon yang hadir. Saat itu baru diketahui bahwa telah ada rencana dari Termohon untuk mengatur dan menentukan nomor urut mana yang harus diambil oleh Pasangan Calon.
 - d. Bahwa Termohon ternyata sudah mempersiapkan 7 (tujuh) lembar kertas berisi nomor urut 1 sampai dengan 7, yang digulung dan diikat dengan pita

untuk dipilih dan diambil oleh seluruh Pasangan Calon, yang kemudian akan menjadi nomor urut mereka dalam Pemilukada ulang.

- e. Bahwa saat tiba waktunya masing-masing pasangan calon untuk memilih, Ketua KPUD Kota Jayapura mengarahkan Pasangan Calon dan menentukan untuk memilih gulungan kertas mana yang harus diambil.
 - f. Bahwa pemanggilan Pasangan Calon dilakukan secara berurutan sesuai dengan nomor urut pada Pemilukada sebelumnya, dan kemudian Pasangan Calon tersebut akan dipanggil, diarahkan, dan akhirnya memperoleh nomor urut yang sama.
 - g. Bahwa hal tersebut menimbulkan protes dari para Pemohon bersama dengan tim suksesnya karena seharusnya mereka bebas memilih gulungan kertas mana yang akan diambil oleh masing-masing Pasangan Calon.
 - h. Bahwa protes tersebut tidak diindahkan oleh Termohon dan Termohon tetap bersikeras untuk melanjutkan proses penarikan nomor urut sampai dengan selesai.
37. Bahwa tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010. Dalam Amar Putusan-nya, Mahkamah memutuskan sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

- *Mengabulkan Permohonan Pemohon III untuk sebagian;*
- *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 7 September 2010;*
- *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 81*
- *Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 9 September 2010;*

- *Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, bertanggal 22 Oktober 2010;*
 - *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010; Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010;*
 - *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:*
 - a. *Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th;*
 - b. *Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan DR. Nuralam, SE, M.Si;*
 - c. *DR. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM;*
 - d. *Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim;*
 - e. *Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH;*
 - f. *Pdt. Freddy H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM;*
 - g. *Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM.*
 - *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk mengawasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;*
 - *Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk selain dan selebihnya.*
38. Berdasarkan amar putusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Termohon wajib menerbitkan kembali Keputusan tentang penetapan Pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Ulang Kota Jayapura tahun 2011 dan Keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon.

39. Bahwa Keputusan MK *a quo* hanya menetapkan nama-nama yang berhak mengikuti pemilukada ulang, dengan urutan penyebutan menggunakan abjad huruf a-g, bukan dengan angka. Lagipula tidak ada satupun pertimbangan MK yang kemudian menentukan nomor urut Pasangan Calon sehingga tidak ada dasar sama sekali bagi Termohon untuk menjadikan Keputusan MK sebagai dasar menetapkan nomor urut pada Pemilukada ulang, serta menentukan nomor urut yang sama seperti Pemilukada sebelum diulang.
40. Bahwa berdasarkan peraturan KPU, penetapan dan penentuan nomor urut Pasangan Calon merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Pemilukada yang harus dilaksanakan (*vide* Pasal 6 huruf b angka 1 nomor 13 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010). Namun kenyataannya, meskipun Termohon menjalankan pencabutan nomor urut, tetapi Termohon merekayasa agar nomor urut tidak berubah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Termohon memanipulasi Rapat Pleno penentuan nomor urut dengan melakukan pencabutan nomor urut secara pura-pura karena para kandidat telah diarahkan untuk mengambil nomor urut tertentu sesuai kemauan Termohon. Adanya proses dan penentuan pencabutan nomor urut tersebut akhirnya hanyalah sandiwara belaka.
41. Bahwa tindakan Ketua KPUD Kota Jayapura tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan tidak lain untuk mengamankan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang didukung oleh Ketua KPUD Kota Jayapura dalam pemilukada ulang. Sebagai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ketua KPUD Kota Jayapura berkepentingan menjaga perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 yang sempat unggul dengan jumlah 29% pada Pemilukada sebelumnya tahun 2010.
42. Kepentingan dan misi Ketua KPUD Kota Jayapura ini semakin terlihat nyata manakala Ketua KPUD Kota Jayapura tidak bersedia menerima protes yang dilakukan Pasangan Calon Hendri Waromi-Pene Ifi Kogoya dan bahkan memaksa agar Pasangan Calon tersebut bersedia menerima dan menandatangani hasil penentuan nomor Urut tersebut.

C. Adanya Pencetakan Surat Suara Sebelum Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

43. Bahwa Termohon telah melakukan pemesanan dan pencetakan surat suara sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga kemudian terdapat kejanggalan dan patut dipertanyakan dari mana rujukan surat suara dan

bagaimana dapat diketahui jumlah surat suara yang seharusnya dibuat untuk kepentingan pemungutan suara.

44. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, penetapan DPT seharusnya sudah dilakukan pada tanggal 7-11 April 2011. Namun pada kenyataannya Rapat Pleno Penetapan DPT baru dilaksanakan jauh melampaui jadwal yang seharusnya atau baru dilaksanakan pada tanggal 18 April 2011.
45. Bahwa pencetakan surat suara dilakukan pada tanggal 14 April 2011. Pencetakan surat suara dilakukan selama 38 jam. Kemudian pada tanggal 17 April 2011, surat suara yang sudah dicetak dikirim dari Jakarta ke Jayapura. Saat pleno DPT tanggal 18 April 2011 berlangsung, surat suara tersebut sedang dalam perjalanan menuju ke Jayapura.
46. Bahwa Rapat Pleno Penetapan DPT pada tanggal 18 April 2011 pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 WIT dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota Termohon, tim sukses dari masing-masing Pasangan Calon, serta Ketua Panwaslu Ibu Hilda C.F. Nahusona.
47. Bahwa saat Rapat Pleno berlangsung, Panwaslu langsung mempertanyakan permasalahan dan meminta penjelasan Termohon mengenai tanggal pelaksanaan pleno penetapan DPT yang mundur dari waktu yang seharusnya serta surat suara yang telah dikirim dari Jakarta ke Jayapura.
48. Bahwa Ketua KPUD Kota Jayapura, Saudara La Pona hanya memberikan sedikit penjelasan bahwa terdapat permasalahan internal di dalam KPU yang harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga baru dapat dilaksanakan pada 18 April 2011. Berkaitan dengan pengiriman logistik surat suara yang telah dilakukan sebelum penetapan DPT, lagi-lagi hanya dikatakan sebagai permasalahan internal Termohon
49. Bahwa selain Panwaslu, tim sukses Para Termohon juga melakukan protes dan keberatan terhadap pencetakan surat suara yang dilakukan sebelum DPT ditetapkan. Namun semua protes dan keberatan tersebut tidak diindahkan dan tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Rapat pleno tetap dilanjutkan ke agenda pembacaan jumlah DPT di seluruh Distrik di Kota Jayapura hingga selesai,

sebagaimana jumlah DPT terlampir pula dalam Lampiran Berita Acara Pleno KPU Kota Jayapura Nomor 16/PL/KPU-KT-JPR/IV/2011.

50. Bahwa setelah DPT selesai dibacakan, masing-masing tim sukses pasangan calon yang hadir dibagikan *softcopy* DPT dan Berita Acara Pleno KPU Kota Jayapura Nomor 16/PL/KPU-KT-JPR/IV/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011.
51. Bahwa terdapat keganjilan dalam Berita Acara Pleno KPU Kota Jayapura Nomor 16/PL/KPU-KT-JPR/IV/2011, dimana Rapat Pleno penetapan DPT yang ditetapkan melalui Berita Acara tersebut berlangsung pada tanggal 18 April 2011, namun Berita Acara yang dibagikan oleh Termohon kepada Para Pemohon ternyata bertanggal 19 April 2011 atau tidak sesuai dengan tanggal pelaksanaan dalam kenyataannya.
52. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu merupakan kewajiban Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada.
53. Bahwa dengan tidak dilaksanakan tahapan pemilihan secara tepat waktu serta adanya keganjilan mengenai pencetakan surat suara sebelum DPT ditetapkan, menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon yang pada akhirnya merugikan kepentingan para Pemohon mengenai jumlah surat suara tercetak yang dapat dipertanggungjawabkan.
54. Bahwa selain itu, Termohon juga tidak membuat DPT sebagaimana mestinya sehingga merugikan baik kepentingan Para Pemohon sebagai Pasangan Calon dan juga kepentingan masyarakat pemilih di Kota Jayapura.
55. Bahwa terdapat temuan adanya kelebihan DPT mencapai 2958 (dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan) pemilih. Selain itu, terdapat pula nama ganda, anak di bawah umur, penduduk yang telah meninggal, penduduk yang bukan warga Jayapura masuk ke dalam DPT. Kelebihan DPT tersebut berimbas pada jumlah surat undangan dan surat suara yang pada saat pemungutan suara dipergunakan nama orang lain untuk mencoblos lebih dari satu kali atau dipergunakan oleh orang lain yang tidak memiliki hak pilih dalam Pemilukada Kota Jayapura.

D. Keputusan-Keputusan Termohon yang Cacat Hukum Karena Tidak Dilakukan Melalui Rapat Pleno

56. Bahwa ketidaknetralan Ketua KPUD Kota Jayapura dalam menjalankan tugasnya terwujud dalam keputusan-keputusan Termohon yang dikeluarkan secara sepihak tanpa melalui Rapat Pleno yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh komisioner, tanpa persetujuan seluruh Komisioner KPUD Kota Jayapura, dan tanpa didukung pula oleh para staf Termohon.
57. Bahwa keputusan-keputusan yang dibuat secara sepihak oleh Ketua KPUD Kota Jayapura dengan mengatasnamakan Termohon, telah diprotes juga oleh para Pemohon. Namun Ketua KPUD Kota Jayapura tidak mengindahkan protes tersebut dan tetap bersikeras untuk menjalankan setiap keputusan yang telah dibuat.
58. Bahwa Ketua KPUD Kota Jayapura yang juga anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) telah berusaha dan berhasil mengambil alih, mengatur dan menguasai kebijakan-kebijakan Termohon sesuai kepentingannya.
59. Bahwa Ketua KPUD Kota Jayapura yang juga anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam setiap keputusan yang mengatasnamakan Termohon, tidak melibatkan dua anggota KPUD Kota Jayapura lainnya, yakni Zufri A.R. dan Bernadus Mandowen, melainkan hanya oleh Ketua KPU Saudara La Pona dan anggota KPU Saudara Syamsudin Usman.
60. Bahwa dua anggota KPUD Jayapura, Saudara Zufri A.R. dan Saudara Bernadus Mandowen, S.IP melalui Surat KPU Nomor 274/25/KPU-KT.JPR/V/2011 tertanggal 17 Mei 2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura, menyatakan tidak terlibat di dalam semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin Usman serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan-keputusan KPUD Jayapura yang dilakukan tanpa melalui Rapat Pleno yaitu sebagai berikut:
 - 1) Penetapan jadwal kampanye dan pelaksanaan tahapan kampanye yang dilakukan oleh Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin Usman.
 - 2) Pelipatan surat suara yang seharusnya sesuai jadwal tahapan akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2011 s.d. 16 Mei 2011 tetapi dilakukan oleh

Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin Usman lebih awal yaitu tanggal 4 Mei 2011.

- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis bagi PPD, PPS, dan KPPS dilakukan oleh Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin Usman.
 - 4) Proses peminjaman uang/ anggaran pada tanggal 17 Mei 2011 untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada ulang Kota Jayapura tanggal 18 Mei 2011 dilakukan oleh Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin Usman.
 - 5) Sosialisasi pelaksanaan pemilukada ulang Kota Jayapura tidak berjalan sesuai tahapan karena Ketua tidak mau mengeluarkan anggaran dengan alasan rasionalisasi masih mempelajari.
 - 6) Sortir surat suara dan pemasukan logistik ke dalam kotak suara diperintahkan langsung oleh Saudara La Pona dan Saudara Syamsudin Usman.
61. Bahwa Ketua KPU Kota Jayapura secara sistematis telah berhasil mengatur pelaksanaan Pemilukada Kota Jayapura sesuai dengan kepentingannya dan bukan kepentingan pelaksanaan Pemilu itu sendiri.
 62. Ketua KPU Kota Jayapura yang tercatat sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 (dua) ini telah mengambil alih fungsi Sekretaris yang diberi kewenangan sebagai pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang dan jasa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05/Kpts/Setjen/2011 tanggal 3 Januari 2011 sehingga Ketua KPU Kota Jayapura telah menjalankan 2 (dua) fungsi yang berbeda sekaligus.
 63. Akibatnya, segala hal yang terkait dengan logistik dan anggaran dikuasai sepenuhnya oleh Ketua KPUD Kota Jayapura, tanpa adanya *check and balances*.
 64. Dengan cara kepemimpinan Ketua KPU Kota Jayapura yang bertindak sendiri tanpa melibatkan jajaran struktur KPU Kota Jayapura secara baik, membuat keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Termohon, termasuk dalam hal anggaran dan penyediaan logistik, diambil tanpa adanya kontrol internal dalam institusi Termohon.
 65. Bahkan, Ketua KPUD Kota Jayapura berusaha agar masalah pelipatan surat suara, sortir surat suara dan pemasukan surat suara ke kotak logistik tidak ada yang mengawasi secara internal. Ketua KPUD Kota Jayapura secara langsung

menangani persoalan pelaksanaan yang terkait dengan surat suara tersebut. Akibat dari ketiadaan pengawasan (*check and balances*) dari internal ini adalah ketiadaan jaminan bahwa logistik yang dipergunakan, termasuk surat suara, tetap valid dan tidak disalahgunakan pihak tertentu.

66. Bahwa ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu mengenai mekanisme pengambilan keputusan Termohon, telah menegaskan sebagai berikut:

“Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.”

Kemudian ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 kembali menegaskan bahwa:

(1) Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

(2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

67. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap rapat pleno haruslah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota dan untuk setiap Keputusan Termohon yang dikeluarkan dalam Rapat Pleno haruslah disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU.
68. Bahwa tindakan Saudara La Pona sebagai Ketua KPUD yang telah bertindak sewenang-wenang dengan tidak melibatkan 2 (dua) orang anggota KPU dalam keputusan-keputusan yang telah dibuat, secara nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Saudara La Pona tanpa melalui rapat pleno dan tanpa melibatkan 2 (dua) orang anggotanya adalah tidak sah dan harus batal demi hukum.

E. Adanya Ketidakjelasan Mengenai Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara yang Merugikan Para Pemohon

69. Bahwa sedianya menurut jadwal, pelaksanaan Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 18 Mei 2011 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, bahwa waktu pemungutan suara dilakukan mulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00.

70. Namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakjelasan mengenai jadwal pelaksanaan pemungutan suara.
71. Bahwa ketidakjelasan ini telah muncul sejak lama baik disebabkan oleh berkerasnya Ketua KPUD Kota Jayapura untuk tidak mau mempertimbangkan hasil Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengabulkan Gugatan TUN Julius Mambay-Pieter Eil, maupun akibat ketidakjelasan dana dan logistik serta kacaunya kinerja Termohon karena adanya kepentingan-kepentingan Ketua KPUD Kota Jayapura yang juga merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
72. Ketidakjelasan jadwal pemungutan suara ditandai oleh adanya perintah kepada seluruh PPD, PPS dan KPPS untuk tidak mencantumkan tanggal pemungutan suara pada surat undangan. Ditambah pula adanya pernyataan-pernyataan dari Ketua KPUD Kota Jayapura, La Pona, yang disebarakan melalui berbagai media yang menunjukkan ketidakpastian jadwal pemungutan suara tersebut.
73. Bahwa kekacauan pelaksanaan pemungutan suara mencapai puncaknya pada maju mundurnya rencananya pemungutan suara. Pada tanggal 16 Mei 2011, di tengah-tengah ketidakpastian apakah tanggal 18 Mei 2011 akan jadi pemungutan suara, sekitar pukul 17.00 Termohon membuat pengumuman melalui RRI yang pada intinya menyatakan bahwa pemungutan suara ditunda pelaksanaannya menjadi tanggal 20 Mei 2011 atau dibatalkan untuk tanggal 18 Mei 2011 dengan alasan tidak tersedianya dana untuk membiayai pemungutan suara.
74. Bahwa pengumuman penundaan tersebut kemudian kemudian tersebar luas melalui pesan pendek (SMS) ke seluruh pemilih dan dari mulut ke mulut sehingga mayoritas pemilih mengetahui bahwa pemungutan suara batal dilaksanakan tanggal 18 Mei 2011.
75. Bahwa Termohon juga mengeluarkan Surat Pengumuman tanpa tanggal yang ditujukan kepada seluruh warga kota Jayapura, yang tidak diketahui tanggalnya namun nyatanya baru diketahui pada tanggal 17 Mei 2011, berisi sebagai berikut:

“Berhubung seluruh Logistik Pemilu dan Keterlambatan Pencairan Dana Pemilu dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kota Jayapura Ulang Tahun 2011 yang belum didistribusi sampai dengan saat ini, maka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 diundurkan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 jam 07.00 WIT s.d. 13.00 WIT.”

76. Bahwa dengan adanya pengumuman penundaan pelaksanaan pemungutan suara, masyarakat pemilih mengetahui bahwa pemungutan suara tidak jadi dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 sehingga satu hal yang mereka pahami kemudian adalah bahwa tidak perlu untuk datang ke TPS masing-masing pada hari tersebut untuk menggunakan hak pilihnya.
77. Begitu pula halnya dengan tim sukses Para Pemohon dan pendukung Para Pemohon yang juga menyangka bahwa pemungutan suara tidak jadi dilaksanakan tanggal 18 Mei 2011 sehingga tidak siap untuk mengikuti pemungutan suara serta tidak siap melakukan pengawasan untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan. Hal ini membuka peluang bagi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah mengetahui bahwa pemungutan harus dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 dalam kondisi apapun dan melalui sekretaris Tim Suksesnya turut aktif memaksakan agar pemungutan suara tetap dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 dengan segala keterbatasan yang ada.

F. Pemaksaan Pelaksanaan Pemungutan Suara oleh Termohon dengan Keterbatasan Kondisi yang Mengakibatkan Terbukanya Peluang-Peluang Terjadinya Pelanggaran

78. Bahwa setelah pengumuman penundaan pemungutan suara beredar luas, lalu pada tanggal 17 Mei 2011 sekitar pukul 17.30 WIT, secara mendadak terdapat pengumuman internal oleh Termohon dan sejumlah orang yang hadir di Kantor KPUD Kota Jayapura bahwa pemungutan suara tetap dilaksanakan tanggal 18 Mei 2011.
79. Pada tanggal 17 Mei 2011 sore hari tersebut, para penyelenggara Pemilu di lapangan yakni PPD, PPS dan Ketua KPPS dikumpulkan di Kantor KPUD Kota Jayapura. Saat itu mereka masih bertanya-tanya apakah pemungutan suara jadi dilaksanakan keesokan harinya, tanggal 18 Mei 2011.
80. Kemudian malamnya sekitar pukul 11.00 WIT Ketua DPRD Jayapura Ibu Wilhemina Kambu beserta Wakil Ketua I DPRD Moh. Darwis Masi yang juga Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), datang ke Kantor

KPUD Kota Jayapura dan mengumumkan kepada para pelaksana Pemilukada yang hadir bahwa pemungutan suara harus dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 dan dana sudah tersedia. Ketika itu, PPD, PPS dan KPPS yang hadir menyampaikan protes karena keputusan untuk melaksanakan pemungutan suara beberapa jam sebelumnya sangat tidak rasional. Para penyelenggara Pemilukada di lapangan tersebut menyatakan tidak sanggup untuk melaksanakan dan khawatir akan terjadi kekacauan. PPD, PPS dan KPPS yang hadir juga mempertanyakan sumber dana yang digunakan mengingat pada hari itu adalah hari libur sehingga Bank tutup dan tidak jelas sumbernya. Namun protes tidak ditanggapi dengan baik dan Ketua KPUD (La Pona) tetap bersikeras pada keputusannya untuk memaksakan dilaksanakan pemungutan suara dalam beberapa jam ke depan.

81. Selain protes mengenai dipaksakannya pelaksanaan pemungutan suara dalam kondisi darurat dan tanpa persiapan memadai, PPD-PPD, PPS-PPS dan ketua-ketua KPPS yang hadir di Kantor KPUD Kota Jayapura memprotes dan mempertanyakan asal muasal dana hibah yang dipergunakan Termohon untuk tetap melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011.
82. Dalam pertemuan malam hari tanggal 17 Mei 2011 tersebut diperoleh informasi bahwa Termohon memperoleh pinjaman dari sumber yang tidak diketahui melalui Bank Papua. Padahal pada hari itu bank tutup karena ada libur nasional.
83. Meskipun terdapat protes-protes namun Ketua KPUD Kota Jayapura, La Pona dan Ketua DPRD Kota Jayapura Ibu Wilhelmina Kambu yang didampingi Wakil Ketua DPRD sekaligus Sekretaris Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 (dua), Moh. Darwis Masi bersikeras bagaimanapun pemungutan suara harus tetap dilaksanakan tanggal 18 Mei 2011.
84. Keberadaan Moh. Darwis Masi yang juga sebagai Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam peristiwa malam itu yang turut aktif mencari dana serta memaksakan pelaksanaan pemungutan suara tetap tanggal 18 Mei 2011, menimbulkan pertanyaan keterkaitan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dalam upaya memaksakan pelaksanaan pemungutan suara dengan kondisi darurat seperti itu.
85. Bahwa selain itu, fakta menunjukkan pengumuman atas nama Termohon yang memutuskan pemungutan suara tetap dilaksanakan pada 18 Mei 2011

dikeluarkan tanpa melalui Rapat Pleno KPUD Kota Jayapura. Keputusan tersebut secara sepihak oleh Saudara La Pona selaku Ketua KPU dengan mengajak Syamsudin Usman, salah seorang anggota KPU tanpa melibatkan dua anggota KPUD Kota Jayapura lainnya, Saudara Zufri A.R. dan Saudara Bernadus Mandowen, S.IP. Pengumuman yang mendadak inipun tidak diketahui secara luas karena baru disampaikan pada malam hari.

86. Bahwa akibat dari informasi yang simpang siur mengenai pelaksanaan pemungutan suara, banyak masyarakat pemilih yang tidak mengetahui bahwa pemungutan suara tetap dilaksanakan tanggal 18 Mei 2011, sehingga banyak pula masyarakat pemilik hak suara yang sah yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun di hampir semua TPS banyak surat suara dipergunakan oleh orang tidak dikenal karena memang petugas TPS tidak mencocokkan nama dengan DPT karena seluruh pelaksanaan dilakukan secara tergesa-gesa tanpa persiapan.
87. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) diuntungkan dengan keputusan mendadak tetap jadinya pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011 ini, karena di tengah-tengah ketidaksiapan pendukung dan simpatisan Pasangan Calon lainnya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pendukungnya telah siap menghadiri TPS-TPS dan mengerahkan massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

G. Ketidaksiapan dan Kekacauan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang Merusak Kualitas Pemilukada

88. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011 dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara tidak berlangsung dengan baik sebagaimana mestinya. Banyak kekacauan yang terjadi karena ketidaksiapan Termohon dan berbagai pelanggaran yang terjadi sehingga merusak kualitas penyelenggaraan pemilukada ulang di Kota Jayapura.
89. Di malam itu tanggal 17 Mei 2011 dan dini hari tanggal 18 Mei 2011, PPD, PPS dan KPPS bekerja secara serabutan tanpa istirahat. Tidak seluruh undangan pemilih dibagikan karena petugas KPPS harus mengetuk rumah-rumah penduduk tengah malam sekaligus mempersiapkan TPS. Logistik pemilukada berupa kotak suara, surat suara dan formulir-formulir lainnya baru dibagikan pagi hari sehingga tidak ada satupun TPS yang menyelenggarakan pemungutan suara sesuai dengan waktu yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Terdapat banyak TPS yang baru melaksanakan pemungutan suara pada pukul 11.00 dan ditutup lebih dari pukul 16.00. Penghitungan suara banyak dilakukan setelah gelap di malam hari.

90. Bahwa berbagai kekacauan dan pelanggaran yang terjadi selama pemungutan dan penghitungan suara yang ditemukan Panwaslukada Kota Jayapura antara lain sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah TPS yang tidak tepat pada waktunya, yang seharusnya berlangsung pukul 07.00 s.d. 12.00 namun pada kenyataannya baru dimulai lewat dari jam tersebut.
 - b. Petugas KPPS yang tidak memeriksa dan mencocokkan nama masyarakat pemilih yang datang ke TPS dengan nama yang terdaftar dalam DPT dengan alasan mempersingkat waktu.
 - c. Terdapat sejumlah pemilih yang identitasnya tidak sesuai dengan yang tertera di undangan dan kartu pemilih, seperti di TPS 9 dan TPS 12 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara.
 - d. Terdapat sejumlah pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali atau pemilih ganda, seperti di TPS 6 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara, dan di TPS 9, TPS 11, TPS 13, TPS 17, dan TPS 18 Kelurahan Nyobe Distrik Abepura, terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali.
 - e. Terdapat sejumlah undangan yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - f. Berita Acara dan sertifikat perhitungan suara yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara saat perhitungan suara.
 - g. Pembacaan hasil perhitungan suara tingkat PPS pada rapat pleno tingkat Distrik Jayapura Utara pada tanggal 20 Mei 2011, kotak suara tidak dibuka di depan saksi dan Panwaslu, dan hasil suara telah berada di luar kotak surat suara.
91. Bahkan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada Termohon untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di sejumlah TPS sebagai berikut:
 - a. TPS 26 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, sebagaimana Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 239/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011.

- b. Seluruh TPS Distrik Jayapura Utara, sebagaimana Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 240/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011.
- c. TPS 12, 14, 19, 24 Kelurahan Vim Distrik Abepura, sebagaimana Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 242/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011.
- d. TPS 2, 3, 16, 25, 29 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura, sebagaimana Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 242/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011.
- e. TPS 8 dan TPS 14 Kelurahan Way Mhorok Distrik Abepura, sebagaimana Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 242/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011.
- f. TPS 7 Kelurahan Wahnp Distrik Abepura, sebagaimana Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 242/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011.
- g. TPS 01 Kelurahan Asano Distrik Abepura, sebagaimana Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 242/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011.

Namun berdasarkan surat Panwaslu Nomor 243/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011, rekomendasi-rekomendasi Panwaslu tersebut tidak diindahkan dan tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan oleh Termohon.

92. Bahwa terjadi banyak permasalahan selama rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPD di Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 19 Mei 2011 pukul 15.00 WIT dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk 118 TPS di Distrik Jayapura Selatan. Saat memasuki TPS 4 Kelurahan Argapura, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) menyatakan keberatan karena 29 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, menurut saksi tersebut adalah sah sehingga diminta untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap 29 surat suara tersebut. Atas kesepakatan saksi, PPD Jayapura Selatan melakukan penghitungan ulang dan hasilnya diperoleh 28 surat suara sah dan hanya 1 (satu) suara yang tidak sah.

93. Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011, DPT tidak dipasang di TPS-TPS dan nama-nama masyarakat yang hadir untuk memilih tidak dicocokkan dengan nama-nama pemilih yang tercantum dalam DPT.
94. Selain temuan Panwaslukada Kota Jayapura tersebut di atas, terdapat berbagai pelanggaran-pelanggaran dan kekacauan-kekacauan lainnya, antara lain sebagai berikut:
- a. Petugas KPPS tidak mencocokkan nama pemilih yang datang dengan DPT. Akibatnya banyak pemilih yang bukan warga setempat dan tidak terdaftar dalam DPT ikut memilih di berbagai TPS-TPS.
 - b. Undangan tidak terbagi seluruhnya dan banyak orang yang mempergunakan undangan atas nama orang lain untuk melakukan pemungutan suara.
 - c. Petugas KPPS tidak sempat mengecek penggunaan tinta kepada para pemilih sehingga banyak pemilih yang berusaha menghapus tinta tersebut untuk melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
 - d. Prosedur administrasi tidak dipenuhi oleh KPPS karena kondisi yang tidak siap, serba darurat dan tergesa-gesa.
 - e. Tidak terdapat pengawasan yang efektif dari Pengawas Pemilu Lapangan, saksi-saksi Pasangan Calon maupun pemantau.
95. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara yang kacau balau seperti ini sangat merugikan kualitas demokrasi di Kota Jayapura dan membuat ketiadaan jaminan validitas hasil suara yang dihitung yang kemudian menjadi hasil Pemilukada Kota Jayapura.

H. Adanya Praktek Politik Uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)

96. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Jayapura tahun 2011.
97. Bahwa pola praktek *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara antara lain dengan cara mempengaruhi pelaksana Pemilukada seperti PPS dan KPPS serta melakukan jual beli surat undangan.
98. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) membagi-bagikan uang kepada Ketua-Ketua KPPS di Distrik Abepura yang besarnya antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang

dengan pesan untuk mensukseskan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Diantaranya yang tercatat adalah pertemuan pada tanggal 12 Maret 2011 di rumah Tommy Mano, Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 2 (dua). Dalam pertemuan tersebut hadir seluruh Ketua KPPS dari Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura terdiri dari 16 KPPS. Pada saat itu, Tommy Mano membagikan dua buah amplop kepada masing-masing Ketua KPPS. Satu amplop berisi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga satu orang mendapat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

99. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2011, para Ketua KPPS di Distrik Abepura hendak mengecek logistik di kantor Distrik yang ternyata belum siap. Lalu Sekretaris Distrik Abepura mengarahkan para ketua KPPS tersebut untuk pergi ke Distrik Heram, tepatnya di Kolam Pemancingan Kampung Yoka Distrik Heram milik Kamarudin Watobun, Ketua DPD PDI Perjuangan, partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Di tempat tersebut hadir Surya Ibrahim Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang kemudian membagikan uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada masing-masing Ketua KPPS dengan pesan untuk menyukseskan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan dijanjikan apabila berhasil masing-masing Ketua KPPS akan diberi tambahan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi.
100. Bahwa praktek politik uang juga terjadi di Kelurahan Nyobe Distrik Abepura. Terdapat anggota KPPS yang menanyakan kepada penghuni asrama mahasiswa Jayawijaya sebagai berikut: *"Mau memilih siapa? Jika mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka akan ada uang.* Lalu terdapat pula tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang memberikan uang kepada penghuni asrama untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
101. Bahwa praktek politik uang juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan melibatkan Anggota DPRD Ibu Matelda Yakanuway di Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara untuk mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilu.
102. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan praktek politik uang dengan cara menguasai undangan untuk memilih saat pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011 yang tidak digunakan atau undangan sisa, lalu kemudian membagikan undangan-undangan tersebut kepada sejumlah orang dengan

memberikan pula uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di TPS-TPS tertentu.

103. Bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.”

104. Bahwa adanya jual beli surat undangan memilih tersebut juga merupakan bagian dari praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.
105. Bahwa praktek politik uang dengan cara jual-beli surat undangan memilih terjadi di wilayah Distrik Heram antara lain dengan menawarkan kepada ketua KPPS sejumlah uang yang nilainya bervariasi yaitu sebesar Rp.2.500.000,00 dan Rp.5.000.000,00 sebagai imbalan pemberian surat undangan memilih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melalui Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 (dua).
106. Bahwa praktek politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) juga telah terjadi melalui jual-beli surat undangan di beberapa TPS di wilayah Distrik Heram baik tingkat kelurahan maupun kampung, sebagaimana tabel berikut:

KELURAHAN WAENA

NO	TPS	JMLH SURAT UNDANGAN MEMILIH
1	03	125
2	04	25
3	05	30
4	06	202
5	09	295
6	10	116
7	11	255
8	12	285
9	21	267
10	22	111
11	23	289
12	24	275

13	25	124
14	26	115
15	27	105
16	28	125
17	29	150
18	30	115
19	31	100
20	32	175
21	33	152
22	34	165
3601		

KELURAHAN YABANSAL

NO	TPS	JMLH SURAT UNDANGAN MEMILIH
1	01	257
2	02	110
3	03	105
4	04	125
5	05	214
6	06	150
7	07	100
8	08	125
9	09	85
10	10	100
11	11	135
12	12	235
13	13	100
14	17	135
15	21	125
16	25	150
17	26	185
18	27	200
TOTAL SURAT		2696

KELURAHAN HEDAM

NO	TPS	JMLH SURAT UNDANGAN MEMILIH
1	01	130
2	02	145
3	03	210
4	05	235
5	06	125
6	07	145
7	08	115
8	09	125
9	10	215
10	11	230
11	12	220

12	13	130
13	15	205
14	16	230
15	17	225
16	18	210
17	19	255
18	20	230
TOTAL SURAT		3.380

KAMPUNG WAENA

NO	TPS	JMLH SURAT UNDANGAN MEMILIH
1	01	289
TOTAL SURAT		289

KAMPUNG YOKA

NO	TPS	JMLH SURAT UNDANGAN MEMILIH
1	03	105
2	04	106
TOTAL SURAT		211

TOTAL SURAT UNDANGAN MEMILIH SE-DISTRIK HERAM

NO	KELURAHAN/KAMPUNG	JUMLAH TPS	JMLH TOTAL SURAT UNDANGAN MEMILIH
1	KELURAHAN WAENA	22	3601
2	KELURAHAN YABANSAI	18	2696
3	KELURAHAN HEDAM	18	3380
4	KAMPUNG WAENA	1	289
5	KAMPUNG YOKA	2	211
TOTAL		61	10.177

107. Bahwa berdasarkan uraian dalam tabel-tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi praktik jual-beli undangan di seluruh Distrik di Kota Jayapura, dengan jumlah total undangan yang diperjualbelikan adalah sebanyak 10.177 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh tujuh) undangan memilih.
108. Bahwa selain terjadi jual-beli surat undangan di wilayah Distrik Heram, jual beli surat undangan juga terjadi di Kelurahan Kota baru Distrik Abepura. Beberapa Ketua KPPS diminta untuk menyerahkan surat undangan untuk memilih kepada salah satu Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 (dua) antara lain dari Ketua KPPS TPS 2 sebanyak 100 (seratus) undangan untuk memilih dan dari anggota KPSS TPS 6 sebanyak 50 (lima puluh) undangan untuk memilih.

109. Bahwa penggunaan surat undangan yang tidak dibagikan kepada pemilih yang sah ini oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) merupakan pola yang hampir terjadi di seluruh TPS di Kota Jayapura untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan memanfaatkan kekacauan pelaksanaan pemungutan suara yang terjadi.

I. Adanya Pengerahan dan Mobilisasi Massa Pemilih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)

110. Bahwa menjelang dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara di Kota Jayapura tanggal 18 Mei 2011, terdapat pengerahan dan mobilisasi massa bayaran dan/atau “pemilih siluman” yang dikerahkan dengan tujuan untuk menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

111. Bahwa massa bayaran tersebut sengaja dikerahkan untuk mencoblos di beberapa TPS di beberapa distrik untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Pengerahan massa ini difasilitasi dan dibiayai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan disebar ke berbagai TPS di berbagai distrik di Kota Jayapura untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

112. Bahwa adanya pengerahan dan mobilisasi massa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilu Ulang Kota Jayapura, diantara sebagai berikut:

- a. Di Kelurahan Nyobe Distrik Abepura, pengerahan massa dari asrama mahasiswa. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) menjanjikan, mengondisikan mahasiswa-mahasiswa yang ada agar mengupayakan keuntungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Mahasiswa-mahasiswa tersebut mencoblos di sejumlah TPS padahal mereka tidak terdaftar di dalam DPT.
- b. Di TPS 2 Kelurahan Kotabaru Distrik Abepura, terdapat sekitar 30 orang yang tidak dikenal namun datang ke TPS dan ikut memilih. Nama-nama mereka tidak ada di DPT namun membawa undangan memilih. Pada pukul 14.30 WIT masih ada sekitar 6 orang yang tidak dikenal datang ke TPS untuk memilih namun TPS sudah ditutup. Semua pemilih tidak dikenal tersebut datang sendiri-sendiri.
- c. Di sejumlah TPS di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara, terdapat pengerahan massa pemilih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebanyak sekitar 500 (lima ratus) orang untuk memilih dan memenangkan

- suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Banyaknya massa yang dapat memilih ini dikaitkan dengan Lurah Trikora yang tidak netral dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
- d. Di sejumlah TPS di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara, terdapat mobilisasi pemilih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan mengerahkan sejumlah sekitar 20 orang menggunakan kendaraan 3 mobil untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
 - e. Di TPS 9, TPS 11, TPS 13, TPS 17, dan TPS 18 Kelurahan Nyobe Distrik Abepura, terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali.
113. Bahwa adanya pengerahan massa ini adalah karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebelumnya telah mengetahui bahwa pemungutan suara akan tetap dilaksanakan walaupun Termohon sempat mengumumkan bahwa pemungutan suara akan dibatalkan atau ditunda. Sebagian besar masyarakat Kota Jayapura sudah terlebih dahulu mengetahui bahwa pemungutan suara tidak jadi dilaksanakan serta tidak ada pemungutan lanjutan yang menyatakan bahwa pemungutan suara tetap dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011, sehingga pada hari tersebut mereka tidak datang ke TPS-TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
114. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) semakin memiliki kesempatan untuk mengerahkan massa pemilih dengan adanya kekacauan-kekacauan yang terjadi selama pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011. Diantaranya permasalahan DPT yang tidak dipasang di TPS-TPS serta tidak adanya pencocokan data pemilih dengan masyarakat pemilih yang hadir, sehingga para massa pemilih yang dikerahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) bebas untuk memilih.
115. Bahwa perbuatan mengerahkan massa yang dibayar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) merupakan pelanggaran serius terhadap pelaksanaan Pemilukada Ulang di Kota Jayapura yang mencederai nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilu. Pelanggaran tersebut sebelumnya telah dipersiapkan sejak dari awal pelaksanaan Pemilukada Ulang.
116. Sementara itu, di sisi lain justru masyarakat pemilih yang diketahui tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos di TPS. Sebagai contoh di TPS Kelurahan Vim Distrik Abepura, terdapat sedikitnya 46 (empat puluh enam)

masyarakat pemilih yang namanya terdapat dalam DPT namun tidak diberikan undangan memilih. Saat mereka datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih, petugas menolak kehadiran mereka dengan alasan tidak adanya undangan memilih padahal namanya terdapat dalam DPT. Ke-46 pemilih tersebut adalah penghuni kontrakan milik Abisai Rollo, calon walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Di TPS 6 tersebut ternyata terdapat pemilih yang tidak dikenal dan bukan warga setempat berjumlah lebih dari 50 orang.

J. Pelanggaran dan Kekacauan Saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat KPU

117. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 di Hotel Le Primer, Jayapura berlangsung rapat pleno penghitungan suara tingkat KPUD Kota Jayapura yang dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon bersama dengan saksi-saksi.
118. Bahwa saat Rapat Pleno dimulai, saksi-saksi pasangan calon dan Panwaslu Kota Jayapura langsung membacakan keberatan-keberatan selama Pemilukada di hadapan Termohon, diantaranya mengenai Ketua KPUD Kota Jayapura yang merupakan anggota tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
119. Bahwa selama keberatan dibacakan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Saudara Mukri Hamadi mengganggu dan membuat kegaduhan dengan cara mengajukan interupsi, ikut berbicara, memotong pembicaraan, dan semacamnya namun keberatan-keberatan tetap dibacakan oleh saksi-saksi Para Pemohon dan kemudian disampaikan kepada Termohon.
120. Bahwa setelah keberatan-keberatan dibacakan oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwaslukada, seluruh pasangan calon beserta saksi-saksi dan tim sukses kecuali dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), meninggalkan ruang Rapat Pleno (*walk out*) sampai dengan berakhirnya rekapitulasi penghitungan suara dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara (Bukti P – 1).

K. Keberpihakan Pejabat Pemerintahan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)

121. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, terjadi pula pelanggaran dan penyalahgunaan tugas dan wewenang oleh aparat pemerintahan dalam hal ini oleh Kepala Distrik yang dilakukan dengan maksud

dan tujuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilu.

122. Bahwa Kepala Distrik Jayapura Selatan, Bapak Sem Stenli Merauje mengundang seluruh Ketua RT dan RW dari 5 kelurahan dan 2 kampung untuk hadir dalam acara berjudul "Kegiatan Sosialisasi Pendataan Penduduk Tingkat Distrik Jayapura Selatan" pada tanggal 30 Maret 2011.
123. Bahwa kegiatan tersebut dalam kenyataannya mengalami pengunduran jadwal dan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2011 pukul 08.00 WIT di Hotel Relat Indah. Dalam acara tersebut dihadiri para Ketua RT dan Ketua RW dari sejumlah 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) RT dan 44 (empat puluh empat) RW di Distrik Jayapura Selatan.
124. Bahwa acara tersebut ternyata menghadirkan Saudara Benhur Tommy Mano, calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai narasumber. Beliau hadir pada pukul 11.00 sampai dengan acara selesai sekitar pukul 16.00 WIT.
125. Bahwa acara yang seharusnya berisi kegiatan sosialisasi pendataan penduduk tersebut, ternyata diisi oleh Saudara Benhur Tommy Mano untuk melakukan kampanye terselubung dan diduga melakukan praktek politik uang dengan menjanjikan kenaikan insentif setiap Ketua RT dan RW dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta menaikkan dana DP2K dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan visi-misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
126. Bahwa keberpihakan pejabat pemerintahan juga terlihat dari Kepala Distrik Abepura. Dalam sebuah pertemuan pada tanggal 7 Mei 2011 di kantor Distrik Abepura, Kepala Distrik menekankan bahwa apabila Ketua-ketua KPPS dan PPS yang hampir seluruhnya merupakan ketua RT ataupun Ketua RW tidak menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka jabatan ketua RT/RW akan dicopot. Saat itu Ketua KPUD Jayapura membiarkan adanya intimidasi kepada Ketua-ketua KPPS tersebut.

V. Kesimpulan

127. Berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan-tindakan Termohon dan pelanggaran-pelanggaran-pelanggaran selama berlangsungnya pemilu ulang adalah melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara

Sistematis, Terstruktur dan Masif, ditambah lagi dengan adanya tujuan memenangkan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

128. Bahwa ketidaknetralan Termohon apalagi dengan fakta bahwa Ketua KPU Kota Jayapura adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), merupakan pelanggaran yang sangat serius, menciderai demokrasi dan merusak kualitas Pemilu.
129. Bahwa kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilukada terutama pada saat pemungutan suara yang dilakukan seadanya dan dalam keadaan darurat serta tidak siap telah menghasilkan hasil penghitungan suara yang tidak valid, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya merusak kualitas pemilu yang merupakan hak dari masyarakat Kota Jayapura.
130. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
131. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jayapura Propinsi Papua, Sesuai Surat Keputusan Nomor 24 tahun 2011 dan Berita Acara tertanggal 25 Mei 2011.

VI. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2011 Tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 2011 tertanggal 25 Mei 2011 ;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2011 Tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 2011 tertanggal 25 Mei 2011 ;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. dan Dr. H. Nuralam, S.E. sebagai Peserta Pemilukada Ulang Kota Jayapura;
5. Memerintahkan Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2011 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kota Jayapura, tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai peserta Pemilukada.

Atau

Subsidiar

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2011 Tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 2011 tertanggal 25 Mei 2011 ;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2011 Tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 2011 tertanggal 25 Mei 2011 ;

4. Memerintahkan Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2011 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kota Jayapura.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan rekaman yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24B sebagai berikut:

1.	Bukti P-1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 25 Mei 2011.
2.	Bukti P-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 24 tahun 2011 Tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 2011 tertanggal 25 Mei 2011.
3.	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 tertanggal 4 April 2011.
4.	Bukti P-4	Fotokopi Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor 002/A/K-BTM/III/2011 Tentang Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015 Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura, tertanggal 22 Maret 2010.
5.	Bukti P-5	Fotokopi Surat Panwaslukada Kota Jayapura Nomor 176/PANWASLU-KJPR/II/2010 tertanggal 11 Februari 2011 kepada Ketua KPU Kota Jayapura; Perihal: Permohonan Keterangan
6.	Bukti P-6	Fotokopi Surat KPU Nomor 010/KPU-KOT-JPR/II/2011 tertanggal 11 Februari 2011 yang ditandatangani Sekretaris

		KPUD Kota Jayapura; Perihal: Tim Sukses Pasangan Calon
7.	Bukti P-7	Fotokopi Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 177/PANWASLU-KJPR/II/2010 tertanggal 16 Februari 2011 kepada Ketua KPU Provinsi Jayapura; Perihal: Keanggotaan KPU Kota Jayapura
8.	Bukti P-8	Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor 229/Bawaslu/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011; Perihal: Rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi untuk memeriksa Ketua KPUD Kota Jayapura atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si.
9.	Bukti P-9	Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor: 265/KPU/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua perihal dugaan pelanggaran Kode Etik di KPU Jayapura.
10.	Bukti P-10	Fotokopi Mosi Tidak Percaya oleh para staff KPUD Kota Jayapura Terhadap Kepemimpinan Prof.Dr. La Pona, M.Si melalui surat tertanggal 23 Maret 2011.
11.	Bukti P-11	Fotokopi Surat KPU Nomor 274/24/KPU-KT.JPR/V/2011 tertanggal 25 April 2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura; Perihal: Pencabutan Dukungan
12.	Bukti P-12	Fotokopi Surat KPU Nomor 274/25/KPU-KT.JPR/V/2011 tertanggal 17 Mei 2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura.
13.	Bukti P-13	Fotokopi Surat KPU Nomor 274/26/KPU-KT.JPR/V/2011 tertanggal 20 Mei 2011. Perihal: Surat Pernyataan
14.	Bukti P-14	Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kota Jayapura Nomor 16/PL/KPU-KT-JPR/IV/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, tertanggal 19 April 2011.
15.	Bukti P-15	Fotokopi Berita Jawa Pos National Network, "Panwaslu Endus Indikasi Pelanggaran DPT: Ditemukan Kelebihan DPT hingga 2958", Kamis 12 Mei 2011
16.	Bukti P-16	Fotokopi Surat Pengumuman pengunduran Pemungutan Suara menjadi tanggal 20 Mei 2011, tanpa tanggal yang

		ditujukan kepada seluruh warga kota Jayapura, yang tidak diketahui tanggalnya namun nyatanya baru diketahui pada tanggal 17 Mei 2011.
17.	Bukti P-17	Fotokopi Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 239/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011; Perihal: rekomendasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang TPS 26 kelurahan Entrop
18.	Bukti P-18	Fotokopi Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 240/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011; Perihal: rekomendasi Pemungutan dan penghitungan suara ulang pada Distrik Jayapura Utara
19.	Bukti P-19	Fotokopi Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 242/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011; Perihal: Rekomendasi Pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS 12, 14, 19, 24 Kelurahan Vim Distrik Abepura; TPS 2, 3, 16, 25, 29 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura; TPS 8 dan TPS 14 Kelurahan Way Mhorok Distrik Abepura; TPS 7 Kelurahan Wahno Distrik Abepura; TPS 01 Kelurahan Asano Distrik Abepura
20.	Bukti P-20	Fotokopi Surat Panwaslu Nomor 243/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011, Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslukada Kota Jayapura
21.	Bukti P-21A	Rekaman Video
22.	Bukti P-21B	Fotokopi transkrip rekaman video
23.	Bukti P-21C	Dokumen Foto
24.	Bukti P-22	Rekaman Video
25.	Bukti P-23	Dokumentasi foto-foto mobilisasi massa
26.	Bukti P-24A	Fotokopi pengakuan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada Kota Jayapura
27.	Bukti P-24B	Fotokopi pelanggaran-pelanggaran Pemilukada Kota Jayapura per TPS

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 25 (dua puluh lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 16 Juni

2011 dan tanggal 21 Juni 2011, serta melalui *video conference* tanggal 22 Juni 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Toenjes Swansen Maniagasi

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Saksi yang pertama kali mendapatkan surat keterlibatan Ketua KPU Kota Jayapura (La Pona) sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
- Dalam pertemuan di Walikota, saksi mendengar Ketua KPU Kota Jayapura mengatakan tidak akan mencabut nomor urut pasangan calon atau tetap mempertahankan nomor urut pasangan calon sebagaimana Pemilukada sebelumnya, padahal putusan Mahkamah Konstitusi telah mencabut/membatalkan nomor urut pasangan calon tersebut;
- Ketua KPU Kota Jayapura telah mengarahkan/mengatur mengenai pengambilan nomor urut pasangan calon;
- Pada tanggal 17 Mei 2011 telah terjadi keributan di Kantor KPU Kota Jayapura;
- Ketua KPU Jayapura pernah mengatakan bahwa dana kampanye yang dipinjam oleh KPU Kota Jayapura untuk pelaksanaan Pemilukada ulang telah ada;
- Saksi menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat KPU Kota Jayapura;

2. Yohanes R. Sorontow

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pencetakan surat suara dilakukan pada tanggal 14 April 2011, padahal penetapan DPT tanggal 18 April 2011 atau pencetakan surat suara dilakukan sebelum penetapan DPT;
- Pada tanggal 16, Ketua KPU Kota Jayapura mengatakan bahwa Pemilukada ulang Kota Jayapura ditunda;

3. Daniel Toto

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada waktu rapat penetapan DPT tanggal 18 April 2011 ada salah satu tim sukses pasangan calon menanyakan mengenai pencetakan surat surat tanggal 14 April 2011, padahal penetapan DPT baru dilakukan tanggal 18 April 2011, seharusnya pencetakan surat suara dilakukan setelah penetapan

DPT karena penetapan DPT tersebut digunakan sebagai dasar dalam pencetakan surat suara;

- Ketua KPU Kota Jayapura telah mengatur mengenai pengambilan nomor urut pasangan calon untuk disamakan dengan nomor urut sebagaimana Pemilukada Kota Jayapura sebelumnya, sehingga penetapan nomor urut tersebut tidak sesuai lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilukada ulang Kota Jayapura;
- Ketua KPU Kota Jayapura merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
- Ketua KPU Kota Jayapura pernah mengatakan bahwa ada penundaan Pemilukada Kota Jayapura;

4. James Novi Nayoan

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Ketua KPU Kota Jayapura merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
- Saksi mengajukan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat KPU Kota Jayapura dan saksi tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi suara;

5. Moh. R. Irjii matdoan

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 17 Mei 2011, ada pengumuman mengenai pemungutan suara ulang Kota Jayapura tidak dapat ditunda;
- Pada tanggal 16 Mei 2011, saksi mendengar pengumuman dari RRI Kota Jayapura bahwa pemungutan suara Kota Jayapura tidak dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011;
- Pada tanggal 17 Mei 2011 berkumpul PPD, PPS, KPPS, PPS yang berjumlah sekitar 30 orang untuk menanyakan apakah pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 18 Mei 2011 jadi atau tidak. Mereka mendapat kepastian mengenai pelaksanaan pemungutan suara tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 pada pukul 17.00;
- Adanya pencairan dana pinjaman dari ketiga pada saat libur (Hari Raya Waisak);

6. Jonatan Ansanay

- Saksi adalah PPS Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;

- Pada tanggal 17 Mei 2011, saksi datang ke Kantor KPU Kota Jayapura untuk menanyakan pelaksanaan pemungutan suara, namun Termohon belum dapat memberikan keputusan. Saksi mendapatkan kepastian mengenai pelaksanaan pemungutan suara tersebut pada tanggal 18 Mei 2011 di atas pukul 21.00;
- Pada saat itu Ketua KPU menyatakan bahwa pemungutan suara jadi dilaksanakan tanggal 18 Mei 2011 karena telah ada dana bantuan hibah dari Walikota Jayapura;
- Setelah mendapatkan penjelasan dari Ketua KPU Jayapura, tiga KPPS menanyakan kepada Ketua KPU Kota Jayapura yang menyatakan “Apabila penyelenggaraan Pemilukada ini dilangsungkan dengan limit waktu yang ada, maka kalau sampai terjadi akan dituntut oleh pasangan kandidat, maka siapa yang ikut bertanggung jawab untuk proses hukum nantinya”?

7. Isak Samuel Yawa

- Saksi adalah Ketua RT. 001/RW 002 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura dan Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
- Pada tanggal 12 Maret 2011, ada pertemuan di rumah Bapak Tomi Mano yang dihadiri oleh Ketua-Ketua KPPS se-Kelurahan Kotabaru yang berjumlah 16 orang. Pada saat itu PPD Abepura minta kepada Ketua-Ketua KPPS mengamankan suara dari Kandidat Nomor 2. Setelah itu Tim Sukses Pihak Terkait (Surya) memberikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp.500.000,00 per KPPS;
- Pada tanggal 17 Mei 2011 sekitar pukul 21.00, saksi ditelpon oleh Ketua menemui Ketua KPPS di TPS 14 (Jupri) mengambil surat undangan (C-6) suara untuk diserahkan kepada Tim Sukses Pihak Terkait (Surya) sebanyak 154 lembar, tetapi hanya 30 C-6 yang digunakan;

8. Elibetty Elizabeth Manori

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Jayapura Utara;
- Pada tanggal 18 Mei 2011, pukul 13.00, datang tiga mobil Avansa warna hitam dan biru yang masing-masing membawa 8 penumpang di SD YPK Sion Dok 8, TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Imbi, Jayapura Utara. Enam belas penumpang mobil tersebut nyoblos di TPS 3 Kelurahan Imbi dan delapan penumpang lainnya nyoblos di TPS 4 Kelurahan Imbu, padahal mereka tinggal di Kelurahan Mandala;

9. Jiro F. V. Nussy

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi datang ke rumah Bapak Tommi Mano untuk mengecek proposal. Pada waktu itu saksi melihat Kepala Distrik Abepura, Sekretaris Distrik Abepura, Ketua PPD Distrik Abepura, Anggota KPPS dan PPS Kelurahan Yobeh, Ketua RT/ Ketua RW, dimana Kepala Distrik Abepura mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memenangkan Pihak Terkait pada pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011;
- Form C1-KWK.KPU di TPS 1 Kelurahan Asano dan Form C1-KWK.KPU di tujuh TPS di Kelurahan Wafno tidak ada dalam kotak suara;
- Saksi tidak menyampaikan keberatan tetapi saksi meminta kepada Panwas Distrik Abepura untuk menyampaikan keberatan;

10. Festus Asso

- Saksi adalah saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tim sukses Pihak Terkait melakukan mobilisasi massa di Asrama Nayak dan pembagian uang dan kursi pada tanggal 14 Mei 2011 di asrama mahasiswa;
- Pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 20.00 dan pukul 21.00, KPPS Kelurahan Yobe membagikan surat undangan (C-6) sebanyak 400 undangan, padahal jumlah mahasiswa hanya 40 orang;
- Pada tanggal tanggal 28 Maret 2011, Ibu Petronela Materbongs mendatangi asrama memberikan uang sebanyak Rp. 1.500.000 dan mengajak mahasiswa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak tau berapa C-6 yang dipakai dan yang tidak dipakai;
- Pada waktu penghitungan suara di PPD Abepura, saksi melihat Form C1 di TPS Kelurahan Wahno dan Kelurahan Asano, Kelurahan Vim tidak ada di dalam kotak suara dan Kelurahan Awiyo;

11. Lukman Nurdiansyah Relibu

- Pada tanggal 16 Mei 2011, RRI Kota Jayapura mengumumkan bahwa pelaksanaan Pemilukada Jayapura ditunda pada tanggal 20 Mei 2011, namun pada tanggal 17 Mei 2011 Ketua KPU Kota Jayapura mengumumkan bahwa Pemilukada Kota Jayapura dilakukan pada tanggal 18 Mei 2011;
- Pelaksanaan Pemilukada Kota Jayapura tidak berjalan sesuai aturan yaitu terbukti pemungutan suara misalnya di TPS 06, Kelurahan Vim, Distrik Abepura.

- tidak dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00, namun dilaksanakan pada pukul 10.00 sampai pukul 14.00;
- Saksi melihat ada 2 pemilih mencoblos di TPS 6, padahal mereka tidak tinggal di TPS tersebut;
- Pada tanggal 18 Mei 2011, pukul 13.30, saksi melihat KPPS membawa seikat surat undangan (C6);
- Pada tanggal 18 Mei 2011, saksi melihat ada sekitar 40 orang mencoblos di TPS 06, padahal mereka tidak mendapat C-6;
- Saksi tidak mengajukan keberatan;

12. Hendrikus Abraham Ondi

- Saksi adalah saksi dari Tim Kandidat Nomor 4;
- Terdapat ketidakpastian pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Jayapura di Kelurahan Vim, Kelurahan Awiyo dan Kelurahan Way Mhorock. Termohon mengumumkan pemungutan suara Pilkada ulang di Kota Jayapura pada tanggal 17 Mei 2011 antara pukul 19.00;
- Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi mobilisasi massa di TPS 23 sampai TPS 26 Kelurahan Vim oleh Ketua KPPS (Jhon Betaubung);
- Dan kebetulan di TPS yang di tengah-tengah TPS 24 di SD Levi, Vim. Ketua KPPS-nya bernama Drs. Robert Betaubung adalah kakak dari Jhon Betaubung, yang juga menjadi Kepala Sekolah SMA PGRI Wamena.

13. Zet Telly H. Rollo

- Saksi adalah tokoh masyarakat di Distrik Muara Tami;
- Adanya keterlambatan informasi mengenai pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada ulang Kota Jayapura, sehingga menyebabkan banyak warga masyarakat (600 KK) tidak menggunakan hak pilihnya karena berangkat ke ladang;

14. Sylvester Saleh

- Pada tanggal 18 Mei 2011, saksi mendatangi di TPS 08 dan melihat TPS belum berdiri, undangan belum dibagi, DPT tidak ditempel di TPS. Kemudian saksi menanyakan undangan, karena saksi belum mendapat undangan. Petugas mengatakan agar saksi kembali lagi jam 09.00. Saksi kembali pada pukul 09.30, namun saksi tetap tidak diberikan surat undangan dengan alasan surat undangan masih ada di rumah;

- Saksi mencoblos di TPS tersebut pada 14.00 dengan tanpa surat undangan, namun keluarga saksi tidak melih karena tidak mendapat surat undangan;

15. Oktovianus Aronggear

- Saksi tidak melihat banyak pelanggaran atau kejadian yang terjadi di lapangan pada pemungutan suara, namun saksi mendapat informasi adanya pelanggaran-pelanggaran berupa mobilisasi massa dan *money politics* dari tim relawan Pemohon;
- Pada waktu mencoblos di TPS 8 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan tidak, saksi melihat KPPS tidak menempel DPT di TPS tersebut;
- Saksi melaporkan Ketua Termohon (Prof. Dr. La Pona) kepada Bawaslu karena yang bersangkutan merupakan tim sukses Pihak Terkait. Atas laporan saksi tersebut, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk membentuk badan kehormatan dimana Termohon supaya diganti, namun surat rekomendasi Bawaslu tersebut diabaikan;

16. Benjamin Merasi

- Pada waktu rekapitulasi suara di Distrik Jayapura Selatan, saksi melihat C-1 TPS Kelurahan Argapura tidak ada di dalam kotak suara;
- Saksi tidak mengajukan keberatan dengan mengisi form keberatan, karena pada waktu itu Panwas menyaksikan kejadian tersebut;

17. Eymus Wea

- Pemungutan suara di TPS 16 Kelurahan Yabansai dilaksanakan pada 08.00 sampai dengan jam 15.00, namun di C-1 ditulis pukul 06.00 sampai dengan jam 13.00;

18. Naema L. Elisabeth Wally

- Saksi adalah saksi pemantau di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
- Pada waktu saksi di Kantor Lurah Angkasapura melihat ada seseorang mengangkat kotak suara (panambahan kotak suara) ke mobil untuk digabungkan dengan kotak suara lainnya dibawa ke PPD;

19. Fransina Yikwa

- Saksi adalah saksi di TPS 9 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
- Pada tanggal 18 Mei 2011, saksi melihat terjadi pengerahan (mobilisasi) massa sebanyak 10 orang oleh kandidat pasangan calon nomor urut 2 untuk memilih di TPS 9 Kelurahan Angkasa Pura. Pada saat itu, saksi melakukan

protes, namun saksi dipanggil oleh Bapak Lurah ke ruangannya yang memberikan nasihat supaya saksi tidak perlu ribut. Pada waktu saksi berada di dalam ruangan, massa *a quo* mencoblos di TPS tersebut;

- Saksi mengisi form keberatan;

20. Jecklin T. Yikwa

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor 4 di TPS 12 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
- Pembagian surat undangan di TPS 12, Kelurahan Angkasa Pura dilakukan pada tanggal 18 Mei 2011, pukul 07.00, tetapi pencoblosan dimulai pada pukul 10.15. Selanjutnya pada pukul 12.15, datang 17 orang (12 laki-laki dan 5 perempuan) mencoblos di TPS 12 dengan menggunakan surat undangan orang lain;
- Saksi tidak mengajukan keberatan dengan mengisi form keberatan, namun saksi mengajukan keberatan secara lisan;

21. Aplena Homer

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPD Jayapura Selatan;
- Saksi mengajukan keberatan terhadap penghitungan suara di TPS 18 Kelurahan Entrop karena salah dalam menuliskan jumlah surat di TPS 18 yang seharusnya berjumlah 512 suara, ternyata di Form C1-KWK.KPU ditulis 509 suara. Keberatan saksi tersebut ditanggapi oleh PPD bahwa form keberatan akan diberikan besok harinya, namun ternyata pada besok harinya pukul 16.00 Form keberatan saksi tersebut tidak diberikan;

22. Spenyel Awom

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPD Jayapura Selatan;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Aplena Homer bahwa terdapat selisih surat suara di TPS 18 Kelurahan Entrop;
- Saksi mengajukan keberatan, namun tidak diberikan form keberatan oleh petugas;

23. Alexandra Pulanda

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPD Distrik Heram;
- Saksi tidak diundang dalam penghitungan suara di tingkat TPS, sehingga saksi tidak hadir dalam penghitungan suara tersebut, namun pada waktu rekapitulasi suara di tingkat PPD saksi diundang;

24. Kristian Wanma

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPD Abepura;
- Pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai jadwal yang ditentukan dalam surat undangan yaitu jam 10.00, namun pencoblosan dilaksanakan pada pukul 11, pukul 12.00 bahkan ada yang pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00;
- Form Model C-1 tidak ada dalam kotak suara pada saat pleno di Distrik Abepura. Ketidakhadiran Form Model C-1 dalam kotak suara tersebut sebagaimana pula terjadi di Kelurahan Way Mhorock dan Kelurahan Vim. Menurut keterangan KPPS bahwa Form C-1 diisi dan dibawa langsung ke KPU Kota Jayapura;

25. Ferdinand Salossa

- Saksi adalah saksi pementau dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 di PPD Abepura;
- Termohon tidak konsisten dengan waktu pelaksanaan Pemilu Kota Jayapura, sehingga merugikan Pemohon;
- Pada waktu pleno di PPD Abepura tanggal 20 dan 21 Mei 2011 tidak ada pembacaan mengenai jumlah DPT;
- Saksi mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPD Abepura, Ketua KPU Kota Jayapura hadir dan meminta kepada PPD Kota Jayapura untuk menghitung jumlah DPT;
- Telah terkaji mobilisasi massa di TPS 23, TPS 24, dan TPS 26. Saksi mencegat massa tersebut untuk menunjukkan C-6 dengan disertai KTP;
- Jumlah penduduk yang berdomisili di TPS 24 tidak sampai berjumlah 160, namun surat undangan berjumlah 600 lembar terbagi dan terpakai;
- Saksi tanda tangan C-1 namun tidak tanda tangan C-2 Plano;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 14 Juni 2011, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Juni 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. SEKAPUR SIRIH-PINANG

Bila dicermati secara teliti Permohonan Para Pemohon garis besarnya tidak ada satupun menyangkut masalah keberatan perolehan suara para Pemohon

dalam tingkat penyelenggaraan di KPPS dan PPD di 5 Distrik yang ada di Kota Jayapura. Fakta ini menegaskan bahwa secara tidak langsung para Pemohon telah mengakui hadil pemilukada, khususnya menyangkut masalah perolehan suara dalam pemilukada Kota Jayapura tahun 2011 tidak terjadi pelanggaran asas pemilu Luber dan Jurdil yang mengakibatkan cacadnya perolehan suara para pasangan calon.

Oleh karena itu perlu kiranya kami Termohon selaku Ketua KPU Jayapura menyampaikan terlebih dahulu latar belakang terjadinya kemelut internal dalam tubuh KPU Kota Jayapura.

KPU Kota Jayapura melaksanakan Pemilukada Ulang Kota Jayapura sebagaimana perintah yang tersebut di dalam Putusan MK No. 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 25 November 2010. Pemilukada Kota Jayapura dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011. Pelaksanaan pemilukada dimaksud dilakukan oleh para anggota KPU Pengganti Antar Waktu sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi papua No. 04 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kota Jayapura tanggal 28 Januari 2011.

Para anggota KPU Kota Jayapura terdahulu diganti dengan alasan telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku berdasarkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008, yaitu dituduh menerima suap dan adanya ketidakharmonisan diantara anggota KPU karena telah berpihak kepada pasangan calon tertentu.

Ada beberapa informasi yang dapat dijadikan sebagai latar belakang terjadinya ketidakharmonisan diantara anggota KPU, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pada pelantikan sebagai ketua dan anggota KPU Kota Jayapura kinerja berlangsung baik, dibuktikan dengan hingga sudah terdapat 35 (tiga puluh lima) berita acara rapat pleno dan hampir seluruhnya ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota KPU Kota Jayapura.
2. Kondisi awal mula terjadinya perpecahan dalam internal KPU Kota Jayapura dikarenakan dilakukannya kebijakan pengetatan pengelolaan keuangan karena diduga terjadi ketidakjelasan pengelolaan dana tahun 2010, yang mengakibatkan ditahan/dipenjaranya ketua, anggota dan sekretaris KPU Kota Jayapura dengan tuduhan dugaan tindak pidana korupsi. Sampai saat ini

masih terus dilakukan penyidikan terhadap pejabat, bendahara, dan staf KPU Kota Jayapura oleh Polresta Jayapura dan Kejaksaan Negeri Jayapura.

3. Bahwa hingga hari ini berdasarkan pengakuan Kasubag. Hukum KPU Kota Jayapura (sdr. Yakup Marunggu, SE) atas pemeriksaan Kejaksaan Negeri Jayapura telah diketahui banyak terjadi manipulasi keuangan (mis. melalui kwitansi kosong dalam jumlah milyaran) yang dilakukan pihak tersebut di atas.
4. Berdasarkan kondisi dimaksud maka dalam upaya melakukan pencegahan dan pengawasan penggunaan keuangan, maka Ketua KPU Kota Jayapura melakukan rapat pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno No.2/PL/KPU-KT-JPR/II/2011 tentang mekanisme pengelolaan keuangan di KPU Kota Jayapura (terlampir), dan ditandatangani ketua dan dua anggota, tetapi ditentang dan/atau tidak ditandatangani oleh sdr. Bernadus Mandowen, Sip;
5. Bahwa sejak penangkapan sekretaris KPU Kota Jayapura (sdr. M. Sofyan, SE) oleh pihak Kejaksaan, berdasarkan surat perintah penahanan (tingkat penyidikan) No. PRINT-03./T.1.10/Fd.1/04/2011 tertanggal 21 April 2011, dan surat Kajari Jayapura, No. B-722/T.1.10.4/Fd.1/04/2011, perihal; laporan penahanan atas nama tersangka M. Sofyan, SE, maka sdr. Zufri Abubakar, SE dan Bernadus Mandowen, Sip, sangat menentangnya keadaan itu.
6. Fakta menjelaskan bahwa sdr. Zufri Abubakar, SE dan B. Mandowen, Sip selama ini dikenal dekat sekali dengan sdr. M. Sofyan, SE, karena hampir setiap hari berada dalam ruangan sdr. M. Sofyan, SE dan sering pergi bersama dalam satu mobil, makan bersama dan aktifitas lainnya.
7. Bahwa penangkapan sdr. M. Sofyan, SE, atas dugaan korupsi sebanyak Rp. 3.280.389.395,00 (sebagaimana surat Kajari No. B-722/T.1.10.4/Fd.1/04/2011), yaitu tentang penyalahgunaan dana KPU Kota Jayapura tahun 2010.
8. Bahwa kini juga sdr. M. Sofyan, SE telah dilaporkan pula oleh bendahara Hibah Pemilukada Ulang Kota Jayapura tahun 2011 ke pihak Polresta Jayapura karena diduga menyalahgunakan dana hibah Pemilukada ulang Kota Jayapura tahun 2011 sebesar Rp.550.000.000,00.
9. Bahwa sdr. M. Sofyan, SE diduga pula menggunakan dana-dana KPU Kota Jayapura tahun 2011 untuk melakukan pembayaran terhadap proyek-proyek tahun 2010, dan hingga kini masih dilakukan penyidikan oleh pihak Polresta Jayapura.

10. Bahwa Koran lokal terbesar di Papua (Cenderawasih Pos) hari Rabu Tanggal 15 Juni 2011, menurunkan berita tentang Kajari Jayapura menyatakan akan ditetapkan tersangka baru atas pembelian 3 (tiga) mobil di Panwaslu Provinsi Papua, dimana nama sdr. M. Sofyan, SE disebut-sebut terkait didalamnya.
11. Bahwa telah dihembuskan suatu sinyalemen, penangkapan sdr. M. Sofyan, SE karena anjuran Ketua KPU Kota Jayapura yang diduga diwacanakan oleh sdr. Zufri Abubakar, SE dan Bernadus Mandowen, Sip. Fakta yang sesungguhnya, para penegak hukumlah yang melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa sdr. Zufri Abubakar, SE, pernah membuat pernyataan dalam suatu pertemuan dengan Muspida dan KPU Kota di rumah makan Bali Hay di Kota Jayapura pada tanggal 12 Mei 2011, bahwa ia tidak akan menandatangani dokumen apapun kalau sdr. M. Sofyan tidak dilepaskan (dibebaskan), dengan alasan tidak jelas
13. Bahwa sdr. Zufri Abubakar, SE dan B. Mandowen, Sip memberikan pernyataan ke ketua dan anggota sdr. Syamsudin Usman, SE bahwa mereka tidak akan melakukan rapat pleno tentang pergantian sekretaris dan/atau menunjukkan Plt. Sekretaris KPU Kota Jayapura, dengan alasan tidak jelas. Padahal berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Pusat dikatakan bahwa dapat dilakukan Plt. Sekretaris melalui rapat pleno KPU Kota Jayapura
14. Bahwa sdr. Z. Abubakar, SE dan B. Mandowen, Sip juga tidak mau mengindahkan surat Walikota Jayapura, No. 913/558/2011, perihal: Plt. Kuasa Pengguna Anggaran (terlampir) dengan alasan tidak jelas.
15. Bahwa KPU Kota Jayapura pernah meminta penangguhan penahanan sdr. M. Sofyan, SE, berdasarkan surat No.274/292/KPU-KT-JPR/IV/2011, dan berita acara rapat pleno No.mpai 25/PL/KPU-KT-JPR/IV/2011, yang ditandatangani ketua dan semua anggota (sehingga kalau berurusan dengan penangguhan penahanan sekretaris mereka berdua akan cepat menyetujui rapat pleno), tetapi tetap tidak dilakukan Kajari dan kepolisian bahwa kalau menyangkut perkara korupsi maka tidak akan dilepaskan.
16. Bahwa kondisi ini diduga hanya salah satu sebab terjadinya perselisihan di lingkungan internal KPU Kota Jayapura, dugaan lain misalnya tidak terpilihnya sdr. B. Mandowen sebagai ketua KPU Kota Jayapura, dan dugaan keterlibatan dalam politik praktis.

Ada fakta lainnya berkaitan dengan hal tersebut di atas, Ketua KPU Kota Jayapura sebagai pengguna anggaran dihambat. Hal itu juga disebabkan atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah ditahannya sdr. M. Sofyan, SE sebagai kuasa pengguna anggaran maka KPU Kota mengalami persoalan menyangkut pelaksanaan pencairan pendanaan;
2. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan dengan KPU Provinsi dan pembicaraan sdr. M. Sofyan, SE dengan sekretaris KPU Provinsi Papua (sdr. Musa Isir), maka dokumen keuangan siap ditandatangani di dalam penjara.
3. Bahwa sejak ditahan tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 penandatanganan dokumen dilakukan sdr. M. Sofyan, sebagai kuasa pengguna anggaran, di dalam penjara.
4. Bahwa dengan alasan tidak jelas pada tanggal 16 Mei 2011, sdr. M. Sofyan, SE, tidak mau menandatangani dokumen (Cek), padahal tanggal 16-17 Mei 2011 akan dilakukan distribusi dana untuk tingkat KPU, PPD, PPS, dan KPPS.
5. Bahwa Anehnya dalam hari yang sama (tanggal 16 Mei 2011) sdr. M. Sofyan, SE menandatangani Cek No: cb 710856 untuk kepentingan pengusaha (terlampir);
6. Bahwa dengan demikian diduga sdr. Sofyan, SE merencanakan menggagalkan pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011, dan diduga perilaku sdr. M. Sofyan, SE didukung oleh sdr. Zufri Abubakar, SE dan B. Mandowen, SE yang memang sering menyuarakan penundaan PemiluKada ulang Kota Jayapura tahun 2011.
7. Dalam kondisi genting demikian malamnya dilakukan pertemuan antara Muspida, KPU Kota Jayapura (catatan: Zufri dan B. Mandowen tidak hadir), serta ketua, anggota, dan sekretaris KPU Provinsi Papua, dan berdasarkan kesepakatan bersama ditunjuk Kasubag. Hukum; dan/atau Kasubag. Umum untuk menjadi Plt. Sekretaris, dan awalnya menerima, tetapi kemudian keduanya menolaknya, pada tengah malam menjelang pagi, dengan alasan kurang jelas.
8. Dalam kondisi darurat demikian maka berdasarkan pertemuan antara bapak Walikota Jayapura, Sekda Kota Jayapura, ketua DPRD Kota Jayapura, kepala BPAKD, pimpinan Bank Papua, dan KPU Kota Jayapura, disepakati untuk

diterbitkannya surat Walikota Jayapura No. 900/640/2011, tanggal 18 Mei 2011, perihal koreksi setoran tunai (terlampir); dan Nota Dinas Walikota Jayapura, perihal; Pencairan Dana Hibah Pemilukada ulang tahun anggaran Walikota Jayapura, tertanggal 18 Mei 2011.

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan : Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah sangat jelas diaturnya dan benar bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Jayapura yang merasa kepentingannya di rugikan. Untuk itu maka sah-sah saja Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Ulang Kota Jayapura yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagai salah satu pasangan calon peserta dan Pemohon merasa kepentingannya di rugikan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pemohon benar memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan Kedudukan Hukum (legal standing) tidak perlu Termohon jawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) atau tidak dalam perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini Termohon mepercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menilainya. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

IV. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

A. Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap permohonan pemohon pada Huruf A, terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon Tidak Netral dan Memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) .

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya berkenaan ketidaknetralan dari Termohon;

1. Bahwa adalah keliru dan tidak benar, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura) dikualifikasi sebagai Tidak Netral dan memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua). Seluruh sinyalemen itu tidak didasarkan atas fakta-fakta yang sesungguhnya dan seluruh tuduhan yang demikian tidak berdasar.
2. Adapun rincian alasan yang hendak diajukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Tuduhan Para Pemohon bahwa Sdr. La Pona (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura) sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut : 2 (dua) adalah tidak benar.

3. Bahwa Surat keputusan KPU Provinsi Jayapura No. 4 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPUD Kota Jayapura tanggal 28 Januari 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno No. 01/PL/KPU-KT-JPR/II/2011 tentang Pemilihan Ketua KPUD Kota Jayapura telah diangkat 4 (empat) anggota KPUD Kota Jayapura yang baru, yaitu: La Pona, Bernadus mandowen, Zulfi AR, dan Symasudin Umar. La Pona terpilihnya menjadi Ketua KPUD Kota Jayapura dan diresmikan pengangkatannya bukan dilantik sebagaimana dalil Pemohon melalau Keputusan KPU Provinsi papua No. 05 Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011;
4. Bahwa persoalan terhadap La Pona diada-adakan dan baru muncul ketika ia menjadi Ketua KPU Kota Jayapura berdasarkan surat yang tidak pernah diketahuinya, yaitu dengan beredar Surat Keputusan Koalisi Bangkit Terus Membangun Nomor : 002/A/K-BTM/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 yang mencantumkan nama Prof. Dr. La Pona, Msi (Ketua KPU Kota Jayapura) sebagai salah satu tim kampanye bidang Penggalangan Massa dari salah satu pasangan calon Nomor Urut 2. Pemohon dengan sengaja memanipulasinya menjadi SK No. 002/A/K-BTM/III/2011.
5. Surat Keputusan tersebut selanjutnya di persoalkan oleh Para Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Ulang di Kota Jayapura. Demikian juga Prof. Dr. La Pona, Msi (Ketua KPU Kota Jayapura) yang selama ini merasa tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik dan tidak pernah dihubungi dan dimintai persetujuan oleh Tim Sukses manapun juga termasuk pihak yang mempersoalkan pencantuman namanya dalam Surat Keputusan Koalisi Bangkit Terus Membangun Nomor 002/A/K-BTM/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 dimaksud.
6. Koalisi Bangkit Membangun menyatakan telah membuat perubahan yang juga tidak diketahui La Pona sesuai dengan perubahan atas Surat keputusan Koalisi Bangkit Terus Membangun No. 005/A/K-BTM/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010. Bahkan pasca Putusan MK a quo tentang akan dilaksanakannya Pemilukada Ulang Kota jayapura 2011-2016 sesuai Surat keputusan Koalisi bangkit Terus membangun No. 007/A/K-

BTM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang sama sekali tidak lagi mencantumkan La Pona dalam keputusan dimaksud;

7. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPU Kota Jayapura dan sekaligus sebagai pihak yang dipermasalahkan baik oleh Panwaslu Kota Jayapura, Bawaslu dan Pasangan Calon sdr. Prof. Dr. La Pona, Msi meminta kepada ketua KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas sebelum melangkah pada tahap selanjutnya.
8. Berdasarkan permintaan tersebut kemudian pada tanggal 08 Februari 2011, KPU Provinsi Papua mengundang semua pihak yang terlibat dalam permasalahan ini masing-masing : Ketua Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun; Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Jayapura; Prof. Dr. La Pona, Msi (Ketua KPU) dan Ketua Tim Pasangan Calon Pemilukada untuk mengklarifikasi kebenaran dan menyelesaikan persoalan ini.
9. Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tersebut diatas didapat fakta obyektif bahwa Prof. Dr. La Pona, Msi, tidak terbukti sebagai Tim Sukses dari Koalisi Bangkit dan Terus Membangun. TIM Koalisi Bangkit menyatakan bahwa nama tersebut dicantumkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak sdr. Prof. Dr. La Pona, Msi dan Sdr. Prof. Dr. La Pona, Msi sendiri baik sebelum dan sesudah menjadi Ketua KPU Kota Jayapura tidak mengetahui adanya surat yang dipersoalkan yang mencantumkan namanya, kalau saja surat tersebut tidak muncul dan menjadi permasalahan.
10. Diakui juga oleh Tim Bangkit bahwa adanya kesalahan terhadap surat keputusan yang dibuatnya telah dilakukan revisi sebelum surat tersebut dipersoalkan atau muncul ke Permukaan atau sebelum Prof. Dr. La Pona, Msi menjadi Ketua KPU Kota Jayapura yaitu melalui Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor : 005/A/K-BTM/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010, tentang Restrukturisasi Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-1015; dan 007/A/K-BTM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010.
11. Uraian di atas menegaskan bahwa La Pona memang bukan dan tidak pernah menjadi anggota dari Tim Sukses Koalisi Bangkit. Hal ini diperkuat dengan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Papua pada saat telah diterima oleh semua pihak (Panitia Pengawas Pemilu Kota Jayapura, Masing-masing Ketua Tim Sukses Pasangan Calon yang mempersoalkan dan oleh Sdr. Prof. Dr. La Pona M.Si sendiri sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan) dan persoalan ini dianggap telah selesai.

12. Dengan demikian jika kemudian sekarang Para Pemohon mempersoalkan lagi di depan Persidangan Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini, maka hal ini merupakan sikap Inkonsistensi dari Para Pemohon, yang sudah tentu tidak berdasar hukum, karena Sdr. Prof. Dr. La Pona M.Si tidak pernah melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 huruf b, huruf f, Pasal 13 huruf a, huruf c dan huruf f, Pasal 17 huruf e, Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
13. Bahwa sekalipun hasil klarifikasi KPU Provinsi Papua telah diterima oleh semua pihak, namun ketika Para Pemohon mengetahui kekalahnya kemudian persoalan tersebut diangkat lagi dan dilaporkan ke tingkat Bawaslu dan KPU Pusat dan Bawaslu tanpa memiliki dasar yang kuat selanjutnya memberi rekomendasi untuk membentuk Dewan Kehormatan di KPU Provinsi untuk memeriksa Sdr. Prof. Dr. La Pona M.Si. Kondisi seperti ini bisa difahami sebagai dinamika politik dan demokrasi;
14. Bahwa fakta senyatanya dalam proses Pemilu Ulang di Kota Jayapura berjalan secara demokratis dan lancar tanpa ada gangguan yang signifikan dan bisa diterima oleh masyarakat kota pada umumnya. Keberadaan Sdr. Prof. Dr. La Pona M.Si di KPU Kota Jayapura tidak ada tanda-tanda sedikitpun bersikap tidak Netral atau tidak Independen.
15. Bahwa Surat KPU No. 265/KPU/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 kepada Ketua KPU Provinsi dimaksudkan untuk melakukan klarifikasi tentang adanya dugaan Ketua KPU Kota Jayapura seperti terurai di atas dan diminta untuk menyelesaikannya secara tuntas. Surat KPU Pusat itu bukan bersifat judgment yang sudah menyatakan bahwa Ketua KPU Kota Jayapura bersalah. De facto, KPU Provinsi telah melakukan langkah-

langkah persuasif untuk mengklarifikasi hal dimaksud dan telah menyatakan tidak ada masalah sebagaimana diuraikan di atas.

16. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Panwas Kota Jayapura dan Bawaslu tidak pernah diberikan kepada Termohon dan permohonan pembentukan Dewan Kehormatan jikapun itu benar hingga saat ini belum dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Secara hukum, Termohon tidak dapat dihukum dan dinyatakan bersalah karena jikapun kelak Dewan Kehormatan itu dibentuk tidak berarti dan serta merta, Termohon sudah pasti dinyatakan bersalah;
17. Pemohon telah secara sengaja mencampuradukan suatu dugaan dengan judgment sehingga Termohon harus dinyatakan bersalah. Fakta menegaskan, pemilukada yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 jau lebih baik dari pelaksanaan pemilukada Kota Jayapura pada tahun 2010. Fakta ini hendak mengaskan dan sekaligus memperlihatkan, sinyalemen yang diajukan oleh Pemohon tidaklah benar, mengada-ada dan bersifat insinuatif. Pemilukada Ulang sesuai dengan mandat dari MK telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas, prinsip dan prosedur pelaksanaan pemilukada sesuai pertauran perundangan yang berlaku.

B. Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Pemohon dalam huruf B mengenai Termohon Memanipulasi Nomor Urut Pasangan Calon .

18. Bahwa tidak benar Termohon telah memaksakan dan dan mengarahkan agar nomor urut masing-masing pasangan calon disamakan dengan pemilukada sebelumnya. Dalil para Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak benar karena sampai pelaksanaan pencoblosan masing –masing pasangan calon tidak pernah keberatan terhadap nomor masing pasangan calon, setelah rekapitulasi penghitungan suara para Pemohon memperoleh suara tidak sesuai dengan harapannya sebagai pemenang pemilukada Pemohon mencari-cari alasan untuk membatalkan pemilukada Kota Jayapura yang sudah berjalan sesuai dengan asas pemilu Luber dan Jurdil.

19. Termohon telah melakukan proses pelaksanaan dan penetapan nomor urut pasangan calon dalam Pleno Terbuka Pemberian Nomor Urut Pasangan Calon sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana telah diputuskan dalam Keputusan KPU Kota Jayapura No. 22 Tahun 2011 tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 dan Keputusan KPU Kota Jayapura No. 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 tanggal 4 April 2011.
20. Keputusan di atas juga didasarkan atas Berita Acara Rapat Pleno tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura No. /PL/KPU/-KT-JPR/IV/2011 Tahun 2011 pada hari senin tanggal 4 bulan April 2011. Pada Berita Acara tersebut, keseluruhan pasangan calon menandatangani Berita Acara dimaksud dan acara itu dihadiri dan disaksikan oleh Panwaslu Kota Jayapura, Pasangan Calon, Tim kampanye dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik. Tidak ada protes sama sekali dalam proses itu dan seluruh pasangan calon menandatangani berita acara dimaksud.
21. Dalam pelaksanaan dan penetapan tersebut di atas, Termohon mendasarkan atas salah satu amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 24 November 2010 yang memerintahkan KPU Kota Jayapura untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura yang diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi a quo di dalam salah satu amar menimbanginya menyatakan dengan tegas pasangan calon yang mengikuti pelaksanaan pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Jayapura Tahun 2011;
22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura dan Membuat Berita Acara a quo;
23. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Pleno terbuka pemberian nomor urut kepada pasangan calon tidak melanggar peraturan perundangan

yang berlaku dan/ataupun melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 196-197-1988/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010. Lebih-lebih, Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud juga telah menetapkan dengan tegas Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura yang mengikuti Pemilukada Ulang;

C. Jawaban atas tuduhan Para Pemohon mengenai adanya pencetakan surat suara sebelum Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

24. Terhadap persoalan pencetakan surat suara yang dianggap mendahului Penetapan Daftar Pemilih Tetap, hal ini diajukan oleh Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengajukan keberatan sedangkan Pasangan Calon lainnya tidak mengajukan keberatan. Permasalahan ini telah diselesaikan melalui penjelasan kepada pihak pasangan calon yang keberatan (Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2), yang pada intinya dijelaskan bahwa pencetakan surat suara tidak mendahului Penetapan/hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT).
25. Pada dasarnya Pemutakhiran DPT telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh PPS pada tanggal, 6 April 2011 yang memiliki kewenangan melakukan Pemutakhiran DPT, sedangkan pencetakan surat suara baru dilakukan pada tanggal 14 April 2011 berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) oleh Sekretaris kepada CV. Talita. Selanjutnya penetapan oleh KPU Kota Jayapura dilakukan pada tanggal 19 April 2011. Penjelasan ini telah di terima dan dianggap selesai oleh Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengajukan keberatan.
26. Bahwa terkait dengan pengiriman surat suara oleh perusahaan pengangkutan ke KPU Kota Jayapura dengan kontainer dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengiriman dan penerimaan barang dan tidak ada kesalahan apapun, karena barang yang dikirim telah sesuai dengan permintaan KPU Kota Jayapura. Adapun dalam satu truk ataupun dalam satu container terdapat barang lain, hal yang demikian bukan kewenangan KPU Kota Jayapura untuk mengatur-ngatur barang kiriman dalam truk ataupun dalam kontainer.

D. Jawaban atas tuduhan Para Pemohon bahwa Keputusan-Keputusan Termohon Tidak dilakukan Melalui Rapat Pleno.

27. Bahwa tidak benar Keputusan Termohon tidak dilakukan melalui Rapat Pleno KPU, semua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura diambil melalui Rapat Pleno KPU Kota Jayapura, hal ini telah sesuai dengan mekanisme hukum yang telah diatur. Dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar jika para Pemohon menyatakan Keputusan-keputusan KPU Kota Jayapura tidak diambil dalam Rapat pleno KPU Kota.
28. Sekalipun dalam Surat Keputusan ataupun Berita Acara ada yang hanya di tandatangani oleh dua orang Anggota KPU Kota, namun tidak dapat serta merta disimpulkan tidak ada rapat pleno karena sesuai ketentuan prosedural dalam Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010, setiap anggota KPU memiliki hak untuk tidak menandatangani Berita Acara Rapat Pleno jika dirinya keberatan dan tidak menggagalkan hasil rapat pleno dimaksud. Sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana Peraturan a quo, Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh satu atau dua orang anggota KPU adalah tetap sah.
29. Bahwa tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) telah berusaha dan mengambil alih, mengatur dan menguasai kebijakan-kebijakan Termohon. Bahwa setiap Tim Pasangan Calon akan berusaha menggiring kebijakan atau keputusan KPU di pihak kepentingannya termasuk Para Pemohon, hal itu biasa dalam proses Pemilukada. Pada prinsipnya, Termohon tidak terpengaruh oleh tindakan dari Pemohon dan kandidat pasangan lainnya dan tetap menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
30. Tidak benar bahwa Ketua KPU Kota Jayapura tidak melibatkan dua anggota KPU Kota lainnya yaitu Sd. Zufri A.R dan Bernadus Mandowen, bahwa setiap rapat pleno maupun pada proses aktifitas penyelenggaraan Pemilukada Ulang di Kota Jayapura kedua anggota KPU Kota dimaksud selalu terlibat. Fakta menegaskan, kedua anggota KPU Kota dimaksud kadangkala tidak terlibat dalam beberapa aktifitas> Ketidakterlibatan itu bukan dikarenakan kehendak Ketua KPU Kota Jayapura, tapi merupakan kehendak dari diri mereka atas pertimbangannya sendiri (bisa karena Sakit, beda persepsi, ataupun ada kepentingan lainnya).

31. Termohon tetap berpegang teguh dan menjalankan prosedur sesuai peraturan yang berlaku. Tindakan dimaksud sesuai prinsip hukum segala tindakan hukum dari Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai melanggar aturan. Kami tentu tidak bisa menuduh keterlibatan anggota kami dimaksud telah berpihak pada salah satu atau beberapa pasangan calon lainnya sehingga dengan sengaja tidak mau terlibat di dalam beberapa aktifitas di KPU Kota Jayapura.
32. Bahwa Surat KPU Nomor : 274/25/KPU-KT.JPR/V/2011, tanggal 17 Mei 2011 dari Anggota KPU Kota Jayapura Sdr. Zufri A.R dan Bernadus Mandowen, S.IP yang ditujukan ke KPU Provinsi Papua adalah merupakan dinamika demokrasi di tingkat internal KPU Kota Jayapura dan hal ini telah diselesaikan oleh oleh KPU Provinsi dengan mengundang Semua Anggota KPU Kota untuk didengar dan diselesaikan permasalahannya, dan hal itu telah dapat diselesaikan.
33. Terkait dengan Penetapan Jadwal, Pelipatan surat suara, Bimbingan Teknis bagi PPD, PPS, dan KPPS, Peminjaman Anggaran Untuk Pelaksanaan Pemilukada, Sosialisasi Ulang dan sortir surat suara dan pemasukan logistik telah dilakukan sesuai aturan. Dengan demikian telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum. Kalaupun ada ketidakpuasan oleh salah satu atau dua anggota KPU Kota dalam masalah teknis hal ini hal yang wajar dan bagian demokrasi internal KPU Kota Jayapura.

E. Jawaban atas tuduhan Para Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan pemungutan waktu Pemungutan Suara sehingga mengakibatkan banyaknya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.

34. Bahwa waktu pemungutan suara telah sangat jelas yaitu tanggal, 18 Mei 2011, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 01 Tahun 2011, tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011. Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan ada ketidakjelasan waktu pelaksanaan pemungutan suara adalah tidak berdasar dan mengada-ada.
35. Berkaitan dengan adanya pemberitaan di Radio, dan di media massa serta adanya sms yang beredar yang memberitakan ketidakpastian

apakah tanggal 18 Mei 2011, bukan informasi yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura. Pemberitaan yang berkembang itu terjadi karena dua hari sebelum hari pemungutan suara dana untuk pemilukada tidak dapat dicairkan.

36. Hal itu disebabkan karena Sekretaris KPU Kota Jayapura yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dana milik KPU Kota Jayapura yang in casu ditahan Kejaksaan, tidak mau menandatangani cek pencairan dana Pemilukada. Sekertaris dimaksud belum diganti sehingga masih mempunyai kewenangan mengeluarkan dana, sehingga diduga kondisi ini menjadi bahan menarik buat media untuk diberitakan dengan informasi yang bukan berasal dari KPU Kota Jayapura.

37. Dengan demikian, informasi mengenai penundaan bukan informasi resmi dari KPU Kota jayapura dan KPU a quo memang tidak pernah membuatkan pengumuman penundaan baik secara resmi atau tidak langsung berkaitan waktu Pemungutan Suara Pemilukada Ulang di Kota Jayapura.

F. Pemaksaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Oleh Termohon Dengan Keterbatasan Kondisi Yang Mengakibatkan Terbukanya Peluang-Peluang Terjadinya Pelanggaran.

38. Bahwa tidak benar ada pengumuman resmi dari Termohon adanya penundaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 dan oleh karena itu pemilukada tetap dilaksanakan sesuai dengan tanggal dimaksud. Pemohon diminta untuk membuktikan tuduhannya dimaksud.

39. Bahwa tidak benar ada tekanan dari pihak lainnya atau Ketua DPRD Jayapura beserta Wakil Ketuanya yang melakukan intervensi pada Tergugat dan jajarannya berkaitan dengan hari pemungutan suara. Juga tidak benar, PPD, PPS dan KPPS yang menyampaikan protes atas pelaksanaan pemilukada yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dipersiapkan pada jauh hari sebelumnya.

40. Tidak benar ada kondisi darurat dan Pemohon juga tidak dapat mendefinisikan, apa yang disebut sebagai kondisi darurat. Persiapan pemungutan suara sudah dilakukan secara baik dalam waktu yang cukup memadai. Selain itu, tidak benar ada protes mengenai pemaksaan

atas pelaksanaan pemilukada pada tanggal 18 Mei 2011 karena memang jadwal itu sudah sesuai seperti yang diajdwalkan dan dibuat di dalam Surat Keputusan KPU.

41. Bahwa tidak benar ada pertanyaan-pertanyaan dari PPD, PPS dan Ketua KPPS yang mempertanyakan asal muasal dana hibah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemilukada sesuai jadwal yang ditentukan sehingga kemudian mereka keberatan dengan pelaksanaan pemungutan suara pemilukada pada tanggal 18 Mei 2011 tersebut.
42. Selain itu, tidak aturan hukum yang secara eksplisit dengan tegas memberikan larangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota atau Kabupaten untuk menggunakan dana talangan dari pihak ketiga untuk melaksanakan Pemilukada kota/kabupaten.
43. Bahwa Termohon telah menjelaskan pada bagian lainnya jawaban, penggunaan dana Pemilukada bukan dari talangan pihak ketiga yang tidak jelas tetapi uang Pemerintah Kota Jayapura yang dihibahkan ke KPU Kota untuk pelaksanaan Pemilukada yang tidak bisa dicairkan karena Sekretaris KPU Kota Jayapura ditahan kejaksaan yang diduga melakukan tindak korupsi tidak mau menandatangani cek untuk mencairkan dana hibah dimaksud dan atas kebijakan dari Penjabat Walikota Jayapura kemudian memberikan dana talangan dengan dana lain sebagai ganti dari dana hibah yang tidak bisa dicairkan.
44. Bahwa Termohon tidak pernah memaksakan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011, tapi memang hal itu harus dilaksanakan oleh KPU Kota Jayapura karena hal tersebut sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011. Keputusan mengenai tahapan dan jadwal itu sudah diputuskan dalam Rapat Pleno Pemilu yang sah dan dirumuskan di dalam suatu Keputusan KPU a quo. Jika Termohon melakukan perubahan atas tahapan dan jadwal dari Keputusan yang sudah ditetapkan maka Termohon justru dapat dituduh telah melanggar perundang-undangan yang berlaku.
45. Bahwa tidak ada satu keberatanpun yang diajukan oleh para pemilih di TPS, PPS dan PPD serta para saksi pasangan calon atas pelaksanaan pemilukada pada tanggal 18 Mei 2011. Fakta ini menegaskan bahwa

semua sinyalemen yang diajukan Pemohon di dalam permohonannya bersifat asumptif dan baru diada-adakan di dalam permohonannya saja.

46. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan pemungutan suara pemilukada di Kota Jayapura sudah sesuai dengan tahapan dan jadwal sesuai Keputusan KPU a quo, tidak pernah ada pengumuman resmi atau tidak langsung mengenai penundaan, segala persiapannya sudah dilakukan secara baik, tidak ada protes atau keberatan dari seluruh jajaran KPU lainnya untuk melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan menggunakan dana talangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Jayapura.

G. Terkait dengan tuduhan Para Pemohon yang menyatakan adanya pemungutan dan penghitungan suara kacau serta merusak kualitas Pemilukada.

47. Bahwa tidak benar dan bukan merupakan fakta yang sebenarnya jika dikatakan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011 dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 25 Mei 2011 pada Pemilukada Ulang di Kota Jayapura adalah kacau serta merusak kualitas Pemilukada. Fakta yang sebenarnya adalah proses pelaksanaan Pemilukada di Kota Jayapura berjalan sesuai dengan rencana, lancar dan tidak ada protes-protes dan keberatan dari masyarakat di kota Jayapura kecuali keberatan dari Para Pemohon.

48. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor: 196/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 25 November 2010, Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura diperintahkan untuk melaksanakan Pemilihan Umum Ulang Kota Jayapura. Berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut, KPU Kota Jayapura pada tanggal 18 Mei 2011, telah melaksanakan Pemungutan Suara di Kota Jayapura dan pada tanggal 25 Mei 2011 Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura telah melakukan Rapat Pleno untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24 Tahun 2011, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota

Jayapura (Model DB-KWK.KPU) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

49. Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura pada tanggal 25 Mei 2011, masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sebagai berikut :

Perolehan Suaramasing-Masing Pasangan Calon Sesuai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Jayapura Pada Tanggal 25 Mei 2011

No urut	Nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah	Hasil perolehan suara	Prosentase (%)
1	Abisay Rollo Dan Reyneilda Magdalena Kaisiepo, S.Si,M.Th	11.429	8,36
2	Drs. Benhur Tommy Mano, MM Dan Dr.H.Nuralam, SE,M.Si	55.753	40.79
3	Dr.Musa Yan Jouwe, SH,M.Si Dan Ir.H.Rustan Saru,MM	11.524	8,43
4	Drs.Jan Hendrik Hamadi Dan Dra.Lievelien Louisa Ansanay Monim	31.221	22,85
5	Thobias Solossa, SH,Mm Dan Haryanto, SH	22.887	16,75
6	Pdt.Fredrik Hendrick Toam, S.Th Dan Ir.Jimmy Spenyel Ansanay, MM	1.622	1,19
7	Hendrik Worumi, S.Sos,M.Si Dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd,MM	2.221	1.63
Jumlah suara sah		136.657	
Jumlah suara tidak sah		2.010	
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		138.667	

50. Bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik masing-masing yaitu: Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebelum Rapat Pleno pada tanggal, 25 Mei 2011 dilaksanakan. Adapun rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan perolehan dari masing-masing Distrik adalah sebagai berikut :

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat KPU Jayapura Berdasarkan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Masing-Masing Distrik**

A. SUARA SAH

No Urut	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Masing-Masing Distrik					Jumlah Akhir	%
		Distrik Jayapura Utara (1)	Distrik Jayapura Selatan (2)	Distrik Abepura (3)	Distrik Muara Tami (4)	Distrik Heram (5)		
1	Abisay Rollo Dan Reyneilda Magdalena Kaisiepo, S.Si,M.Th	1.147	1.434	3.971	3.739	1.138	11.429	8,36
2	Drs. Benhur Tommy Mano, Mm Dan Dr.H.Nuralam, Se,M.Si	13.724	12.949	18.258	1.216	9.606	55.753	40,79
3	Dr.Musa Yan Jouwe, Sh,M.Si Dan Ir.H.Rustan Saru,Mm	3.307	3.103	3.525	296	1.293	11.524	8,43
4	Drs.Jan Hendrik Hamadi Dan Dra.Lievelien Louisa Ansanay Monim	9.378	9.339	7.210	509	4.785	31.221	22,85
5	Thobias Solossa, Sh,Mm Dan Haryanto, Sh	5.196	4.002	7.752	290	5.647	22.887	16,75
6	Pdt.Fredrik Hendrick Toam, S.Th Dan Ir.Jimmy Spenyel Ansanay, Mm	645	233	394	28	322	1.622	1,19
7	Hendrik Worum, S.Sos,M.Si	304	476	898	53	490	2.221	1,63

	Dan Pene lfi Kogoya, S.Pd,Mm							
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33.701	31.536	42.008	6.131	23.281	136.657	

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	Distrik Jayapura Utara	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Abepura	Distrik Muara Tami	Distrik Heram	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Suara Tidak Sah	541	408	700	83	278	2.010

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	Distrik Jayapura Utara	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Abepura	Distrik Muara Tami	Distrik Heram	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Suara Sah dan Tidak Sah	34.242	31.944	42.708	6.214	23.559	138.667

51. Bahwa selanjutnya mengingat hasil perolehan suara yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Jayapura tersebut salah satu pasangan calon telah mencapai lebih dari 30 %, maka sesuai ketentuan hukum harus dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon terpilih, untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 25 Tahun 2011, Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ulang Ulang Kota Jayapura Tahun 2011.
52. Pasangan Calon Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura periode 2011-2016, yaitu Pasangan Calon DRS. BENHUR TOMMY MANO, MM DAN DR.H.NURALAM, SE,M.SI, Nomor Urut 2 (Dua) yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar : 55.753 Suara atau sama dengan 40,79 %.
53. Berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, maka tidaklah beralasan jika Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah menyalahgunakan kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilukada Ulang di Kota Jayapura.

54. Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan adanya berbagai kekacauan dan pelanggaran terkait dengan : Pemungutan suara di sejumlah TPS tidak tepat waktu adalah hal yang biasa karena dalam pelaksanaan di lapangan kadang-kadang sering terjadi kondisi-kondisi yang tidak terduga, tetapi secara umum pemungutan suara dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, tidak ada kekacauan.
55. Bahwa terkait dengan petugas KPPS yang tidak memeriksa nama masyarakat pemilih yang datang ke TPS yang terdaftar dalam DPT adalah tidak benar. Terkait terdapat sejumlah pemilih yang identitasnya tidak sesuai dengan yang tertera di undangan dan kartu pemilih, terdapat sejumlah undangan yang tidak ditandatangani oleh KPPS, adanya Berita Acara dan sertifikat yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara adalah merupakan hal-hal yang kasuistik dan tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara dari Para Pasangan Calon dan bukan merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.
56. Bahwa terkait dengan dalil Panwaslu yang mengeluarkan rekomendasi kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dan tidak ditindaklanjuti oleh Termohon disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu :
- Pertama**, bahwa rekomendasi Panwas yang merekomendasikan kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan pemungutan suara ulang di salah beberapa TPS tidaklah berdasar hukum, karena hanya mendasarkan pada kejadian hasil rekapitulasi dari KPPS yang telah di segel dalam suatu amplop dan tidak dimasukkan dalam kotak suara dan hanya diletakkan diatas kotak suara yang diserahkan kepada KPU Kota Jayapura dan bukan didasarkan pada alasan-alasan yang memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Kedua**, bahwa rekomendasi dari Panwas baru diserahkan kepada KPU Kota Jayapura setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Jayapura dan telah ditetapkan dalam rapat Pleno KPU Kota Jayapura.
57. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dalil pemohon yang menyatakan adanya pemungutan dan penghitungan suara kacau serta merusak kualitas Pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan pemohon, terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon nomor urut : 2 (dua) untuk memenangkan PemiluKada.

58. Bahwa Termohon menyangkal dengan keras dalil –dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan PemiluKada Kota Jayapura tahun 2011.
59. Bahwa, tidak benar petugas PPS dan KPPS telah melakukan jual beli surat undangan dalil tersebut tidak beralasan, mengada –ngada dan tidak masuk akal karena pemilih yang hanya membawa undangan tidak otomatis dapat memilih. Nama pembawa undangan dicocokkan terlebih dahulu dengan identitas pembawa undangan dan kemudian nama dalam undangan tersebut dicocokkan dengan nama–nama yang ada dalam DPT yang terpasang dalam TPS, jadi kalau nama dalam undangan tidak cocok dengan identitas dan tidak tercantum dalam DPT petugas pasti menolak pembawa undangan tersebut untuk memilih , jadi untuk apa jual beli undangan toh kalau tidak cocok dengan identitas dan tidak tercantum dalam DPT TPS pasti ditolak, dengan demikian bukti banyaknya undangan tidak membuktikan dapat digunakan untuk mencoblos;
60. Bahwa terkait dengan dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) dalam proses pelaksanaan PemiluKada yang terkait dengan Politik Uang, adalah bukan merupakan domain (Kewenangan) dari Termohon, tetapi merupakan domain dari Panwas PemiluKada Kota Jayapura. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka jika tuduhan para Pemohon benar seharusnya para pemohon melaporkan kepada Panwas untuk ditindak lanjuti. Namun sampai dengan waktu permohonan para pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tidak terdapat laporan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan PemiluKada di Kota Jayapura, baik oleh para pemohon sendiri maupun dari masyarakat kepada Panwas PemiluKada Kota Jayapura. Dengan demikian sangatlah mengada-ada dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon peserta PemiluKada ulang di kota Jayapura.

H. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Di Daerah –Daerah Yang Dituduhkan Pemohon Terjadinya Mobilisasi Massa Pemilu Jumlah Total Pemilih Tidak Melebihi DPT.

61. Bahwa pelaksanaan penghitungan suara di TPS –TPS yang didalilkan Pemohon terjadinya penggelembungan suara proses pencoblosan dan penghitungan suara dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon ,dalam formulir keberatan formulir C.1 dalam kolom keberatan tidak ada keberatan saksi pasangan calon , dari formulir C.1 terlihat jumlah pemilih tidak melebihi DPT yang ada dan tidak ada jumlah yang signifikan adanya pemilih pindahan, sedangkan pemilih di TPS-TPS tersebut nama-nama pemilih telah diteliti oleh petugas KPPS sebelum mencoblos nama-nama pemilih telah sesuai dengan identitas dan nama-nama yang ada dalam DPT, jadi Termohon meminta para Pemohon untuk membuktikan bahwa telah terjadi mobilisasi pemilih dari penduduk yang tidak berhak memilih dari luar wilayah yang mencoblos nomor 2.

I. Tidak Benar Ada Pelanggaran dan Kekacauan Saat Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat KPU.

62. Bahwa tidak benar ada pelanggaran dan kekacauan pada saat rapat pleno penghitungan suara tingkat KPU Kota Jayapura. Kalau itu yang dimaksudkan Pemohon adanya pelanggaran dan kekacauan karena adanya deklarasi bersama para Pemohon sebelum pleno KPU Kota Jayapura di mulai itu bukan kekacauan yang dibuat **Termohon** tetapi para Pemohon mencoba memancing kekacauan dan pelanggaran namun karena Termohon patuh pada peraturan perundangan.

63. Sikap Pemohon mencoba memancing kekacauan tersebut Termohon tidak ditanggapi, dan proses pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan tingkat kota tetap berlanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun para Pemohon walk out ,secara hukum proses rekapitulasi tetap sah dan tetap berjalan dimulai dengan pembacaan perolehan suara oleh penyelenggara tingkat PPD yang ada di 5 Distrik Kota Jayapura.

H. Tidak Benar Termohon Membiarkan Adanya Intimidasi Dari Pejabat Pemerintah Kepada Ketua –Ketua KPPS.

64. Bahwa tidaklah benar dalil Pemohon **yang menyatakan** Termohon Membiarkan Adanya Intimidasi Dari Pejabat Pemerintah Kepada Ketua–Ketua KPPS. Dalil tersebut mengada-ada dan tidak benar, dan Termohon meminta Pemohon membuktikan karena sampai saat ini Termohon yang mempunyai hubungan hierarkis kedinasan dengan Ketua KPPS tidak pernah mendapat laporan baik dari masyarakat maupun penyelenggara pemilu.
65. Berdasarkan fakta dilapangan penyelenggaraan pilukada di tingkat TPS –KPPS dan tingkat PPD telah berjalan secara aman, damai dan kondusif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku , hanya setelah hasil rekapitulasi ditingkat PPD selesai dan hasilnya telah tersebar luas diketahui oleh masyarakat siapa pemenangnya maka para Pemohon melakukan manuver–manuver agar hasil pilukada dibatalkan salah satunya pernyataan sikap bersama para pemohon sebelum pleno Kota Jayapura dimulai dan melakukan walk out.
66. Oleh karena pembuatan berita acara dan penetapan pemenang pilukada Kota Jayapura dasarnya dari rekapitulasi tingkat TPS dan PPD yang tidak pernah dipermasalahkan oleh para Pemohon dan tidak ada bukti dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat TPS dan PPD para penyelenggara pemilu dapat tekanan dan atau intimidasi oleh Pejabat maka hasil rekapnya pun sah ,demikian pula berita acara dan penetapan perolehan suara masing –masing pasangan calon oleh Termohon adalah sah dan mengikat secara hukum .

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang kuat. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini untuk :

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 24 Tahun 2011, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi

Pemilihan Umum Kota Jayapura (Model DB-KWK.KPU), tanggal 25 Mei 2011. Jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ulang Ulang Kota Jayapura Tahun 2011.

3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah yang bersifat final dan mengikat, dan membayar biaya perkara.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-83, sebagai berikut:

1	Bukti T-1	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, (Model DB-KWK) dan (Model DB 1-KWK) dan (Model DB 1-KWK)
2	Bukti T- 2	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, periode 2011-2016.
3	Bukti T- 3	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jadwal Tahapan Pemilukada di Kota Jayapura.
4	Bukti T- 4	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura.
5	Bukti T- 5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : DISTRİK JAYAPURA UTARA.

6	Bukti T- 6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : DISTRIK JAYAPURA SELATAN.
7	Bukti T- 7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : DISTRIK ABEPURA.
8	Bukti T- 8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : DISTRIK MUARA TAMI.
9	Bukti T- 9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) : DISTRIK HERAM
10	Bukti T- 10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Gura Besi ,Distrik Jayapura Utara , Kota Jayapura.
11	Bukti T- 11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Bayangkara ,Distrik Jayapura Utara , Kota Jayapura.
12	Bukti T- 12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Trikora ,Distrik Jayapura Utara , Kota Jayapura.
13	Bukti T- 13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Mandala ,Distrik Jayapura Utara , Kota Jayapura.
14	Bukti T- 14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,

		Desa/Kelurahan/kampung : Imbi ,Distrik Jayapura Utara , Kota Jayapura.
15	Bukti T- 15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Angkasa ,Distrik Jayapura Utara , Kota Jayapura.
16	Bukti T- 16	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Trikora I ,Distrik Jayapura Utara , Kota Jayapura.
17	Bukti T- 17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Kayu Batu , Distrik Jayapura Utara , Kota Jayapura.
18	Bukti T- 18	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Numbay , Distrik Jayapura Selatan , Kota Jayapura.
19	Bukti T- 19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Argapura , Distrik Jayapura Selatan , Kota Jayapura.
20	Bukti T- 20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Hamadi , Distrik Jayapura Selatan , Kota Jayapura.
21	Bukti T- 21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Ardipura , Distrik Jayapura Selatan , Kota Jayapura.
22	Bukti T- 22	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Entrop , Distrik Jayapura Selatan , Kota Jayapura.

23	Bukti T- 23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Kayupulao ,Distrik Jayapura Selatan , Kota Jayapura.
24	Bukti T- 24	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Tobati , Distrik Jayapura Selatan , Kota Jayapura.
25	Bukti T- 25	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Awiyo , Distrik Abepura , Kota Jayapura.
26	Bukti T- 26	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : VIM , Distrik Abepura , Kota Jayapura.
27	Bukti T- 27	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Yobe , Distrik Abepura , Kota Jayapura.
28	Bukti T- 28	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Kota Baru , Distrik Abepura , Kota Jayapura.
29	Bukti T- 29	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Abepantai , Distrik Abepura , Kota Jayapura.
30	Bukti T- 30	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Asano , Distrik Abepura , Kota Jayapura.
31	Bukti T- 31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,

		Desa/Kelurahan/kampung : Wahno , Distrik Abepura , Kota Jayapura.
32	Bukti T- 32	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Wai Mhorock , Distrik Abepura , Kota Jayapura.
33	Bukti T- 33	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Koya Koso , Distrik Abepura , Kota Jayapura.
34	Bukti T- 34	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Nafri , Distrik Abepura , Kota Jayapura.
35	Bukti T- 35	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Enggros , Distrik Abepura , Kota Jayapura.
36	Bukti T- 36	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Yoka , Distrik Heram , Kota Jayapura.
37	Bukti T- 37	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Waena , Distrik Heram , Kota Jayapura.
38	Bukti T- 38	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Hedam , Distrik Heram , Kota Jayapura.
39	Bukti T- 39	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Yabansai , Distrik Heram , Kota Jayapura.

40	Bukti T- 40	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Kampung Waena ,Distrik Heram , Kota Jayapura.
41	Bukti T- 41	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Koya Barat , Distrik Muara Tami , Kota Jayapura.
42	Bukti T- 42	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Koya Timur , Distrik Muara Tami , Kota Jayapura.
43	Bukti T- 43	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : S. Mabo , Distrik Muara Tami , Kota Jayapura.
44	Bukti T- 44	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : S. Yambe , Distrik Muara Tami , Kota Jayapura.
45	Bukti T- 45	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : S. Sae , Distrik Muara Tami , Kota Jayapura.
46	Bukti T- 46	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Holtekam , Distrik Muara Tami , Kota Jayapura.
47	Bukti T- 47	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , Desa/Kelurahan/kampung : Koya Tengah , Distrik Muara Tami , Kota Jayapura.
48	Bukti T- 48	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ,

		Desa/Kelurahan/kampung : Moso , Distrik Muara Tami , Kota Jayapura.
49	Bukti T- 49	Kesepakatan bersama kandidat dan partai politik/ gabungan partai politik pengusung
50	Bukti T- 50	Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 043/PAN.MK/III/2011, Perihal : Permohonan Penjelasan Resmi, tanggal 23 Maret 2011.
51	Bukti T- 51	Surat Mahkamah Konstitusi Nomor :046/PAN.MK/III/ 2011, Perihal : Permohonan Mengakomodir Pasangan Calon Yulius `Mambay, SE dan Petrus Paulus`Eil,SH Sebagai Peserta Pilkada, tanggal 29 Maret 2011.
52	Bukti T- 52	Akta Permohonan Kasasi terhadap Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor : 111/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS, tanggal 25 Januari 2011, jo No. 42/G/2010/PTUN-JPR,tanggal 4 Oktober 2010
53	Bukti T- 53	Surat Keputusan Nomor : 002/A/K-BTM/III/2010, tentang Penetapan TIM Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-1015, Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura, tanggal 22 Maret 2010.
54	Bukti T- 54	Surat Keputusan Nomor : 005/A/K-BTM/VII/2010, tentang Restrukturisasi TIM Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-1015, Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura, tanggal 21 Juli 2010.
55	Bukti T- 55	Surat Keputusan Nomor : 007/A/K-BTM/XII/2010, tentang Penetapan TIM Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2011-1016, Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura, tanggal 2 Desember 2010.
56	Bukti T- 56	Surat Undangan, tanggal 08 Februari dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dalam rangka Klarifikasi Laporan Masyarakat tentang keterlibatan Ketua KPU Kota Jayapura dengan salah satu kandidat.
57	Bukti T- 57	Surat Klarifikasi Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor : A/009/K-BTM/II/2011, tentang Klarifikasi Eksistensi Prof. Dr.La Pona, M.Si dalam Tim Pemenangan Koalisi

		Bangkit dan Terus Membangun.tanggal, 08 Februari 2011.
58	Bukti T- 58	Fotokopi Berita Acara Pleno nomor 23/PL/KPU-KT.JPR/II/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang Kota Jayapura tahun 2011, tanggal 2 April 2011
59	Bukti T- 59	Fotokopi Berita Acara Pleno nomor: 24/PL/KPU-KT.JPR/IV/2011, tentang Pengundian nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ulang Kota Jayapura tahun 2011, tanggal 4 April 2011.
60	Bukti T- 60	Fotokopi Berita Acara Pleno nomor 31/PL/KPU-KT.JPR/II/2011, tentang Pelaksanaan Pemilukada Ulang Kota Jayapura tahun 2011 dan Pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011, tertanggal 6 Mei 2011.
51	Bukti T- 61	Surat Bawaslu nomor 221/Bawaslu/IV/2011, tanggal 26 April 2011 perihal : Tindak lanjut atas surat Julius Mambay,SE dan Petrus Paulus Ell,SH
52	Bukti T- 62	Surat KPU Kota Jayapura tanggal 30 April 2011, nomor : 297/270/KPU-KT.JPR/III/2011,perihal : Rekomendasi Bawaslu
53	Bukti T- 63	Surat KPU Prov. Papua tanggal 02 Mei 2011, nomor : 147/P/SET-KPU/V/2011, tentang Penegasan.
54	Bukti T- 64	Fotokopi Berita Acara Pleno nomor : 29/ PL/KPU-KT.JPR/II/2011, tentang Rekomendasi bawaslu perihal tindak lanjut atas`surat Julius Mambay,SE dan Petrus paulus Ell,SH. tertanggal 29 April 2011
55	Bukti T- 65	SK KPU Kota Jayapura nomor 69 tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang tidak memenuhi syarat dukungan kursi dan suara sah serta Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan.
56	Bukti T- 66	SK KPU Kota Jayapura nomor 70 tahun 2010, tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura nomor 69 tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang tidak

		memenuhi syarat dukungan kursi dan suara sah serta Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan.
57	Bukti T- 67	SK KPU Kota Jayapura nomor 71 tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010
58	Bukti T- 68	SK KPU Kota Jayapura nomor 80 tahun 2010, tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010
59	Bukti T- 69	Putusan PTUN Jayapura no: 25/G /2010/PTUN.JPR, tanggal 29 Juli 2010
70	Bukti T- 70	Putusan PTUN Jayapura no: 42/G /2010/PTUN.JPR, tanggal 4 Oktober 2010
71	Bukti T- 71	Putusan PT.TUN Makassar nomor : 111/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS, tanggal 25 Januari 2011
72	Bukti T- 72	Surat PTUN Jayapura tanggal 30 Agustus 2010, nomor : W4/TUN4/537/HK.06/VIII/2010, perihal : Konsultasi Hukum
73	Bukti T- 73	Fotokopi Berita Acara Pleno nomor : 02/ PL/KPU-KT.JPR/II/2011, tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran di Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, tertanggal 10 Februari 2011
74	Bukti T- 74	Fotokopi Berita Acara Pleno nomor : 14/ PL/KPU-KT.JPR/III/2011, tentang Sistem Pencairan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Pemilukada Ulang Kota Jayapura, tertanggal 2 Maret 2011
75	Bukti T- 75	Surat KPU Kota Jayapura nomor :326/270/KPU-KT.JPR/V/2011,tanggal 16 Mei 2011, perihal : Permohonan Pencairan Dana KPU Kota Jayapura.
76	Bukti T- 76	Surat KPU Kota Jayapura nomor :293/270/KPU-KT.JPR/III /2011,tanggal 27 April 2011, perihal : PLT Kuasa`Pengguna Anggaran.
77	Bukti T- 77	Surat Walikota Jayapura Tanggal 29 April 2011 Nomor :

		913/558/2011 Perihal : PLT Kuasa Pengguna Anggaran
78	Bukti T- 78	Nota Dinas Walikota Jayapura Tanggal 18 Mei 2011 Perihal : Pencairan Dana Hibah Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun Anggaran 2011
79	Bukti T- 79	Surat Walikota Jayapura Tanggal 18 Mei 2011 Nomor 900/640/2011 Perihal Koreksi Setoran Tunai.
80	Bukti T- 80	Surat Pemerintah Kota Jayapura Badan pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tanggal 18 Mei 2011
81	Bukti T- 81	Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT – 03./T.1.10/Fd.1/04/2011 KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA Tanggal 21 April 2011
82	Bukti T- 82	Surat KPU Kota Jayapura Tanggal 26 April 2011 Nomor: 274/292/KPU-KT-JPR/IV/2011 Perihal Permohonan Penangguhan Penahanan Sdr. M. Sofyan, SE
83	Bukti T- 83	Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 25/PL/KPU-KT.JPR/IV/2011, tentang Penangguhan Penahanan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Juni 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alfons Patipeme

- Saksi adalah Ketua PPD Muara Tami;
- Pelaksanaan Pemilukada Kota Jayapura tanggal 18 Mei 2011 telah berjalan lancar dan tidak ada permasalahan;
- Pendistribusian logistik dilakukan pada tanggal 17 Mei 2011 yang telah disalurkan ke semua TPS dengan baik;

2. Samual Refasi

- Saksi adalah Ketua PPD Abepura;
- Pemilukada Ulang Kota Jayapura telah berjalan lancar;
- Pada saat Pleno, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan terkait mengenai adanya mobilisasi masaa;

3. Yance Ehaa

- Saksi adalah Ketua PPD Heram;

- Pada saat rapat Pleno di distrik tidak ada persoalan yang muncul;
- Pada saat penghitungan suara di tingkat TPS ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait mengenai selisih perolehan suara pasangan calon, namun persoalan tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS oleh Panwas dan saksi pasangan calon;

4. Yakonias Peday

- Saksi adalah Ketua PPD Jayapura Selatan;
- Pada saat rekapitulasi suara di tingkat distrik ada permintaan dari saksi pasangan calon untuk menghitung ulang 29 surat suara dan persoalan tersebut telah diselesaikan dengan cara dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara tersebut;

5. Reinhard Berhitu, S.Th

- Saksi adalah Ketua PPD Jayapura Utara;
- Proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik Jayapura Utara berjalan aman dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 16 Juni 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal itu juga yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh para Pemohon kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa permohonan yang diajukan pemohon adalah tentang hal-hal seperti tersebut dibawah ini:
 - A. Bahwa pada perkara nomor : 69/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang pada intinya menurut Pemohon Pemilukada Ulang Kota Jayapura, (a) telah dilakukan secara melawan hukum, (b) . Dugaan Ketua KPU Kota Jayapura merupakan Tim sukses dari Pasangan calon nomor urut 2 (dua);
 - B. Bahwa pada perkara register nomor : 70/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menurut Pemohon dalam permohonannya pada intinya menyatakan Pemohon haruslah ditetapkan sebagai Calon Pasangan calon Peserta Pemilukada Ulang Kota Jayapura.

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 :

- a. Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisepo, S.Si, M.Th ; Pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- b. Dr. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir.H.Rustam Saru,M.M; Pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
- c. Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra.Lienvelien L. Ansaka Monim; Pasangan calon nomor urut 4 (empat);
- d. Thobias Solossa, SH, M.M. dan Haryanto, SH; sebagai Pasangan calon nomor urut 5 (lima),
- e. Pdt.Frederick Hendrik Toam, S.Th dan Ir.Jimmy Spenyel Ansanay, M.M; sebagai Pasangan calon nomor urut 6 (enam).

Kesemuannya Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tahun 2011, telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura- Provinsi Papua tahun 2011, dan terdaftar dalam register perkara nomor : 71/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi, pada intinya menurut para Pemohon Pemilukada ulang Kota Jayapura ditemukan berbagai kesalahan dan pelanggaran yang mengakibatkan tidak sahnya Berita acara tertanggal 25 Mei 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tahun 2011 dan Keputusan KPU nomor 24 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan calon pada Pemilihan Umum ulang Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Umum ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2011, dengan alasan-alasan permohonan yaitu:

- a) Termohon (KPU Kota Jayapura) Tidak Netral dan Memihak Pasangan Calon nomor urut 2 (dua)
- b) Termohon Melakukan Berbagai Pelanggaran Pemilukada, seperti : Adanya Pencetakan Surat Suara sebelum Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT); Adanya pelanggaran dalam Daftar Pemilihan Tetap; Ketua dan anggota KPU Kota Jayapura tidak netral menguasai Penggunaan anggaran dan logistik; Adanya ketidak jelasan Pengumuman waktu Pemungutan suara yang mengakibatkan banyaknya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya; Pelaksanaan Pemungutan suara menggunakan dana pihak ketiga untuk memaksakan dilaksanakannya Pemungutan suara; dan Pelaksanaan

pemungutan suara dan perhitungan suara kacau serta merusak kualitas Pemilukada.

- c) Adanya Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 2 (dua) untuk memenangkan Pemilukada.
4. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut :

TENTANG KEBERATAN DAN KEABSAHAN SERTA KEBERLAKUAN BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TERTANGGAL 25 MEI 2011 TENTANG BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ULANG KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2011

5. Bahwa adalah benar berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 25 Mei 2011 Nomor : 24 tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura tahun 2011. Dengan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut :

Nomor Peringkat	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah	Jumlah Perolehan Suara
1	Drs. Benhur Tommy Mano, MM Dan BDR. Nur Alam, SE. M.Si	55.753 (40,79 %)
2	Drs. Jan Hendrik Hamadi Dan Dra.Envelien L. Ansanay Monim	31.221 (22,85 %)
3	Thobias Solosa, SH, M.M Dan Haryanto, SH	22.887 (16,75 %)
4	Dr. Musa Yan Jouwe, SH; M.Si Dan Ir. H.Rustam Saru, M.M	11.524 (8,43 %)
5	Abisai Rollo Dan Reyneilda m. Kaisepo, S.Si., M.Th	11.492 (8,36 %)
6	Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si Dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd.,M.M	2.221 (1,63 %)
7	Pdt. Frederick Hendrick Toam, S.Th Dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, M.M	1.622 (1,19 %)
	Jumlah Suara Sah	136.657
	Jumlah Suara Tidak Sah	2.010

(Bukti PT.-1)

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 25 Mei 2010 Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura tahun 2011, maka kemudian diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ulang Kota Jayapura tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 Nomor : 25 tahun 2011; yang mana telah menyatakan Drs. BENHUR TOMMY MANO, MM Dan DR. NUR ALAM, SE. M.Si **(Bukti PT.- 2)**
7. Bahwa berita acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura yang dibuat KPU Kota Jayapura telah benar dan memiliki keabsahan hukum karena dibuat dan disusun berdasarkan hasil dari pemberian suara baik di tingkat TPS-TPS, yakni didasarkan pada formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampiran MODEL C1-KWK.KPU. **(Bukti PT.- 3 s.d. PT.- 519)**
8. Bahwa berita acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura yang dibuat KPU Kota Jayapura telah benar dan memiliki keabsahan hukum karena dibuat dan disusun berdasarkan hasil dari pemberian suara baik di tingkat PPD-PPD, yakni didasarkan pada formulir Model DA – KWK.KPU dan Lampiran MODEL DA 1 – KWK.KPU. **(Bukti PT.- 520 s.d. PT.- 524)**
9. Bahwa melihat permohonan para pemohon, ternyata sama sekali tidak mempersoalkan perolehan angka yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura, tetapi lebih mempersoalkan proses pelaksanaan pemilukada ulang Kota Jayapura yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura. Hal ini dapat dimengerti karena para pemohon sangat sadar tidak dapat mempersoalkan angka yang terjadi perbedaan sangat signifikan;
10. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Jayapura yang diselenggarakan oleh KPU Kota Jayapura telah berjalan sukses dan berhasil terbukti dengan telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 196-197-198 /PHPU.D-VIII/2010 dan berjalan dengan tertib, aman dan kondusif; hal mana muncul dari pernyataan para tokoh pemerintah, tokoh intelektual, tokoh adat dan tokoh pemuda yang di muat beberapa media massa; **(Bukti PT.- 525.)**

TENTANG TUDUHAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA JAYAPURA YANG MERUPAKAN TIM SUKSES PASANGAN CALON NOMOR 2 (DUA); DAN TIDAK NETRAL

11. Bahwa Pada kesempatan ini Pihak Terkait menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, tidak logis dan merupakan pengingkaran terhadap fakta yang terjadi.

Bahwa benar jauh waktu sebelum pelaksanaan tahap kampanye pada Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2010 dikeluarkan Keputusan Nomor 002/A/K-BTM/III/20010 tentang Tim Pemenangan Pemilukada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 2 (dua) oleh Ketua Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun yang didalamnya terdapat nama Prof. Dr. La Pona, M.Si., Namun setelah Keputusan penetapan Tim Pemenangan Pemilukada tersebut, agar dapat berjalan efektif dan operasional dilakukan 2 (dua) langkah evaluasi, yaitu: langkah proses koreksi agar isinya dikemudian waktu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, setelah langkah pertama selesai dilanjutkan dengan langkah kedua, melakukan komunikasi untuk memastikan personal yang ditunjuk betul-betul bersedia dan tepat. (**Bukti P.T.- 526**)

Bahwa setelah dilakukan kedua langkah tersebut, Tim Pemenangan melalui Rapat Internal pada tanggal 19 Juli 2010 dilakukan beberapa perbaikan surat keputusan, diantaranya adalah pencoretan Prof. Dr. La Pona, M.Si., sebagai anggota Tim Pemenangan karena yang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Unit Kerja Universitas Cenderawasih. Tindak lanjut dari hasil Rapat Internal tersebut dilakukan dengan penggantian Tim Pemenangan melalui Keputusan Nomor 005/A/K-BTM/III/20010 pada tanggal 21 Juli 2010. Susunan Tim Pemenangan melalui Keputusan Nomor 002/A/K-BTM/III/20010 yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2010, maupun Susunan Tim Pemenangan yang hasil perbaikan melalui Keputusan Nomor 005/A/K-BTM/III/20010 yang dibuat tanggal 21 Juli 2010 telah diserahkan ke KPU Kota Jayapura dengan tembusan kepada KPU Provinsi Papua. (**Bukti P.T. 527**)

Bahwa melalui undangan dari KPU Provinsi Papua telah dilakukan pertemuan klarifikasi disertai dukungan bukti dokumen dan saksi-saksi terkait, telah dilakukan pertemuan klarifikasi bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua pada

tanggal 9 Februari 2011 yang dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi Papua, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Jayapura, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Ketua Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun dan Prof. Dr. La Pona, M.Si. Setelah melalui dialog dan verifikasi dokumen oleh semua yang mengikuti pertemuan dan tidak terdapat pandangan yang meragukan, pada akhirnya Komisioner menyatakan Prof. Dr. La Pona, M.Si dapat melanjutkan tugas dan menjalankan kewenangannya sebagai Ketua KPU Kota Jayapura hasil penggantian antar waktu. (**Bukti P.T.- 528; Bukti P.T. 529; Bukti P.T.- 530; Bukti P.T.- 531; Bukti P.T. 532**)

Bahwa tuduhan dalam jabatannya sebagai Ketua KPU Kota Jayapura, Prof. Dr. La Pona, M.Si bertindak tidak netral dan memihak kepada kepentingan pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah hal yang tidak masuk akal dan mengingkari fakta, karena alasan sebagai berikut:

- Fakta menunjukkan bahwa semua tahapan Pemilu Kota Jayapura tahun 2011 dilakukan secara terbuka untuk diketahui oleh semua pasangan calon peserta Pemilu Kota Jayapura, sedangkan penyelenggaraan Pemilu Kota Jayapura tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh Prof. Dr. La Pona, M.Si. Penyelenggaraan Pemilu Kota Jayapura hanya mungkin dikerjakan bersama oleh Prof. Dr. La Pona, M.Si sebagai Ketua dan 3 (tiga) orang Komisioner lainnya, Sekretariat KPU Kota Jayapura, para Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) serta organ-organ pelaksana teknis sampai tingkat Petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kota Jayapura, dengan pengawasan institusi terkait sesuai kewenangan masing-masing maupun pengawasan publik yang lebih ketat dibandingkan Pemilu Tahun 2010.
- Prof. Dr. La Pona, M.Si., sebagai Ketua KPU Kota Jayapura pengganti antar waktu yang memiliki tugas penting dengan pengawasan dan tekanan publik yang kuat paska gagalnya para komisioner KPU Kota Jayapura melaksanakan Pemilu Tahun 2010, secara logika akan menjaga reputasi pribadinya serta tidak akan mengambil resiko apapun dengan bertindak tidak netral atau memihak kepentingan pasangan calon peserta Pemilu Tahun 2011.
- Pihak Terkait jauh sebelum pelaksanaan Pemilu Tahun 2010 telah memiliki komitmen untuk menempatkan faktor figur, visi, misi, program dan strategi publikasi sebagai kekuatan untuk meyakinkan rakyat, khususnya para

pemilih di Kota Jayapura, sehingga pada akhirnya dapat terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Jayapura dengan legitimasi yang kuat dan legalitas yang jelas.

12. Bahwa tuduhan Pihak Terkait diuntungkan dengan keputusan mendadak penetapan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011 ditengah ketidakpastian pendukung dan simpatisan pasangan lainnya, justru merupakan pengakuan dari yang membuat pernyataan bahwa mereka tidak memiliki kesiapan dalam mengikuti Pemilukada sebagai proses demokrasi yang terbuka dan fair. Tuduhan tersebut merupakan sikap yang tidak logis dan aneh, karena Pihak Terkait bersama para mayoritas pemilih di Kota Jayapura memang selalu siap untuk pemungutan suara dilaksanakan kapanpun;

TENTANG TUDUHAN TIM SUKSES NOMOR 2 DITUDUH MELAKUKAN PELANGGARAN POLITIK UANG

13. Bahwa tuduhan Pihak Terkait melakukan politik uang dalam semua tahapan Pemilukada Ulang Kota Jayapura sebagaimana diuraikan dalam posita angka 97, angka 98, angka 99, angka 100, angka 101, angka 102, angka 104, angka 105, angka 106, angka 108 dan angka 109 merupakan tuduhan yang kabur atau tidak jelas, apa yang dimaksud dengan “politik uang”. Apabila tindakan politik uang adalah membeli suara sangat bertentangan dengan prinsip pelaksanaan strategi pemenangan untuk Pihak Terkait. Dalam pelaksanaan strategi untuk memenangkan Pemilukada, Pihak Terkait yang didukung oleh Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun menjalankan prinsip “kepercayaan” bukan prinsip “jual beli”. Artinya, kepercayaan terhadap figur, visi, misi, program dan tim kerja yang mendukung Pihak Terkait merupakan daya tarik utama bagi rakyat untuk memilih Pihak Terkait. Namun demikian, dalam mengikuti Pemilukada Tahun 2010 maupun Pemilukada Ulang Tahun 2011, Pihak Terkait bersama Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun memang bertumpu pada strategi pemenangan yang cerdas dengan dukungan sumberdaya, dalam bentuk tenaga, waktu maupun dengan keterbatasan biaya. Namun demikian, semua strategi tersebut dilaksanakan tanpa harus melanggar hukum, peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia. Justru pada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011, para Pemohonlah yang

melakukan Politik Uang dengan membeli uang kepada rakyat guna memenangkan pemilihan ulang;

TENTANG TUDUHAN PIHAK TERKAIT MELAKUKAN PELANGGARAN MOBILISASI MASSA

14. Bahwa tuduhan Pihak Terkait melakukan mobilisasi masa dalam Pemilu pada ulang Kota Jayapura sebagaimana diuraikan dalam posita angka 110, angka 111, angka 112, angka 113 dan angka 114 juga merupakan tuduhan yang kabur atau tidak jelas, apa yang dimaksud dengan “mobilisasi masa”. Apabila tindakan mobilisasi masa adalah mengerahkan masa untuk merusak, melanggar hukum, mengintimidasi atau tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum, jelas sangat bertentangan dengan prinsip pelaksanaan strategi pemenangan untuk Pihak Terkait. Dalam pelaksanaan strategi untuk memenangkan Pemilu, Pihak Terkait juga menggunakan gerakan sosial dalam berbagai momentum, seperti pertandingan olah raga, gerakan kampanye peduli pemerintahan yang bersih, dan hal-hal sejenis yang dimulai dari para pemangku kepentingan dari koalisi partai politik pendukung. Gerakan tersebut dari waktu ke waktu semakin meningkat menjadi kekuatan masa dalam jumlah yang signifikan, sebagai bukti dukungan nyata terhadap figur, visi, misi, program dan tim kerja sebagai kekuatan yang dimiliki Pihak Terkait.

TIDAK ADA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT TETAPI JUSTRU PARA PEMOHON YANG MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN

15. Bahwa jika kemudian Pihak Terkait di tuduh melakukan Politik uang dan Mobilisasi massa, mengapa hingga sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah di panggil dan di periksa oleh PANWAS maupun hingga sampai di periksa Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan berkaitan dengan adanya dugaan melakukan Politik Uang dan Mobilisasi massa. Hal tuduhan ini juga tidak pernah di sampaikan keberatan oleh para Pemohon dalam lembaran Keberatan yang di siapkan oleh KPU Kota Jayapura baik di KPPS, PPD maupun di Pleno KPU Kota Jayapura;
16. Bahwa justru para Pemohon dan Tim sukses pasangan calon, seperti dari pasangan calon nomor 1 (satu) yang mengintimidasi dan membubarkan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

17. Bahwa selain itu, juga terjadi intimidasi terhadap Ketua PPD Abepura juga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu) lewat tim suksesnya pada saat pleno di PPD Abepura;
18. Bahwa selain intimidasi, pasangan calon nomor urut 1 (satu) lewat tim suksesnya juga melakukan mobilisasi massa di Distrik Muara Tami yang hendak bergerak ke TPS-TPS, tetapi akhirnya digagalkan oleh Tim sukses dari pasangan calon nomor 2 (dua);
19. Bahwa pasangan calon nomor urut 4 (empat) juga melakukan pelanggaran berupa pengerahan massa di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Tanjung Ria – Jayapura Utara;
20. Bahwa pasangan calon nomor urut 4 (empat) melakukan pelanggaran Politik uang di Gereja, dengan mengarahkan umat (jemaat) gereja untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 (empat);
21. Bahwa pasangan calon nomor 4 (empat) memerintahkan saksinya untuk mengerahkan massa di TPS 19, 20, 21, 23 dan 24 di Kelurahan Imbi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 4 (empat);
22. Bahwa pasangan calon urut nomor 4 (empat), lewat tim pemenangannya melakukan pertemuan yang diprakarsai oleh Ketua KPPS TPS 16 Kelurahan Ardipura atas nama JIMMY PAP dengan beberapa KPPS yang lain mengajak beberapa KPPS lainnya untuk mendukung calon nomor urut 4 (empat);
23. Bahwa pasangan calon nomor urut 1, 3, 4, 5 dan 6, lewat Tim pemenangannya menghubungi para Ketua PPD-PPD untuk menggabungkan suara kepada pasangan calon nomor urut 4 (empat);

**TENTANG PERMOHONAN JULIUS MAMBAY DAN PETRUS PAULUS ELL, SH;
UNTUK MENJADI PESERTA DALAM PEMILUKADA ULANG KOTA JAYAPURA**

24. Bahwa berkaitan dengan permohonan registrasi perkara Nomor 70/PHPU.D-IX.2011 yang menghendaki agar Pasangan Yulius Mambay, SE dan Petrus Paulus Ell, SH., dapat menjadi peserta Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, dengan harapan tidak perlu lagi terjadi pemilukada ulang yang membutuhkan tenaga, waktu dan dana dalam jumlah besar, sebagaimana terjadi pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010, karena pasangan Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si. dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd., MM., ditolak KPU Kota Jayapura menjadi peserta Pemilukada dan berakibat adanya Pemilukada Ulang

Kota Jayapura Tahun 2011 sesuai Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 24 November 2010, maka Pihak Terkait berinisiatif untuk mengajak peserta PemiluKada menyampaikan usul melalui surat kepada KPU Kota Jayapura agar Pasangan Yulius Mambay, SE dan Petrus Paulus Ell, SH., dapat diakomodasi menjadi peserta PemiluKada sepanjang dibolehkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. **(Bukti P.T.- 533)**

25. Bahwa terhadap usul tersebut diatas, KPU Kota Jayapura menjelaskan bahwa amar Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 24 November 2010 menyatakan bahwa PemiluKada Ulang Kota Jayapura diikuti 7 (tujuh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu: 1). Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th, 2). Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan Dr. Nuralam, SE, M.Si, 3). Dr. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM, 4) Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Livelien L. Ansanay Monim, 5). Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH, 6). Pdt. Freddy H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM, DAN 7). Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM. Bahkan melalui Surat yang ditujukan kepada Prof. Dr. La Pona, M.Si., sebagai Ketua KPU Kota Jayapura, Nomor 043/PAN.MK/III/2011 Perihal: Permohonan Penjelasan Resmi, tanggal 23 Maret 2011, MK kembali menegaskan bahwa PemiluKada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon, sebagaimana amar putusan MK. Atas penjelasan dari KPU tentang isi amar putusan dan surat dari Mahkamah Konstitusi, maka kami Pihak Terkait menghormatinya dan kemudian menyetujui apa yang diputuskan oleh KPU Kota Jayapura.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, kami mohon Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan menyatakan KEPUTUSAN TERMOHON TANGGAL 25 MEI 2011 NOMOR : 24 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG KOTA JAYAPURA TAHUN yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura adalah benar dan sah menurut hukum; dengan peringkat perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Peringkat	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil KEPALA DAERAH	Jumlah Perolehan Suara
-----------------	-----------------------------------------------------------	------------------------

1	Drs. BENHUR TOMMY MANO, MM Dan DR. NUR ALAM, SE. M.Si	55.753 (40,79 %)
2	Drs. JAN HENDRIK HAMADI Dan Dra.ENVELIEN L. ANSANAY MONIM	31.221 (22,85 %)
3	THOBIAS SOLOSA, SH, M.M Dan HARYANTO, SH	22.887 (16,75 %)
4	DR. MUSA YAN JOUWE, SH; M.Si Dan Ir. H.RUSTAM SARU, M.M	11.524 (8,43 %)
5	ABISAI ROLLO Dan REYNEILDA M. KAISEPO, S.Si., M.Th	11.492 (8,36 %)
6	HENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si Dan PENE IFI KOGOYA, S.Pd.,M.M	2.221 (1,63 %)
7	Pdt. FREDERICK HENDRICK TOAM, S.Th Dan Ir. JIMMY SPENYEL ANSANAY, M.M	1.622 (1,19 %)
	Jumlah Suara Sah	136.657

2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ulang Kota Jayapura tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 Nomor : 25 tahun 2011; adalah benar dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Politik uang dan mobilisasi massa yang melibatkan Pihak Terkait seperti dimaksud dalam posita posita angka 97, angka 98, angka 99, angka 100, angka 101, angka 102, angka 104, angka 105, angka 106, angka 108 dan angka 109 dan angka 110, angka 111, angka 112, angka 113 dan angka 114 tentang dugaan mobilisasi massa pada pelaksanaan Pemilukada ulang Kota Jayapura dalam perkara penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 terdaftar dalam register perkara Nomor: 71/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Tidak benar;
4. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum

Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 dalam register perkara Nomor: 69/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk seluruhnya

5. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan engketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 70/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
6. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 71/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
7. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tahun 2011.

Subsider:

Jika Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan rekaman yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-534, sebagai berikut:

1	Bukti PT-1	Fotokopi Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011
2	Bukti PT-2	Fotokopi Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011
3	Bukti PT-3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 01
4	Bukti PT-4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
5	Bukti PT-5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
6	Bukti PT- 6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
7	Bukti PT-7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 05
8	Bukti PT-8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
9	Bukti PT-9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 07
10	Bukti PT-10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 08
11	Bukti PT-11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 09
12	Bukti PT-12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 10
13	Bukti PT-13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 11
14	Bukti PT-14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 12
15	Bukti PT-15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 13
16	Bukti PT-16	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 14
17	Bukti PT-17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 15
18	Bukti PT-18	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 16
19	Bukti PT-19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 17
20	Bukti PT-20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 18
21	Bukti PT-21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 19
22	Bukti PT-22	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 20
23	Bukti PT-23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 21

24	Bukti PT-24	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 22
25	Bukti PT-25	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 23
26	Bukti PT-26	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 24
27	Bukti PT-27	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 25
28	Bukti PT-28	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 26
29	Bukti PT-29	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 27
30	Bukti PT-30	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara.

		TPS 28
31	Bukti PT-31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 29
32	Bukti PT-32	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 01
33	Bukti PT-33	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
34	Bukti PT-34	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
35	Bukti PT-35	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
36	Bukti PT-36	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 05
37	Bukti PT-37	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
38	Bukti PT-38	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 07
39	Bukti PT-39	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 08
40	Bukti PT-40	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 09
41	Bukti PT-41	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 10
42	Bukti PT-42	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 11
43	Bukti PT-43	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 12
44	Bukti PT-44	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 13
45	Bukti PT-45	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 14
46	Bukti PT-46	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 15
47	Bukti PT-47	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 16
48	Bukti PT-48	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 17
49	Bukti PT-49	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 18
50	Bukti PT-50	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 19
51	Bukti PT-51	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 20
52	Bukti PT-52	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 21
53	Bukti PT-53	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 22
54	Bukti PT-54	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 23
55	Bukti PT-55	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 24
56	Bukti PT-56	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 25
57	Bukti PT-57	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 01

58	Bukti PT-58	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
59	Bukti PT-59	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
60	Bukti PT-60	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
61	Bukti PT-61	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 05
62	Bukti PT-62	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
63	Bukti PT-63	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 07
64	Bukti PT-64	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura

		Utara. TPS 08
65	Bukti PT-65	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 09
66	Bukti PT-66	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 10
67	Bukti PT-67	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 11
68	Bukti PT-68	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 12
69	Bukti PT-69	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 13
70	Bukti PT-70	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 14
71	Bukti PT-71	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 15
72	Bukti PT-72	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 16
73	Bukti PT-73	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 17
74	Bukti PT-74	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 18
75	Bukti PT-75	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 19
76	Bukti PT-76	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 20
77	Bukti PT-77	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 21
78	Bukti PT-78	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 22
79	Bukti PT-79	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 23
80	Bukti PT-80	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 24
81	Bukti PT-81	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 25
82	Bukti PT-82	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 26
83	Bukti PT-83	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 01
84	Bukti PT-84	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
85	Bukti PT-85	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
86	Bukti PT-86	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
87	Bukti PT-87	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 05
88	Bukti PT-88	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
89	Bukti PT-89	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 07
90	Bukti PT-90	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 08
91	Bukti PT-91	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 09

92	Bukti PT-92	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 10
93	Bukti 93	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 11
94	Bukti PT-94	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 12
95	Bukti PT-95	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 13
96	Bukti PT-96	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 14
97	Bukti PT-97	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 15
99	Bukti PT-98	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura

		Utara. TPS 16
100	Bukti PT-100	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 18
101	Bukti PT-101	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 19
102	Bukti PT-102	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 20
103	Bukti PT-103	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 21
104	Bukti PT-104	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 22
105	Bukti PT-105	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 23
106	Bukti PT-106	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 01
107	Bukti PT-107	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
108	Bukti PT-108	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
109	Bukti .PT-109	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
110	Bukti PT-110	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 05
111	Bukti PT-111	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
112	Bukti PT-112	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 07
113	Bukti PT-113	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 08
114	Bukti PT-114	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 09
115	Bukti PT-115	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 10
116	Bukti PT-116	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 11
117	Bukti PT-117	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 01
118	Bukti PT-118	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
119	Bukti PT-119	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
120	Bukti PT-120	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
121	Bukti PT-121	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 05
122	Bukti PT-122	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
123	Bukti PT-123	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 07
124	Bukti PT-124	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 08
125	Bukti PT-125	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 09
126	Bukti PT-126	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 10

127	Bukti PT-127	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 11
128	Bukti PT-128	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 12
129	Bukti PT-129	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 01
130	Bukti PT-130	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
131	Bukti PT-131	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
132	Bukti PT-132	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
133	Bukti PT-133	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara.

		TPS 05
134	Bukti PT-134	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
135	Bukti PT-135	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 07
136	Bukti PT-136	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 08
137	Bukti PT-137	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 09
138	Bukti PT-138	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara. TPS 1
139	Bukti PT-139	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
140	Bukti PT-140	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
141	Bukti PT-141	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
142	Bukti PT-142	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
143	Bukti PT-143	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 04
144	Bukti PT-144	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05
145	Bukti PT-145	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 06
146	Bukti PT-146	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07
147	Bukti PT-147	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08
148	Bukti PT-148	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09
149	Bukti PT-149	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 10
150	Bukti PT-150	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11
151	Bukti PT-151	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 12
152	Bukti PT-152	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13
153	Bukti PT-153	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14
154	Bukti PT-154	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 15
155	Bukti PT-155	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 16
156	Bukti PT-156	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 17
157	Bukti PT-157	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 18
158	Bukti PT-158	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 19
159	Bukti PT-159	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 20
160	Bukti PT-160	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 21

161	Bukti PT-161	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 22
162	Bukti PT-162	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 23
163	Bukti PT-163	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 24
164	Bukti PT-164	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 25
165	Bukti PT-165	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 26
166	Bukti PT-166	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 27
167	Bukti PT-167	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 28
168	Bukti PT-168	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 29
169	Bukti PT-169	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 30
170	Bukti PT-170	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 31
171	Bukti PT-171	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 32
172	Bukti PT-172	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 33
173	Bukti PT-173	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
174	Bukti PT-174	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 02
175	Bukti PT-175	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 03
176	Bukti PT-176	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 04
177	Bukti PT-177	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05
178	Bukti PT-178	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 06
179	Bukti PT-179	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07
180	Bukti PT-180	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08
181	Bukti PT-181	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09
182	Bukti PT-182	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 10
183	Bukti PT-183	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11
184	Bukti PT-184	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 12
185	Bukti PT-185	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13
186	Bukti PT-186	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14
187	Bukti PT-187	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
188	Bukti PT-188	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 02
189	Bukti PT-189	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 03
190	Bukti PT-190	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 04
191	Bukti PT-191	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05
192	Bukti PT-192	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 06
193	Bukti PT-193	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07
194	Bukti PT-194	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08

195	Bukti PT-195	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09
196	Bukti PT-196	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 10
197	Bukti PT-197	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11
198	Bukti PT-198	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 12
199	Bukti PT-199	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13
200	Bukti PT-200	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14
201	Bukti PT-201	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 15
202	Bukti PT-202	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 16
203	Bukti PT-203	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 17
204	Bukti PT-204	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 18
205	Bukti PT-205	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 19
206	Bukti PT-206	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 20
207	Bukti PT-207	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 21
208	Bukti PT-208	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 22
209	Bukti PT-209	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 23
210	Bukti PT-210	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 24
211	Bukti PT-211	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 25
212	Bukti PT-212	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 26
213	Bukti PT-213	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 27
214	Bukti PT-214	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 28
215	Bukti PT-215	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
216	Bukti PT-216	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 02
217	Bukti PT-217	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 03
218	Bukti PT-218	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 04
219	Bukti PT-219	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05
220	Bukti PT-220	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 06
221	Bukti PT-221	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07
222	Bukti PT-222	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08
223	Bukti PT-223	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09
224	Bukti PT-224	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 10
225	Bukti PT-225	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11
226	Bukti PT-226	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 12
227	Bukti PT-227	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13
228	Bukti PT-228	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14

229	Bukti PT-229	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
230	Bukti PT-230	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 02
231	Bukti PT-231	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 03
232	Bukti PT-232	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 04
233	Bukti PT-233	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05
234	Bukti PT-234	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 06
235	Bukti PT-235	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 07
236	Bukti PT-236	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08
237	Bukti PT-237	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09
238	Bukti PT-238	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 10
239	Bukti PT-239	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11
240	Bukti PT-240	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 12
241	Bukti PT-241	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13
242	Bukti PT-242	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14
243	Bukti PT-243	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 15
244	Bukti PT-244	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 16
245	Bukti PT-245	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 17
246	Bukti PT-246	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 18
247	Bukti PT-247	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 19
248	Bukti PT-248	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 20
249	Bukti PT-249	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 21
250	Bukti PT-250	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 22
251	Bukti PT-251	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 23
252	Bukti PT-252	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 24
253	Bukti PT-253	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 25
254	Bukti PT-254	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 26
255	Bukti PT-255	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 27
256	Bukti PT-256	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
257	Bukti PT-257	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Kayu Pulo, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
258	Bukti PT-258	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 01
259	Bukti PT-259	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 02
260	Bukti PT-260	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 03
261	Bukti PT-261	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 04
262	Bukti PT-262	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 05
263	Bukti PT-263	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 06
264	Bukti PT-264	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 07
265	Bukti PT-265	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 09
266	Bukti PT-266	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 10
267	Bukti PT-267	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 11
268	Bukti PT-268	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 12
269	Bukti PT-269	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 13
270	Bukti PT-270	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 14
271	Bukti PT-271	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 15
272	Bukti PT-272	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 01
273	Bukti PT-273	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 02
274	Bukti PT-274	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 03
275	Bukti PT-275	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 04
276	Bukti PT-276	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 05
277	Bukti PT-277	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 06
278	Bukti PT-278	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 07
279	Bukti PT-279	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 08
280	Bukti PT-280	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk 281Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 09
281	Bukti PT-281	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 10
282	Bukti PT-282	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 11
283	Bukti PT-283	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 12
284	Bukti PT-284	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 13
285	Bukti PT-285	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 14
286	Bukti PT-286	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 15
287	Bukti PT-287	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 16
288	Bukti PT-288	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 17
289	Bukti PT-289	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 18
290	Bukti PT-290	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 19
291	Bukti PT-291	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 01
292	Bukti PT-292	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 02
293	Bukti PT-293	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 03
294	Bukti PT-294	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 04
295	Bukti PT-295	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 05
296	Bukti PT-296	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 06
297	Bukti PT-297	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 07
298	Bukti PT-298	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 08
299	Bukti PT-299	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 09
300	Bukti PT-300	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 10
301	Bukti PT-301	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 11
302	Bukti PT-302	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 12
303	Bukti PT-303	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 13
304	Bukti PT-304	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 14
305	Bukti PT-305	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 15
306	Bukti PT-306	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 16
307	Bukti PT-307	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 17
308	Bukti PT-308	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 18
309	Bukti PT-309	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 19
310	Bukti PT-310	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 20
311	Bukti PT-311	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 21
312	Bukti PT-312	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 22
313	Bukti PT-313	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 23
314	Bukti PT-314	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 24
314	Bukti PT-315	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 25
315	Bukti PT-316	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 26
316	Bukti PT-317	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 01
317	Bukti PT-318	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 02
318	Bukti PT-319	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 03
319	Bukti PT-320	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 04
320	Bukti PT-321	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 05
321	Bukti PT-322	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 06
322	Bukti PT-323	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 07
323	Bukti PT-324	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 08
324	Bukti PT-325	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 09
325	Bukti PT-326	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 10
326	Bukti PT-327	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 11
327	Bukti PT-328	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 12
328	Bukti PT-329	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 13
329	Bukti PT-330	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 14
330	Bukti PT-331	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk 331Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 15
332	Bukti PT-332	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara emilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 16
333	Bukti PT-333	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 01
334	Bukti PT-334	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 02
335	Bukti PT-335	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 03

336	Bukti PT-336	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 04
337	Bukti PT-337	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 05
338	Bukti PT-338	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 06
339	Bukti PT-339	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 07
340	Bukti PT-340	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 08
341	Bukti PT-341	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 09
342	Bukti PT-342	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS

		10
343	Bukti PT-343	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 11
344	Bukti PT-344	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 12
345	Bukti PT-345	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 13
346	Bukti PT-346	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 14
347	Bukti PT-347	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 15
348	Bukti PT-348	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 16
349	Bukti PT-349	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 01
350	Bukti PT-350	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 02
351	Bukti PT-351	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 03
352	Bukti PT-352	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 04
353	Bukti PT-353	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 05
354	Bukti PT-354	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 06
355	Bukti PT-355	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 07
356	Bukti PT-356	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 08
357	Bukti PT-357	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 09
358	Bukti PT-358	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 10
359	Bukti PT-359	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 11
360	Bukti PT-360	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 12
361	Bukti PT-361	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 01
362	Bukti PT-362	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 02
363	Bukti PT-363	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 03
364	Bukti PT-364	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 04
365	Bukti PT-365	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 05
366	Bukti PT-366	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 06
367	Bukti PT-367	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 07
368	Bukti PT-368	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 08
369	Bukti PT-369	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 09
370	Bukti PT-370	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 10
371	Bukti PT-371	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 11
372	Bukti PT-372	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 12
373	Bukti PT-373	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 13
374	Bukti PT-374	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 14
375	Bukti PT-375	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 15
376	Bukti PT-376	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 16
377	Bukti PT-377	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 17
378	Bukti PT-378	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 18
379	Bukti PT-379	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 19
380	Bukti PT-380	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 20
381	Bukti PT-381	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 21
382	Bukti PT-382	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 22
383	Bukti PT-383	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 23
384	Bukti PT-384	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 24
385	Bukti PT-385	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 25
386	Bukti PT-386	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 26
387	Bukti PT-387	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 27
388	Bukti PT-388	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 28
389	Bukti PT-389	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 29
390	Bukti PT-390	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 01
391	Bukti PT-391	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk

		Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 02
392	Bukti PT-392	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 03
393	Bukti PT-393	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 04
394	Bukti PT-394	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 05
395	Bukti PT-395	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Nafri, Distrik Abepura. TPS 01
396	Bukti PT-396	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Nafri, Distrik Abepura. TPS 02
387	Bukti PT-397	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Nafri, Distrik Abepura. TPS 03
398	Bukti PT-398	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kampung Nafri, Distrik Abepura. TPS 04
399	Bukti PT-399	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 01
400	Bukti PT-400	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 02
401	Bukti PT-401	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 03
402	Bukti PT-402	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 04
403	Bukti PT-403	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 05
404	Bukti PT-404	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Enggros, Distrik Abepura. TPS 01
405	Bukti PT-405	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 01
406	Bukti PT-406	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 02
407	Bukti PT-407	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 03
408	Bukti PT-408	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 04
409	Bukti PT-409	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 05
410	Bukti PT-410	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 06
411	Bukti PT-411	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 07
412	Bukti PT-412	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 08
413	Bukti PT-413	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 09
414	Bukti PT-414	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 10
415	Bukti PT-415	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 11
416	Bukti PT-416	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 12
417	Bukti PT-417	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 13
418	Bukti PT-418	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 14

419	Bukti PT-419	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 15
420	Bukti PT-420	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 16
421	Bukti PT-421	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 17
422	Bukti PT-422	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 18
423	Bukti PT-423	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 19
424	Bukti PT-424	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 20
425	Bukti PT-425	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk

		Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 21
426	Bukti PT-426	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 22
427	Bukti PT-427	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 01
428	Bukti PT-428	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 02
429	Bukti PT-429	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 03
430	Bukti PT-430	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 05
431	Bukti PT-431	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 06
432	Bukti PT-432	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 07
433	Bukti PT-433	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 08
434	Bukti PT-434	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 09
435	Bukti PT-435	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 10
436	Bukti PT-436	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 11
437	Bukti PT-437	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 12
438	Bukti PT-438	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 13
439	Bukti PT-439	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 14
440	Bukti PT-440	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 15
441	Bukti PT-441	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 16
442	Bukti PT-442	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 17
443	Bukti PT-443	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 18
444	Bukti PT-444	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 19
445	Bukti PT-445	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 20
446	Bukti PT-446	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 21
447	Bukti PT-447	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 22
448	Bukti PT-448	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 23
449	Bukti PT-449	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 24
450	Bukti PT-450	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 25
451	Bukti PT-451	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 26
452	Bukti PT-452	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 27

453	Bukti PT-453	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 28
456	Bukti PT-454	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 29
457	Bukti PT-455	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 30
456	Bukti PT-456	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 31
457	Bukti PT-457	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 32
458	Bukti PT-458	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 33
459	Bukti PT-459	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk

		Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 34
460	Bukti PT-460	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 01
461	Bukti PT-461	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 02
462	Bukti PT-462	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 03
463	Bukti PT-463	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 04
464	Bukti PT-464	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 05
465	Bukti PT-465	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 06
466	Bukti PT-466	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 07
467	Bukti PT-467	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 08
468	Bukti PT-468	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 09
469	Bukti PT-469	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 10
470	Bukti PT-470	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 11
471	Bukti PT-471	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 12
472	Bukti PT-472	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 13
473	Bukti PT-473	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 14
474	Bukti PT-474	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 15
475	Bukti PT-475	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 16
476	Bukti PT-476	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 17
477	Bukti PT-477	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 18
478	Bukti PT-478	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 19
479	Bukti PT-479	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 20
480	Bukti PT-480	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

		Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 21
481	Bukti PT-481	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 22
482	Bukti PT-482	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 23
483	Bukti PT-483	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 24
484	Bukti PT-484	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 25
485	Bukti PT-485	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 26
486	Bukti PT-486	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 27

487	Bukti PT-487	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Yoka. Distrik Heram TPS 01
488	Bukti PT-488	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Yoka. Distrik Heram TPS 02
489	Bukti PT-489	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Yoka. Distrik Heram TPS 03
490	Bukti PT-490	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Yoka. Distrik Heram TPS 04
491	Bukti PT-491	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Waena. Distrik Heram TPS 01
492	Bukti PT-492	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Waena. Distrik Heram TPS 02
493	Bukti PT-493	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk

		Kampung Waena. Distrik Heram TPS 03
494	Bukti PT-494	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Waena. Distrik Heram TPS 04
495	Bukti PT-495	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 01
496	Bukti PT-496	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 02
497	Bukti PT-497	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 03
498	Bukti PT-498	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 04
499	Bukti PT-499	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 05
500	Bukti PT-500	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 06
501	Bukti PT-501	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 07
502	Bukti PT-502	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 08
503	Bukti PT-503	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 09
504	Bukti PT-504	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Timur. Distrik Muara Tami TPS 01
505	Bukti PT-505	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Timur. Distrik Muara Tami TPS 02
506	Bukti PT- 506	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Timur. Distrik Muara Tami TPS 03
507	Bukti PT-507	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Timur. Distrik Muara Tami TPS 04
508	Bukti PT-508	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Timur. Distrik Muara Tami TPS 05
509	Bukti PT-509	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Timur. Distrik Muara Tami TPS 06
510	Bukti PT-510	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Skow Yambe. Distrik Muara Tami TPS 01
511	Bukti PT-511	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Skow Skae. Distrik Muara Tami TPS 01
512	Bukti PT-512	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Skow Mabo. Distrik Muara Tami TPS 01
513	Bukti PT-513	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Tengah. Distrik Muara Tami TPS 01

514	Bukti PT-514	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Moso. Distrik Muara Tami TPS 01
515	Bukti PT-515	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Moso. Distrik Muara Tami TPS 02
516	Bukti PT-516	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Holtekamp. Distrik Muara Tami TPS 01
517	Bukti PT-517	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Holtekamp. Distrik Muara Tami TPS 02
518	Bukti PT-518	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Waena TPS 04
519	Bukti PT-519	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno. Distrik Abepura TPS 08
520	Bukti PT-520	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) PPD - ABEPURA

521	Bukti PT-521	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) PPD – JAYAPURA UTARA
522	Bukti PT-522	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) PPD – JAYAPURA SELATAN
523	Bukti PT-523	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) PPD - HERAM
524	Bukti PT-524	Fotokopi Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) PPD – MUARA TAMI
525	Bukti PT-525	Kliping Media tentang Pelaksanaan Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011
526	Bukti PT-526	SK Tim Pemenangan BTM – ALAM tentang Penetapan Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010 – 2015 Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura
527	Bukti PT-527	Restrukturisasi Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010 – 2015 Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura
528	Bukti PT-528	Undangan KPU Provinsi Papua dalam rangka Klarifikasi keterlibatan La Pona dalam tim Pemenangan BTM - ALAM
529	Bukti PT-529	Klarifikasi Eksistensi La Pona dalam Tim Pemenangan BTM – ALAM di KPU Provinsi Papua
530	Bukti PT-530	Pers Release terhadap Pernyataan Beatrix Wanana (Mantan Anggota KPU Kota Jayapura) di media Cenderawasih Pos Pada Tanggal 15 April 2011
531	Bukti PT-531	Pernyataan Klarifikasi dari Beatrix Wanane atas pemberitaan di media terhadap informasi yang diberikan

		kepada Panwaslu Kota Jayapura
532	Bukti PT-532	Fotokopi SK Tim Pemenangan BTM – ALAM tentang Penetapan Tim Kampanye Pemilukada Ulang Kota Jayapura Periode 2011 – 2016 Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura
533	Bukti PT-533	Pokok - pokok Pikiran terhadap fakta hukum baru yang berkaitan dengan Pasangan Julius Mambay dan Pieter Ell
534	Bukti PT-534	Rekaman Audio Visual terhadap pelaksanaan Pleno KPU Kota Jayapura terhadap Perhitungan Suara Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 21 Juni 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ignasius Hasim

- Saksi adalah Ketua Koalisi Bangkit dan Terus Membangun (BTM) atau Pihak Terkait;
- Pihak Terkait mencari sejumlah tokoh-tokoh masyarakat di Kota Jayapura untuk direkrut menjadi Anggota Tim Sukses Calon Walikota Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Selanjutnya Pihak Terkait mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02/A/K-BTM/III/2010 yang di dalamnya berisi nama Prof. Dr. La Pona sebagai Tim Sukses Pihak Terkait, dimana yang bersangkutan pada waktu itu belum menjadi Tim Sukses Pihak Terkait;
- Pada tanggal 6 April 2010, Koalisi Bangkit dan Terus Membangun mengadakan rapat yang salah satu agendanya mengecek kembali isi dari Surat Keputusan 02 tahun 2010, apakah Surat Keputusan dimaksud sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau sudah sesuai dengan bidang-bidang yang ada dalam struktur tim sukses atau tidak. Berdasarkan hasil kajian Pihak Terkait bahwa ternyata ada empat nama yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Prof. Dr. Pratikno, Dr. Akbar Susilo, Dr. Toni Banggai, dan Prof. Dr. La Pona. Atas hasil kajian tersebut, Pihak Terkait mencoret nama-nama tersebut dalam daftar Tim Sukses Pihak Terkait;
- Pada tanggal 9 Februari 2011, Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun menghadiri rapat pertemuan di ruang pertemuan KPU Provinsi Papua untuk

membahas mengenai laporan masyarakat tentang keterlibatan Ketua KPU Kota Jayapura (Prof. Dr. La Pona) sebagai Tim Sukses Pihak Terkait. Hasil pertemuan tersebut diketahui bahwa Prof. Dr. La Pona, M.Si., tidak tahu apabila namanya masuk sebagai salah satu Anggota Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 2 sebagaimana tertuang dalam SK 02 tahun 2010. Selaian itu, Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun tidak pernah menghubungi Prof. Dr. La Pona sejak awal untuk menjadi bagian dari tim sukses;

2. Achmad Jainuri

- Saksi adalah Sekretaris TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 18 Mei 2011 (saat pemungutan suara) terdapat pengerahan massa dari kandidat nomor 4 yang menggunakan mobil kijang kapsul plat merah dan mobil Carry warna hijau yang telah berkumpul di depan Kantor Kelurahan Tanjung Ria yang berjumlah sekitar 40 orang yang menuju di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Tanjung Ria;
- Saksi melihat penumpang satu mobil berjumlah sekitar 10 orang mencoblos di TPS 2 Tanjung Ria, TPS 2, dan TPS 3.
- Saksi menyampaikan protes kepada petugas untuk mengecek orang-orang tersebut, namun KPPS tidak menghiraukannya;
- Saksi Pasangan Calon Nomor 4 tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS tersebut;

3. Usman

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPD Abepura;
- Pada waktu proses rekapitulasi suara di PPD Distrik Abepura, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menerobos masuk ke dalam ruang sidang Pleno mendatangi Ketua PPD Distrik Abepura. Saksi Nomor urut 1 tersebut memegang kerah baju Ketua Distrik Abepura sambil berteriak-teriak dan akal memukulnya. Alasan dia mendatangi Ketua PPD Abepura karena tidak diberi undangan mengikuti Pleno Rekapitulasi suara di PPD Abepura. Atas kejadian tersebut, Panwaslu dan saksi pasangan calon bersepakat menunda rapat pleno pada hari berikutnya;
- Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh semua saksi pasangan calon kecuali saksi pasangan calon nomor urut 6 dan 7 tidak hadir dalam rapat pleno di PPD Abepura;

- Pleno pada hari Sabtu dihadiri oleh 4 orang saksi dari pasangan calon nomor urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5. Pada pukul 13.00, saksi Pasangan Nomor Urut 1 keluar dari Sidang Pleno. Pada pukul 17.00, saksi Pasangan Nomor 4 dan Nomor 5 mengajukan keberatan dan mengisi form keberatan. Oleh karena saksi pasangan calon tersebut meninggalkan tempat sebelum selesai rapat pleno, berita acara rapat pleno hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Jaad Derooy Mano

- Saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut 2 di PPD Jayapura Selatan;
- Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di PPD Jayapura Selatan pada hari pertama dihadiri oleh saksi Nomor Urut 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 5 dan 7 tidak hadir;
- Pada saat penghitungan suara di TPS 04 Kelurahan Argapura, saksi Nomor 4 mengajukan keberatan karena ada surat suara coblos tembus dinyatakan sah oleh KPPS. Atas keberatan tersebut, PPD minta pertimbangan kepada Panwas dan berdasarkan kesepakatan para saksi pasangan calon diadakan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut yang hasilnya 29 suara tidak sah dan 28 surat suara dinyatakan sah;
- Terjadinya penundaan pleno hingga tiga hari dikarenakan menyalin data yang ada di komputer ke dalam tulisan tangan;

5. Kateno

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPD Jayapura Utara;
- Proses penghitungan suara di PPD Jayapura Utara berjalan normal dan tidak ada permasalahan;
- Rapat pleno tersebut dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1, 2, 4, dan 5;

6. Sutarno

- Pada tanggal 17 Mei 2011, telah terjadi intimidasi kepada warga yang dilakukan oleh Bapak Subali dengan Bapak Suwondo (Ketua RW.02) mengatakan kepada warga bahwa "Kamu warga RW 02 harus memilih 01, jika tidak memilih, lahan dan rumah kamu akan dipalang."
- Pada tanggal 18 Mei 2011, telah terjadi pengarahannya sebanyak 20 orang untuk memilih lebih dari sekali yaitu di TPS 8 dan TPS 9 Kelurahan Koya Barat;

- Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak keamanan yaitu Linmas dan kepolisian;
- Pada tanggal 29 Mei 2011, sekitar pukul 20.20 WIT, Tim Kandidat Nomor 1 mengintimidasi orang tua saksi yang mengatakan “Kamu-kamu ini pendatang, kenapa kamu pilih Kandidat 02, kamu ini tanah tinggal tumpang saja di sini, ini tanahnya adat, kenapa tidak memilih? Tinggal suruh milih saja tidak mau!”
- Saksi melaporkan intimidasi tersebut kepada Polsek Muara Tami;

7. Mukry Mauritz Hamadi, S.Ip

- Saksi adalah saksi Pemohon di Pleno KPU Kota Jayapura;
- Penolakan hasil Pemilukada Kota Jayapura oleh Panwas Kota Jayapura diikuti aksi *workout* oleh semua saksi pasangan calon kecuali saksi pasangan calon nomor urut 2;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Jayapura pada persidangan tanggal 21 Juni 2011 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang menyatakan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

- Undang Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang undang no 12 tahun 2008;
- Undang-undang no 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu;
- Peraturan pemerintah no 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah no 49 tahun 2008;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;

- g. Peraturan Bawaslu no 20 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran;
- h. Peraturan KPU no 44 tahun 2008 tentang penanganan pelanggaran administrasi.

II. Pendahuluan

1. Pengawasan Tahapan Pemilu Kada Ulang Calon Walikota dan wakil walikota di mulai dengan Panwaslu Kota Jayapura mendapat surat dari Bawaslu RI tentang dugaan keterlibatan ketua KPU Kota Jayapura Prof. La Pona dalam tim sukses salah satu kandidat yaitu kandidat Drs .Benhur Tommy Mano,MM dan Hj. Dr Nur Alam. Dalam tim Koalisi bangkit dan terus membangun, bidang penggalangan massa dibuktikan dengan SK 002/A/K-BTM/I11/2010 Koalisi Bangkit dan Terus membangun tanggal, 22 Maret 2010 tentang Tim Kampanye atau Tim Sukses Calon Pasangan Walikota dan Wakil walikota BTM-ALAM, Panwaslu Kota Jayapura sudah menindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi, juga KPU Provinsi Papua. Dari hasil klarifikasi dan bukti-bukti yang ada , pawaslu melakukan kajian dan mengeluarkan rekomendasi agar Ketua KPU Kota Jayapura diberhentikan. Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura diteruskan ke Bawaslu Ri, dan Bawaslu sudah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat rekomendasi tentang pembentukan dewan kehormatan oleh KPU Provinsi Papua. Tetapi sampai dengan Pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 18 mei 2011, KPU Provinsi belum membentuk Dewan Kehormatan dengan alasan sedang berkonsentrasi pada pemilukada Gubernur;
2. Pada tanggal 04 April 2011 dilaksanakan pencabutan nomor urut Pasangan calon, sebelumnya Panwaslu Kota Jayapura memberikan pandangan hukum kepada KPU Kota Jayapura melalui surat No 194 /PANWASLU-KJPR/ 111/2011 tertanggal 28 maret 2011 yang intinya adalah pencabutan nomor urut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Pelaksanaan pencabutan nomor urut dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yaitu melakukan undian secara terbuka, tetapi yang dilakukan oleh KPU adalah Ketua KPU mengarahkan kandidat untuk mengambil nomor urut dari posisi

kanan kekiri tidak ada pencabutan nomor urut yang dilakukan secara acak, tetapi sudah diatur oleh Ketua KPU agar nomor urut pasangan calon tetap seperti sebelumnya. Dan kandidat yang baru di akomodir yaitu pasangan calon Hendrik Worumi Kogoya akhirnya mendapat nomor urut yang terakhir. Ketua KPU Kota Jayapura tidak menghiraukan himbauan dari Panwaslu Kota Jayapura tetapi berkata " Jika panwaslu Kota Jayapura tidak setuju pencabutan nomor urut tetap dilaksanakan.

III. Pengawasan Tahapan Pelaksanaan

1. Pemutakhiran Data Pemilih (Jadwal : Tanggal 24 Maret 2011 s/d 07 April 2011) Pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh Panwaslu tingkat Distrik dengan beberapa temuan sebagai berikut:
 - DPS tidak ditempel atau diumumkan oleh PPS di kelurahan / kampung pada 5 Distrik sesuai dengan jadwal. PPS tidak menyerahkan salinan daftar pemilih pada Panwalu Distrik.
 - Panwaslu Kota Jayapura sudah mengingatkan KPU tentang masalah DPT lewat surat yang di kirim pada tanggal 8 april 2011.
 - Penetapan DPT tidak sesuai jadwal tahapan yaitu tanggal 07 April 2011 tetapi baru ditetapkan pada tanggal 19 April 2011.
 - Pada acara penetapan DPT tanggal 19 April 2011 , KPU menyerahkan DPT hanya dalam bentuk soft copy ke tim sukses dan Panwas. Setelah menerima DPT dalam bentuk Soft Copy Panwaslu Kota Jayapura langsung menugaskan Panwaslu Distrik untuk mengecek DPT.
 - Setelah panwaslu distrik se kota jayapura mengecek DPT ditemukan 3460 pemilih ganda. Karena ketidakpastian dana Panwaslu Distrik baru menyelesaikan pengecekan DPT pada tanggal 11 Mei 2011 .Panwaslu Kota Jayapura tidak menyampaikan temuan data pemilih ganda kepada KPU karena telah melewati batas waktu perubahan DPT (H-7), (data DPT terlampir)
2. Kampanye
 - a. Penyampaian jadwal kampanye dilaksanakan pada tanggal 05 April 2011, Panwaslu Kota Jayapura menerima jadwal kampanye pada tanggal 08 April 2011. Penetapan jadwal kampanye dilakukan tanpa melalui pleno KPU Kota Jayapura;

- b. Penyampaian visi dan misi pasangan calon walikota dan wakil walikota Jayapura di DPRD Kota Jayapura pada tanggal 11 April bertepatan dengan acara tersebut kandidat menandatangani spesimen surat suara, Beberapa kandidat merasa keberatan tentang diminta menandatangani spesimen surat suara yang sudah dibuat oleh KPU tanpa melalui rapat bersama dengan calon kandidat dan KPU sehingga setelah penandatanganan ditemukan ada kesalahan cetakan nama kandidat;
- c. Pembukaan kampanye tanggal 30 april
- Tidak ada pembentukan panitia kampanye dengan alasan karena dana, akibat dari sekretaris KPU Kota ditahan di Polresta Jayapura karena dugaan korupsi dana KPU pada pemilu kada tahun 2010;
 - Pada tanggal 30 April 2011 sesuai dengan jadwal acara pembukaan deklarasi " Siap kalah dan Siap Menang dan Pawai Damai kampanye umum, pada waktu itu karena tidak dibentuk panitia pelaksanaan pembukaan deklarasi tidak dapat berjalan secara efektif, Kandidat ada yang merasa keberatan karena KPU tidak ada persiapan, dan tidak ada upacara pembukaan, sekaligus merasa keberatan atas tidak terakomodirnya pasangan calon kandidat Julius Mambay dan Piter EI, yang sudah menang di PTUN Jayapura dan Makasar. Kandidat no 1, 6 dan 7 mengundurkan diri dari pembukaan kampanye.
- d. Debat Kandidat (5 Mei 2011)
- Pelaksanaan Debat kandidat sesuai dengan jadwal . Sesuai undangan debat dimulai pada jam 09.00 tetapi sampai jam 11.00 debat belum juga dimulai disebabkan ada 2 kandidat (kandidat no urut 1 dan kandidat no urut 7) yang belum hadir dengan alasan belum diketahui. Ada tim sukses yang memberikan masukan bahwa untuk pelaksanaan debat publik belum ada juklis yang dibuat untuk pelaksanaan debat publik krn ini merupakan kegiatan ilmiah maka kandidat perlu mengetahui siapa saja yang akan menjadi penguji (finalis) dan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan di ajukan sehingga para kandidat dim debat ini dapat mempersiapkan diri dengan baik. Pukul 11.05, kandidat 05 , 06 (tanpa calon wakil walikota), 04 dan 02 beserta dengan anggota KPU Kota jayapura dan penguji 3 orang baru memasuki mangan, menyusul pasangan 03 (11.06) memasuki ruangan . yang hadir dalam acara ini sesuai undangan TNI,

Polri, Kepala Kejaksaan, Ketua DPR, Panwaslu Kota Jayapura, Setda Kota Jayapura, dan para tim sukses masing- masing calon yang hadir. Acara Debat kandidat dimulai pada pukul 11.25.

e. Kampanye (30 April 2011 s.d 13 Mei 2011

- Selanjutnya selama 14 hari masa kampanye, bentuk kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota adalah pertemuan -pertemuan terbatas dan sosialisasi ke masyarakat, tidak ada kampanye yang berupa rapat umum di lapangan terbuka.
- Temuan dugaan pelanggaran pidana yaitu politik uang selama masa kampanye ditemukan oleh Panwaslu Distrik Abepura dan Panwaslu Distrik Jayapura Utara. Yang penanganannya sudah di teruskan ke penyidik polresta Jayapura.

f. Pada tanggal 15 April 2011 masa tenang dilakukan penertiban terhadap baliho-baliho yang masih terpasang di wilayah 5 Distrik.

3. Sortir dan pelipatan dan pengisian logistik ke dalam kotak suara (Jadwal: 6 s/d 16 Mei 2011)

Sortir dan pelipatan surat suara tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang seharusnya dalam jadwal dimulai pada tanggal 06 mei 2011 tetapi oleh KPU dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2011 dan tidak ada surat pemberitahuan kepada Panwaslu Kota Jayapura tentang perubahan tanggal pelipatan surat suara. Ketika ditanyakan tentang alasan merubah jadwal KPU memberikan alasan karena harus ke Mahkamah Konstitusi menanyakan tentang amar putusan MK tentang salah satu calon yang tidak diakomodir dan surat Bawaslu tentang jawaban surat Yulius Mambai dan Piter El

4. Distribusi Logistik Pemilihan Umum (Jadwal: 16 s/d 17 Mei 2011)

Pendistribusian logistik dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU , karena baru dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 18 Mei 2011. Keterlambatan pendistribusian logistik disebabkan karena masalah dana KPU yang tidak dapat dicairkan karena kuasa pengguna anggaran dalam hal ini sekretaris KPU (M.Sofyan) tidak mau menandatangani spesimen pencairan dana dengan alasan karena masih menjadi tahanan jaksa dan tidak mau bertanggung jawab atas pengelolaan uang karena dikelola oleh orang lain. Kendala dana ini juga membuat PPD di lima distrik keberatan karena harus melaksanakan proses pemungutan dan perhitungan

suara dalam waktu yang minim, dan juga belum mendapat kepastian apakah pemilu tanggal 18 Mei 2011 akan dilaksanakan atau tidak. Pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 19.00 dana operasional PPD baru dicairkan dan dibagikan ke PPD di 5 distrik. Pada waktu Panwaslu Kota Jayapura memantau ke KPU pembagian dana operasional PPD di bagikan oleh staf DPRD kota di ruangan Ketua KPU Kota Jayapura, pada waktu itu juga Kota Jayapura (W Kambuaya) dan Wakil DPRD Kota Jayapura (Darwis Masi) dan Sekretaris Dewan (Dace Siahaya) hadir dan menyaksikan pembagian dana tersebut. Entah karena alasan apa Ketua dan wakil DPRD Kota ikut juga membantu hingga dana tersebut bisa dicairkan. Dan mengenai dana yang dicairkan itu bersumber dari mana, informasinya masih simpang siur. Setelah pembagian dana operasional ke PPD KPU mempersiapkan logistik untuk didistribusikan ke masing-masing Distrik:

- a. Pendistribusian logistik pertama kali diantar di Distrik Muara tami tanggal 18 Mei 2011 pukul 00.30 wip;
- b. Pendistribusian logistik di Distrik Heram tanggal 18 Mei pukul 03.00 wip.
- c. Pendistribusian logistik di Distrik Abepura tanggal 18 Mei pukul 05.00 wip sampai pukul 12.00;
- d. Pendistribusian logistik di Distrik Jayapura Selatan tanggal 18 Mei pukul 07.30 wip.
- e. Pendistribusian logistik di Distrik Jayapura Utara tanggal 18 Mei pukul 09.00 wip;

Pada pukul 22.00 tanggal 17 Mei 2011 staf KPU masih melakukan koreksi atau perbaikan pelipatan surat suara dengan alasan salah melipat.

5. Pemungutan dan perhitungan suara (Jadwal: 18 Mei 2011)
Pelaksanaan Pemungutan suara di 5 Distrik tidak dilaksanakan serempak di TPS, karena pendistribusian ke TPS-TPS juga mengalami keterlambatan. Hanya Distrik Muara Tami yang melaksanakan Pemungutan Suara tepat waktu yaitu pukul 07.15 wip. Sedangkan distrik lain hanya beberapa TPS saja yang dapat melaksanakan pemungutan suara tepat waktu. Pendistribusian logistik yang paling terakhir tiba di TPS adalah di TPS 16,17,18 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pukul 13.30 wip.
 - a. Pada tanggal 18 Mei 2011 TPS 08 Kelurahan wahno Distrik Abepura pukul 15.00 wip pungut hitung baru dimulai, disebabkan oleh masyarakat yang

memilih belum hadir untuk datang memilih karena mendengar informasi bahwa pemilu tanggal 18 Mei itu ditunda. Dan di TPS tersebut belum dibangun TPS sehingga masyarakat akhirnya melanjutkan pekerjaan mereka;

- b. Pada tanggal 18 Mei 2011 TPS 04 Kampung Koya Koso, kotak suara tidak bisa dibuka karena gembok kotak suara tidak cocok dengan anak kuncinya sehingga gemboknya di rusak agar kotak suara bisa dibuka;
- c. Tanggal 18 Mei Pada TP.S 06 Kelurahan Waena Distrik Heram seorang kepala suku bernama Penehas Wakur datang ke TPS 06 dan protes kepada KPPS menanyakan mengapa namanya yang tidak terdaftar dalam DPT pemilu kada ulang, sedangkan waktu pemilu kada jilid satu namanya terdaftar dalam DPT, perdebatan terjadi pemungutan suara sempat terhenti kemudian datang juga beberapa orang laki-laki yang protes dan mengatakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut harus dihentikan karena banyak warga orang gunung yang namanya pernah terdaftar pada DPS sudah tidak terdaftar lagi di DPT, pada saat yang sama rombongan bawaslu yang sedang melaksanakan supervisi tiba di TPS tersebut, dan berusaha memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. Kemudian Pemungutan suara di TPS tersebut dilanjutkan kembali. Sebagai informasi jumlah pemilih di TPS 06 hanya 168 pemilih, pada pemilukada jilid 1 jumlah pemilih di TPS 06 adalah 453 pemilih;
- d. Pada TPS 20 Kelurahan Yabansai, Ketua KPPS TPS 20 mengundurkan diri dari keanggotaan KPPS dengan alasan kotak suara baru tiba jam 11 siang, dan dana tidak ada untuk membangun TPS, juga tidak ada kepastian tentang pelaksanaan pemilukada tanggal 18 Mei 2011, pada saat itu anggota KPU Syamsudin datang ke TPS tersebut tetapi tidak ada solusi yang diberikan untuk mengambil alih pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut tetapi masih menawar KPPS untuk tetap melaksanakan pemungutan suara, tetapi Ketua KPPS tetap tidak mau melaksanakan karena menurutnya jika dilaksanakan sudah menyalahi aturan, dan KPPS juga tidak dilantik dan disumpah, rombongan bawaslu tiba di TPS tersebut dan memberikan solusi untuk KPU segera mengambil alih masalah tersebut dengan mencari pengganti KPPS yang lain.

Akhirnya setelah ada pengganti pemungutan dan perhitungan suara di TPS 20 dimulai pada pukul 12.00 wip;

- e. Temuan pelanggaran administrasi di TPS 26 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan waktu pemilih menyerahkan undangan dan kartu pemilih anggota KPPS tidak mengecek undangan dan kartu pemilih dengan DPT langsung memberikan surat suara kepada pemilih. Panwaslu Distrik Japsel sudah menindak lanjuti pelanggaran ini dan meneruskan pelanggaran ini ke panwaslu Kada Kota Jayapura dan Panwaslu Kada Kota Jayapura telah mengeluarkan rekomendasi agar pada TPS tersebut diadakan pemungutan dan perhitungan suara ulang, tetapi rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura tidak ditanggapi oleh KPU Kota Jayapura;
 - f. Pada tanggal 18 Mei 2011 di TPS 16 Kelurahan Entrop pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem noken;
 - g. Pada tanggal 18 Mei 2011 di TPS 05 Kelurahan Tanjung ria Distrik Jayapura Utara ditemukan kotak suara baru tiba jam 10.00 dan kotak suara tidak dapat dibuka karena kunci gembok tidak cocok sehingga KPPS harus mengurus kunci ke PPD, Pemungutan suara baru dimulai pukul 11.00 wip;
 - h. Pada tanggal 18 Mei 2011 di TPS 09 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami, setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut kotak suara diantar ke kantor kelurahan Koya Barat, KPPS melaporkan bahwa semua berita acara telah dimasukkan dalam kotak suara, dan pada saat itu PPS kelurahan Koya Barat memerintahkan KPPS nya untuk segera membuka Kotak suara guna mengeluarkan berita acara CI kwk milik PPS Kelurahan koya barat tapi juga CI KWK milik KPU untuk diserahkan kepada PPS Koya Barat dan KPU Kota Jayapura;
6. Rekapitulasi PPS dan PPD
- Rekapitulasi PPS dan PPD distrik MuaraJTami dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2011, Logistik diantar ke KPU pada pukul 19.00 wip;
 - Rekapitulasi PPS Distrik Abepura dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Mei 2011, Rekapitulasi pada tanggal 20 Mei 2011 mengalami penundaan karena ada seorang tim sukses datang dan menanyakan tentang keabsahan undangan rekapitulasi yang diberikan kepada saksi pasangan calon yang bersangkutan. PPD memutuskan untuk menunda rekapitulasi

dengan alasan tidak ada aparat keamanan yang menjaga jalannya acara tersebut. Sebelumnya selama logistik berada di aula kantor distrik abepura setelah pemungutan dan penghitungan suara tidak ada aparat keamanan yang menjaga logistik. Panwaslu distrik abepura dan PPD dan saksi kandidat saja yang bergantian menjaga logistik sampai diadakan rekapitulasi ditingkat PPS. Rekapitulasi PPS dilanjutkan kembali pada tanggal 21 Mei 2011 setelah ada aparat keamanan yang ditugaskan menjaga. Pada Rekapitulasi di tingkat PPS ditemukan 13 KPPS tidak memasukan Berita acara C1 dan C2 ke dalam Kotak suara, ini menyebabkan saksi dan panwaslu merasa keberatan tentang keabsahan dari hasil pemungutan dan penghitungan suara pada 13 TPS yang dimaksud karena KPPS telah melakukan pelanggaran administrasi. Rekapitulasi ditingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2011. Hasil Rekapitulasi Pemungutan dan penghitungan suara Distrik Abepura hanya ditandatangani oleh saksi kandidat no urut 2;

- Panwaslu Distrik Abepura sudah memproses pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh 13 KPPS dan merekomendasikan agar diadakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut karena dinilai cacat hukum dan sudah ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Jayapura dengan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi tersebut sudah ditindak lanjuti Ke KPU Kota Jayapura tetapi sampai dengan pleno rekapitulasi di tingkat KPU, KPU Kota Jayapura tidak menindak lanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura;
- Rekapitulasi PPS Distrik Heram dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2011, dan Rekapitulasi PPD dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2011, Logistik diantar ke KPU pada tanggal 20 Mei 2011 pukul 18.00;
- Rekapitulasi PPS di Distrik Jayapura Selatan dilaksanakan pada tanggal 19-20 Mei 2011, Sedangkan rekapitulasi di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2011. Rekapitulasi di tingkat PPD hanya 1 saksi dari kandidat no urut 2 yang hadir, saksi dari kandidat lain tidak hadir dengan alasan yang kurang jelas;
- Rekapitulasi PPS Distrik Jayapura Utara dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2011. Pelaksanaan rekapitulasi tidak sesuai dengan peraturan KPU karena tidak terjadi pembukaan kotak suara untuk mengambil berita acara.

Kasus ini sudah ditindak lanjuti oleh Panwaslu Distrik Jayapura Utara karena merupakan pelanggaran administrasi. Dan Sudah ditindak lanjuti juga oleh Panwaslu Kada Kota Jayapura dengan mengeluarkan rekomendasi agar pada distrik jayapura utara diadakan pemungutan dan penghitungan suara ulang, karena dinilai cacat hukum. Rekomendasi tersebut sudah disampaikan ke KPU Kota Jayapura tetapi sampai dengan Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU , KPU Kota Jayapura tidak menindak lanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kota Jayapura.

7. Rekapitulasi KPU Kota Jayapura (Jadwal: 24 - 28 mei 2011)

- Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011. Rapat dimulai dengan interupsi oleh saksi 6 kandidat dengan membacakan surat pernyataan yang intinya keberatan terhadap rapat pleno yang dilaksanakan pada hari itu (Surat pernyataan terlampir).
- Setelah Interupsi oleh saksi 6 kandidat, Panwaslu menanyakan kepada KPU Kota Jayapura dengan membacakan surat tentang tindak lanjut 3 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Jayapura karena temuan pelanggaran administrasi di 3 Distrik. KPU Kota Jayapura tidak menghiraukan Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura dan tetap melanjutkan Pleno rekapitulasi (Rekomendasi terlampir). Kandidat no urut 1,3,4,5,6,7 meninggalkan ruangan pleno dan pleno hanya dihadiri oleh saksi dan kandidat no urut 2. Pleno dilanjutkan dan diawali oleh pembacaan hasil rekapitulasi oleh PPD Muara Tami, PPD Heram, PPD Abepura, PPD Jayapura Selatan dan terakhir PPD Jayapura Utara. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara, rapat pleno di tunda , dan dilanjutkan kemudian dengan penandatanganan berita acara oleh saksi dan Ketua dan anggota KPU Kota Jayapura, penandatanganan sempat terhenti karena 2 anggota KPU Kota Jayapura Bernadus Mandowen dan Zufri Abubakar tidak mau menandatangani berita acara dengan alasan rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan tanpa berdasarkan hasil rapat pleno ketua dan anggota KPU Kota Jayapura. Dan menurut mereka pleno rekapitulasi Penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari itu cacat hukum. PPD lima Distrik merasa keberatan karena 2 anggota KPU tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut menurut mereka masalah internal KPU jangan terbawa-bawa sampai dengan pleno rekapitulasi dan

meminta kepada 2 anggota KPU kota untuk menandatangani berita acara tersebut, Karena desakan dari beberapa pihak (PPD 5 Distrik, Ketua DPR, Kepala kejaksaan) maka dengan terpaksa 2 anggota KPU Kota Jayapura akhirnya menandatangani berita acara rekapitulasi. (Rekaman Video terlampir). Kemudian acara pleno rekapitulasi ditutup dengan penyerahan berita acara rekapitulasi kepada Saksi dan Panwaslu Kota Jayapura.

III. Kesimpulan

1. Dengan tidak ditindak lanjutnya rekomendasi Bawaslu RI tentang pembentukan Dewan Kehormatan oleh KPU Provinsi Papua untuk memberhentikan Ketua KPU Kota Jayapura Prof. Dr Lapona, menimbulkan kesan bahwa KPU Provinsi melakukan pembiaran terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu Kada Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura. Hal ini dapat dibuktikan dengan permasalahan internal KPU Kota Jayapura antara Ketua dan anggota KPU yang selalu tidak sepaham dalam menyelesaikan permasalahan, dan tidak pernah ada kata sepakat dalam rapat-rapat pleno yang mereka adakan, sehingga mengorbankan tahapan pemilu kada ulang. Ketua KPU yang berkesan arogan dan tidak mau menerima masukan dari pihak lain termasuk Panwaslu Kota Jayapura dalam menganalisa permasalahan -permasalahan yang terjadi di semua tahapan pemilu kada ulang Kota Jayapura. Bukan hanya tahapan yang dikorbankan tetapi juga para kandidat dan masyarakat. Sampai dengan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU tidak diputuskan dalam rapat pleno ketua dan anggota KPU Kota Jayapura. Sehingga pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat KPU tetap dilaksanakan tanpa menghiraukan rekomendasi Panwaslu kada Kota Jayapura tentang pelanggaran - pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sedangkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU yaitu tanggal 24 s/d 28 Mei 2011, tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU,-masih ada waktu untuk KPU menindak lanjuti rekomendasi tsb, tetapi tgl 25 Mei 2011 KPU tetap melaksanakan Rekapitulasi. Menurut Peraturan no 44 pasal 16 tahun 2008 KPU mempunyai waktu 7 hari untuk menindak lanjuti rekomendasi Panwaslu. Tetapi kenyataan itu tidak dilakukan oleh KPU Kota Jayapura;

2. Wacana KPU tentang penyerahan Form CI KWK langsung kepada KPU Kota Jayapura oleh KPPS dinilai tidak legal karena tidak dibuat dalam surat keputusan KPU Kota Jayapura. Hal ini menyebabkan KPPS banyak yang lebih mengutamakan menyerahkan Form CI KWK kepada KPU dari pada memasukan Form CI KWK ke dalam Kotak Suara. Sehingga pada waktu rapat pleno di tingkat PPS pada saat pembukaan Kotak suara Form CI KWK tidak ditemukan. Pelanggaran-pelanggaran berupa pelanggaran administrasi dan kode etik berkaitan tahapan pelaksanaan pemilu kada ulang Kota Jayapura sudah dan akan ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kada Kota Jayapura, yaitu:
 1. Pelanggaran Kode Etik tentang tertib penyelenggara yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura mengenai Pemutakhiran Data, Kampanye, Sortir dan Pelipatan surat suara, Distribusi Logistik di setiap distrik, pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS dan PPD, Rekapitulasi Di KPU sedang dalam proses kajian;
 2. Pelanggaran administrasi yang sudah dilakukan yaitu 3 Rekomendasi tentang pemungutan dan penghitungan suara ulang TPS 26 kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, Pemungutan dan penghitungan ulang di 13 TPS Distrik Abepura, Pemungutan dan penghitungan suara ulang di Distrik Jayapura Utara;
 3. Pelanggaran Pidana yang sudah ditindak lanjuti yaitu politik uang oleh kandidat no urut 5 di kelurahan asano Distrik Abepura, politik uang oleh kandidat no urut 2 di kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara, 2 kasus tersebut sudah diteruskan ke penyidik polres;

[2.8] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilu menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 17 Juni 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2011 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 24 Februari 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kada Ulang Kota Jayapura diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2011;
2. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura 23/PL/KPU-KT-JPR/II/2011 Tanggal 2 April 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, ditetapkan pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Abysarolo dan Rainilda Kaisepo, MPH, S.Si, partai pengusungnya yaitu PNIM, Partai Hanura, PIS, PPD, PDP, Partai Barnas, PPI, PKP, PKDI, dan PPDI;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Drs. Benhur Tomimano, MM dan Dr. Nur Alam, SE, MM, partai pengusung yaitu PDIP, PKS dan PKPI;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah DR. Musa Yan Yoe, SH, M.Si dan Ir. Rustam Saro, partai pengusungnya yaitu Golkar dan PAN;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah Drs. Yan Hendrik Hamadi dan Drs. Evelyn Ansanai, partai pengusungnya yaitu Partai Demokrat, PBR, PDK, PBB, PMB, PNBKI, PPB, Partai Republik, PKNU dan PNNUI;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah Tobias Salossa, SH dan Haryanto, partai pengusungnya yaitu Partai Merdeka, PKB, PPRN, PDS, Partai Gerindra, PPP, Partai Patriot, PSI, dan Partai Pelopor;
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah Pdt. Fredy H, S.Th dan Ir. Sepnyel Ansanai, dari calon perseorangan; dan
 - g. Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah Hendrik Waromi, S.Sos, M.Si dan Peneisi Kogoya, S.Pd, dari calon perseorangan.
3. Langkah-langkah Bawaslu dalam rangka supervisi pengawasan Pemilu Kada Ulang Kota Jayapura, antara lain:
- a. Pengawasan Preventif.
 1. Bawaslu meminta kepada KPU melalui Surat Bawaslu Nomor 274/Bawaslu/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Penyelenggaraan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Kada Tahun 2010 agar penyelenggaraan Pemilu Kada di Provinsi/Kabupaten/Kota diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran dalam tahapan tersebut;
 2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada Panwaslu Kada Kabupaten Kota Jayapura, materi yang diberikan antara lain tentang pengawasan dan penanganan pelanggaran serta tindak lanjut pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kada Tahun 2011; dan

3. Memberikan supervisi kepada Panwaslu Kada Kota Jayapura melalui surat Bawaslu Nomor 238/Bawaslu/V/2011 Tanggal 4 Mei 2011 Tentang Teguran Kepada Panwaslu Kada Kota Jayapura. Substansi dari surat tersebut antara lain Bawaslu meminta Panwaslu Kada untuk memperhatikan prosedur yang harus dilakukan terkait tindak lanjut hasil pengawasan yaitu dengan menyertakan hasil kajian dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a) Bidang pengawasan Panwaslu melakukan kajian terhadap hasil pengawasan;
 - b) Hasil pengawasan berupa temuan diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran Panwaslu untuk ditindaklanjuti; dan
 - c) Panwaslu meneruskan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu kepada Bawaslu dengan ditembuskan kepada KPU sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu.
- b. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Berdasarkan Surat Tugas Bawaslu Nomor: 307/SPT/Bawaslu/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011 dan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor: 287/SPT/Set/V/2011 Tanggal 9 Mei 2011 dan Nomor: 306/SPT/Set/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011, Bawaslu telah menugaskan Tim yang melakukan supervisi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada Kota Jayapura, tanggal 16 Mei s.d. 19 Mei 2011, Tim dimaksud yakni Wirdyaningsih (Anggota Bawaslu), Nelson Simanjuntak (Tim Asisstensi Bawaslu) dan Filber Sidabutar (Staf Bagian Pengawasan Pemilu). Terkait penugasan tersebut, Bawaslu telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

 - 1) Rakor Pengawasan.

Pada tanggal 17 Mei 2011, Bawaslu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Panwaslu Kada Kota Jayapura, Panwas Distrik dan PPL Se-Kota Jayapura.
 - 2) Pengawasan **langsung di lapangan** . Pada tanggal 17 Mei s.d. 18 Mei 2011, Bawaslu melakukan Pengawasan langsung di TPS dan PPS sebagai berikut:
 - a. Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Tanggal 17 Mei 2011 Bawaslu mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Mendatangi lokasi TPS pada waktu satu hari sebelum penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara; dan
2. Mengawasi persiapan tersebut dengan cara pengawasan keliling pada TPS terpilih, adapun yang diawasi antara lain:
 - a) tempat/lokasi pemungutan suara;
 - b) perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c) pemahaman KPPS terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Kada.

Hasil pengawasan tersebut, sebagai berikut: Di beberapa tempat yang didatangi yaitu di TPS 22 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara, TPS 23 di TVRI Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan dan TPS 02 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, ada yang belum mendirikan TPS. Namun di beberapa lokasi yang direncanakan sebagai tempat TPS, sejumlah warga dan petugas penyelenggara Pemilu Kada terlihat sedang mendirikan TPS. Meski demikian, mereka menyatakan masih merasa belum yakin apakah akan dilakukan pemungutan dan penghitungan pada esok hari karena KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan suara. Menurut laporan Panwaslu Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura baru melakukan pembagian dan pemasukan perlengkapan pemungutan suara ke dalam kotak suara sore hari (H-1) setelah diputuskan bahwa pemungutan dan penghitungan suara jadi dilakukan pada tanggal 18 Mei 2011. Karena itu, pengiriman suara baru dapat dilakukan menjelang tengah malam, bahkan sejumlah TPS baru menerima perlengkapan pemungutan suara pada pukul 10.00 WIT pada hari pemungutan suara. Ada juga di beberapa TPS perlengkapan pemungutan suara tiba menjelang tengah hari;

- b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Tanggal 18 Mei 2011 Bawaslu dan Panwaslu Kada Kota Jayapura mengawasi penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara

di beberapa TPS. Langkah-langkah pengawasan tersebut, sebagai berikut:

1. Membagi Tim pengawasan menjadi 3 (tiga) untuk di terjunkan ke distrik-distrik (masing-masing mendapat 2 (dua) distrik);
2. Mendatangi lokasi TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara dimulai; dan
3. Mengawasi pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan keliling pada TPS terpilih. Adapun proses tahapan yang diawasi antara lain:
 - a) persiapan pelaksanaan pemungutan suara;
 - b) proses pelaksanaan pemungutan suara;
 - c) persiapan penghitungan suara; dan
 - d) proses pelaksanaan penghitungan suara.

Hasil pengawasan tersebut, antara lain:

1. Pemungutan suara terlambat dilaksanakan karena ketidaksiapan KPU Kota Jayapura dalam menyiapkan anggaran pada hari pelaksanaan pemungutan suara;

Di sebagian besar TPS proses pemungutan suara berlangsung terlambat dari yang seharusnya dimulai yaitu pada pukul 07.00 WIT. Di TPS 2 Kelurahan Tanjungria, Jayapura Utara, misalnya, hingga pukul 08.00 WIT belum ada tanda-tanda akan dilakukan pemungutan suara. Bahkan, sejumlah undangan untuk pemilih baru didistribusikan pada pagi itu juga. Ketua KPPS Feri Tahamata mengatakan belum dapat memastikan apakah pemungutan dan penghitungan suara jadi dilakukan hari itu, karena hingga pukul 08.45 WIT perlengkapan pemungutan suara belum tiba. Namun, akhirnya pada sekitar pukul 09.00 WIT kotak suara berisi perlengkapan pemungutan suara tiba di sana dan sekitar setengah jam kemudian pemilih baru dapat memulai memberikan suaranya di bilik suara;

Kondisi serupa juga terjadi di semua TPS yang ada di kelurahan tersebut. Di TPS 05 Kelurahan Tanjungria, pelaksanaan pemungutan suara tidak langsung dapat dilakukan meskipun perlengkapan pemungutan suara sudah tiba sekitar pukul 09.30

WIT. Sebab, ternyata kunci-gembok kotak suara berisi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut tidak sesuai dengan gembok yang digunakan, sehingga tidak bisa dibuka. Peristiwa serupa juga terjadi di TPS 04 Kampung Koya Koso;

Di TPS 8 Stadion Rastra Somara SPN Jayapura perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara baru tiba sekitar pukul 10.45 WIT. Setelah melaksanakan persiapan, yaitu mulai dari pengambilan sumpah anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara, kegiatan pemungutan suara baru dapat dilaksanakan mulai sekitar pukul 11.30 WIT;

Hingga pukul 09.00 WIT di TPS 02 Kel. Entrop, Distrik Jayapura Selatan, logistik pemilu kada belum diterima KPPS. Sedangkan saksi pasangan calon baru dua orang yang hadir, Anggota KPPS yang hadir pada saat itu baru 3 orang. Bilik suara di TPS ini tidak tertutup rapi, sehingga memungkinkan orang lain dapat melihat dan mengetahui suara yang diberikan oleh pemilih dari belakang. Pemungutan suara di TPS ini, yang akan diikuti oleh 424 pemilih (sesuai DPT), baru dimulai pukul 10.00 WIT dan berakhir pada pukul 16.30 WIT. Menurut Peraturan KPU No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara, batas akhir pemungutan suara adalah pukul 13.00 waktu setempat;

Sepanjang yang dapat dipantau, distribusi logistik yang paling terakhir tiba di TPS adalah di TPS 16,17,18 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan yaitu sekitar pukul 13.30 WIT;

Di TPS 08 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, pemilih terlambat hadir di TPS karena sempat mendengar informasi bahwa pemilu tanggal 18 Mei 2011 itu ditunda. Selain itu logistik surat suara juga belum tiba sesuai waktunya Oleh karena itu, pemungutan suara baru dimulai pukul 15.00 WIT;

Karena logistik baru tiba sekitar pukul 11.00 WIT dan karena dana untuk membangun TPS tidak ada, Ketua KPPS pada TPS 20 Kelurahan Yabansai, mengundurkan diri dari keanggotaan

KPPS. Ketika itu anggota KPU Syamsudin yang berada di sana menawarkan KPPS untuk tetap melaksanakan pemungutan suara. Namun, Ketua KPPS tetap tidak mau melaksanakan karena menurutnya jika dilaksanakan sudah menyalahi aturan, dan KPPS juga belum pernah dilantik dan disumpah. Tim Bawaslu yang tiba beberapa saat kemudian di TPS tersebut menyarankan agar KPU mengambil alih masalah tersebut dengan mencari pengganti ketua KPPS tersebut. Setelah dapat pengganti, pemungutan suara dimulai pada pukul 12.00 WIT.

2. Masalah DPT, banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tahap pemilu ulang;

Di TPS 06 Kelurahan Waena, Distrik Heram, seorang kepala suku bernama Penehas Wakur datang ke TPS dan menanyakan kepada KPPS mengapa namanya tidak ada dalam DPT pemilu kadu ulang, padahal pada waktu pemilu kadu “jilid” satu namanya terdaftar dalam DPT. Proses pemungutan suara sempat terhenti karena sempat terjadi adu mulut. Tak lama kemudian datang juga beberapa orang laki-laki menyampaikan protes serupa. Kelompok terakhir ini mendesak agar pemungutan suara ulang di TPS tersebut dihentikan karena banyak warga “orang gunung” yang namanya pernah terdaftar pada DPS tapi tidak lagi terdaftar di DPT. Setelah ditengahi, proses pemungutan suara di TPS tersebut dapat dilanjutkan. Sebagai informasi, jumlah pemilih di TPS 06 hanya 168 pemilih, padahal Pemilu Kadu jilid satu jumlah pemilih di sana terdaftar sebanyak 453 orang.

3. Prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara Diabaikan

Terlambatnya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tiba di TPS menjadi alasan bagi KPPS di sejumlah TPS untuk mengabaikan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

Di TPS 26 yang meliputi RT 02/10, Kelurahan Entrop, Jayapura Selatan, misalnya, KPPS mempersilahkan begitu saja setiap orang yang membawa undangan untuk memilih, tanpa mengeceknya terlebih dahulu apakah nama yang tertera dalam

undangan tersebut sesuai dengan nama orang tersebut dan terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sekitar pukul 11.00 – 13.00 WIT banyak pemilih wanita dan pria yang diantar dengan mobil ke TPS tersebut. Mereka menyerahkan undangan memilih kepada petugas KPPS dan mereka langsung diberikan surat suara;

Ketua Panwaslu Kota Jayapura yang berada di tempat tersebut sempat memeriksa apakah identitas orang tersebut sama dengan nama/identitas yang tercantum dalam undangan yang dibawanya. Ternyata dalam waktu singkat terdapat enam orang yang datang ke TPS membawa undangan memilih atas nama orang lain. Namun, keenam orang tersebut tidak sempat diproses pada hari itu karena mereka langsung meninggalkan TPS dan membiarkan undangannya dipegang oleh Ketua Panwaslu Kota Jayapura;

Ketika ditanyakan kepada Ketua RT 02/10 apakah dia mengenal para pemilih yang memberikan suara di TPS 26 tersebut, Ketua RT bernama Kurni itu mengaku banyak yang tidak dia kenal. Namun, karena Panwaslu Kota Jayapura bertahan untuk mengamati proses pemungutan suara di sana, Ketua RT tersebut sempat menyatakan keberatannya. “Mengapa Panwas hanya mengawasi di sini? Kan masih banyak TPS lain,” katanya;

Sebagai catatan, RT 02/10 berada di tengah-tengah Pasar Kelapa Dua, Entrop. Di sekitarnya banyak tempat hiburan yang memperkerjakan wanita-wanita yang relatif berusia muda dan sebagian besar berasal dari luar Kota Jayapura;

Di TPS 23 Kelurahan Entrop, proses penghitungan suara tidak didahului dengan penghitungan jumlah surat suara yang sudah ditandai dan dimasukkan pemilih ke kotak suara. Di sana juga tidak dihitung berapa orang pemilih yang menggunakan hak suara atau memberikan suaranya di TPS tersebut;

Setelah selesai pemungutan suara, di TPS tersebut masih terdapat sisa suara sebanyak 98 lembar. Menurut catatan yang tertera di sampul surat suara, TPS tersebut menerima 480 lembar

surat suara, termasuk 12 surat suara cadangan. Logikanya, surat suara yang ditandai oleh pemilih adalah sebanyak 480 dikurangi 98 sama dengan 382 surat suara. Catatan: Karena alasan waktu yang mepet, KPPS tidak mengikuti Prosedur Penghitungan Suara sebelum pemungutan suara dimulai;

Setelah suara dihitung ternyata jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah sebanyak 376 suara dan 9 suara tidak sah. Berdasarkan jumlah suara sah dan tidak sah tersebut, berarti jumlah surat suara yang ditandai pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak suara adalah 485 surat suara. Dengan demikian ada kelebihan 3 lembar surat suara berdasarkan hasil penghitungan suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan hitungan di atas kertas. Karena adanya selisih tersebut, di depan seluruh saksi pasangan calon KPPS kembali menghitung surat suara yang digunakan tersebut, dan ternyata jumlahnya berkurang satu menjadi 384 suara;

Di TPS 16 Kelurahan Entrop pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem noken. Di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, KPPS pada TPS 09 melaporkan bahwa semua berita acara pemungutan dan penghitungan suara telah dimasukkan dalam kotak suara. Dengan alasan tersebut, pada saat itu PPS Kelurahan Koya Barat memerintahkan KPPS nya untuk segera membuka Kotak suara guna mengeluarkan berita acara C1 KKW yang diperuntukkan bagi PPS Kelurahan Koya Barat dan C1 KWK untuk KPU untuk diserahkan kepada PPS Koya Barat dan KPU Kota Jayapura;

Ketika melakukan monitoring ke kantor PPD Jayapura Selatan, di sana ditemukan dua kotak suara berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara yang tidak disegel, yaitu yang berasal dari TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Utara;

Disamping supervisi pengawasan Bawaslu tersebut, Panwaslu Kada Kota Jayapura melakukan pengawasan proses rekapitulasi

penghitungan suara Pemilu Kada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, hasil pengawasan tersebut sebagai berikut:

a. Penundaan Rekapitulasi

Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Abepura dilaksanakan tanggal 20 dan 21 Mei 2011. Rekapitulasi pada hari pertama terpaksa ditunda, karena ada seorang tim sukses datang dan menanyakan tentang keabsahan undangan rekapitulasi yang diberikan kepada saksi pasangan calon yang bersangkutan. PPD memutuskan untuk menunda rekapitulasi dengan alasan tidak ada aparat keamanan yang menjaga jalannya acara tersebut;

Selama kotak-kotak suara yang berisi dokumen penyelenggaraan Pemilu Kada disimpan (berada) di aula Kantor Distrik Abepura tidak ada aparat keamanan yang menjaga. Karena itu, penjagaan terpaksa dilakukan secara bergantian oleh Panwaslu Distrik Abepura dan PPD dan saksi pasangan calon;

Rekapitulasi PPS dilanjutkan kembali pada tanggal 21 Mei 2011 setelah ada aparat keamanan berjaga. Pada Rekapitulasi di tingkat PPS ditemukan 13 KPPS tidak memasukan Berita acara C1 dan C2 ke dalam Kotak Suara. Mengenai hal tersebut, Panwaslu Kota Jayapura menyatakan hal itu sebagai pelanggaran administrasi.

b. Penegakan Hukum

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Distrik Abepura sudah memproses pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh 13 KPPS dan merekomendasikan agar diadakan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS tersebut karena dinilai cacat hukum;

Rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Jayapura ke KPU Kota Jayapura. Namun, sampai dengan pleno rekapitulasi di tingkat KPU, KPU Kota Jayapura tidak menindak lanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura. Di Distrik

Jayapura Utara rekapitulasi dilaksanakan tanggal 20 Mei 2011. Pelaksanaan rekapitulasi tidak sesuai dengan peraturan KPU, di mana PPD tidak membuka kotak suara untuk mengambil berita acara. Kasus ini sudah ditindak lanjuti oleh Panwaslu Distrik Jayapura Utara karena merupakan pelanggaran administrasi. Terkait hal tersebut Panwaslu Kota Jayapura telah meneruskan rekomendasi tersebut agar diadakan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS-TPS di distrik Jayapura Utara, karena dinilai cacat hukum. Rekomendasi tersebut sudah disampaikan ke KPU Kota Jayapura tetapi sampai dengan Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU, KPU Kota Jayapura tidak menindak lanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kota Jayapura.

c. Proses Rekapitulasi di KPU Kota Jayapura

Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kota Jayapura dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011. Sebelum dilakukan rekapitulasi, saksi dari 6 kandidat membacakan surat pernyataan yang intinya menyatakan keberatan terhadap rapat pleno yang dilaksanakan pada hari itu;

Setelah Interupsi oleh saksi dari 6 kandidat, Panwaslu menanyakan kepada KPU Kota Jayapura tentang tindak lanjut atas tiga rekomendasi dari Panwaslu terkait temuan pelanggaran administrasi di tiga Distrik. KPU Kota Jayapura tidak menghiraukan Rekomendasi Panwaslu dan tetap melanjutkan Pleno Rekapitulasi. Namun, Pasangan calon Nomor Urut 1, 3, 4, 5, 6, 7 meninggalkan ruangan pleno dan pleno hanya dihadiri oleh saksi dan kandidat Nomor Urut 2. Pleno dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan hasil rekapitulasi dari PPD Muara Tami, PPD Heram, PPD Abepura, PPD Jayapura Selatan dan terakhir PPD Jayapura Utara;

Hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh saksi dan Ketua dan anggota KPU Kota Jayapura. Proses penandatanganan berita acara sempat terhenti karena dua anggota KPU Kota Jayapura,

yaitu Bernadus Mandowen dan Zufri Abubakar, menolak menandatangani dengan alasan rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan tanpa berdasarkan hasil rapat pleno ketua dan anggota KPU Kota Jayapura. Menurut kedua anggota KPU tersebut, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada hari itu cacat hukum;

PPD lima Distrik menyatakan keberatan atas sikap kedua anggota KPU tersebut dan menyatakan agar masalah internal KPU jangan terbawa-bawa pada Pleno Rekapitulasi. Atas desakan PPD tersebut serta desakan dari beberapa pihak lainnya (Ketua DPR, dan Kepala Kejaksaan) maka dengan terpaksa dua anggota KPU Kota Jayapura tersebut menandatangani berita acara rekapitulasi;

4. Penanganan pelanggaran;

Disamping hal-hal tersebut, disampaikan juga beberapa hal mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura sebagai berikut:

1. Terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kota Jayapura:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Nomor 012/Bawaslu/I/2011, tertanggal 10 Januari 2011, perihal rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura atas nama Hendriks B Bleskadit, Viktor Manengkey Beatrix Wanane, Yulius Mano, dan Marinus Mesak Yaung dalam tahapan pencalonan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Jayapura;
- b. Bahwa atas rekomendasi sebagaimana tercantum Surat Bawaslu Nomor 012/Bawaslu/I/2011, tertanggal 10 Januari 2011 sebagaimana huruf a di atas, sudah dilakukan pemeriksaan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, terkait Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura atas nama Hendriks B Bleskadit, Viktor Manengkey

Beatrix Wanane, Yulius Mano, dan Marinus Mesak Yang yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam tahapan pencalonan, tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dugaan menerima suap untuk meloloskan pasangan calon tertentu;

- c. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan putusan Dewan Kehormatan, KPU Provinsi Papua sudah melakukan pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura atas nama Hendriks B Bleskadi, Vicktor Manengkey Beatrix Wanane, Yulius Mano, dan Marinus Mesak Young dan melakukan pergantian antar waktu Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura yang terbukti melanggar kode etik;
 - d. bahwa pelaksanaan pemilu kada ulang Kota Jayapura dilaksanakan oleh 4 (empat) anggota KPU Kota Jayapura hasil pergantian antar waktu (PAW).
- 2. Terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU atas nama Prof.Dr. La Pona**

- a. Bahwa Ketua KPU Kota Jayapura hasil (PAW) atas nama Prof.Dr.La Pona tercantum sebagai anggota Tim Kampanye Benhur Tomi Mano-Nuralam di dalam SK Nomor 002/A/K-BTM/III/2010 tentang Tim Kampanye Pemilu Kada Kota Jayapura Periode 2011-2015 Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura.
- b. Bahwa atas pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Bawaslu melalui Surat Bawaslu Nomor 229/Bawaslu/V/2011, tertanggal 2 Mei 2011, perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk Memeriksa Ketua KPU Kota Jayapura atas nama Prof.Dr.La Pona. (*terlampir*)
- c. Bahwa sampai saat ini belum dibentuk Dewan Kehormatan untuk Kota Jayapura.

d. Bahwa terdapat permasalahan internal antara 4 (empat anggota) KPU Kota Jayapura hasil PAW.

3. Terkait Pengajuan Julius Mambay sebagai calon Walikota di Kota Jayapura

Disampaikan juga kepada Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Surat Bawaslu Nomor 221/Bawaslu/IV/2011, tertanggal 26 April 2011, perihal Tindak Lanjut atas Surat Julius Mambay-Petrus Paulus Ell Nomor 10/Jupiter/III/2010. Isi surat tersebut menyatakan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan pasangan calon ada di tangan KPU Kota Jayapura dengan mengacu dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Demikian dengan hormat kami sampaikan. Bawaslu berharap hal-hal tersebut dapat menjadi bahan untuk Mahkamah Konstitusi dalam mengambil kebijakan terkait dengan Pemilu Kada Kota Jayapura Tahun 2011.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 24 Juni 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 19 Juni 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura, bertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 2011 bertanggal 25 Mei 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya

keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang

memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan

pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa objek permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Jayapura yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura, bertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 2011 bertanggal 25 Mei 2011. Sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan para Pemohon *a quo*:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, bertanggal 04 April 2011 bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura, bertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2011

tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 2011 bertanggal 25 Mei 2011, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Kamis tanggal 26 Mei 2011, Jumat tanggal 27 Mei 2011, dan Senin tanggal 30 Mei 2011;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 pukul 15.00 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 217/PAN.MK/2011, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura, bertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura 2011 bertanggal 25 Mei 2011 karena pelaksanaan Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Termohon tidak netral karena Ketua KPU Kota Jayapura (La Pona) adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berdasarkan Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor 002/A/K-BTM/III/2011 tentang Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015 Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura, bertanggal 22 Maret 2010 beserta Lampirannya, Struktur Tim Kampanye Pemilukada Kota

Jayapura Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Drs. Benhur Tomy Mano, MM dan Dr. H. Nuralam, S.E., M.Si Tahun 2010-2015;

2. Termohon memanipulasi nomor urut pasangan calon karena Ketua KPUD Kota Jayapura (La Pona) telah memaksakan dan mengarahkan agar nomor urut masing-masing pasangan calon disamakan seperti pada Pemilu pada sebelumnya. Pengambilan nomor urut pasangan calon tersebut dilakukan dengan cara memanggil pasangan calon secara berurutan sesuai dengan nomor urut pada Pemilu sebelumnya, kemudian diarahkan untuk mengambil nomor urut yang telah diatur sebelumnya oleh Ketua KPU Jayapura;
3. Termohon telah melakukan pencetakan surat suara sebelum penetapan DPT. Pencetakan surat dilakukan pada tanggal 14 April 2011, sedangkan penetapan DPT dilakukan pada tanggal 18 April 2011, sehingga pencetakan surat suara tersebut tidak dapat diketahui berapa jumlah surat suara untuk keperluan pemungutan suara. Selain itu, Termohon tidak membuat DPT sebagaimana mestinya serta terdapat kelebihan DPT sebanyak 2.958 pemilih, nama ganda, anak di bawah umur, penduduk yang telah meninggal, dan penduduk yang bukan warga Jayapura masuk ke dalam DPT;
4. Keputusan-keputusan Termohon cacat hukum karena tidak dilakukan melalui rapat pleno, melainkan hanya diputuskan secara sepihak oleh Ketua KPU Kota Jayapura (La Pona) tanpa mengikutsertakan dua anggota KPU Kota Jayapura (Zulkifli A.R. dan Bernadus Mandowen, S.Ip);
5. Adanya ketidakjelasan mengenai jadwal pelaksanaan pemungutan suara, di mana menurut jadwal pemungutan suara Pemilu Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011, namun pada tanggal 16 Mei 2011 ada pengumuman dari RRI Kota Jayapura bahwa pemungutan suara tersebut ditunda pelaksanaannya tanggal 20 Mei 2011. Kemudian ternyata Termohon pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 17.30 WIT melakukan pengumuman mendadak mengenai pemungutan suara tetap dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011;
6. Ketidaksiapan dan kekacauan pelaksanaan dan penghitungan suara sehingga menyebabkan:
 - a. pemungutan suara tidak tepat waktu pukul 07.00 sampai pukul 12.00 WIT;
 - b. petugas KPPS yang tidak memeriksa dan mencocokkan nama masyarakat pemilih yang datang ke TPS dengan nama yang terdaftar dalam DPT;

- c. terdapat pemilih di TPS 9 dan TPS 12 Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara yang identitasnya tidak sesuai dengan yang tertera di surat undangan dan kartu pemilih;
 - d. terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali, yaitu di TPS 6 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara dan di TPS 9, TPS 11, TPS 13, TPS 17, dan TPS 18 Kelurahan Nyobe, Distrik Abepura;
 - e. adanya undangan yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - f. berita cara dan sertifikat penghitungan suara tidak dimasukkan ke dalam kotak suara saat perhitungan suara;
 - g. kotak suara tidak dibuka di depan saksi dan Panwaslu dan hasil suara telah berada di luar kotak surat suara;
 - h. undangan tidak terbagi seluruhnya dan banyak pemilih yang menggunakan undangan atas nama orang;
 - i. pemilih yang terdaftar di DPT Kelurahan Vim, Distrik Abepura sebanyak 46 orang tidak diperbolehkan memilih dengan alasan tidak memiliki surat undangan untuk memilih;
 - j. petugas KPPS tidak sempat mengecek penggunaan tinta kepada para pemilih sehingga menyebabkan pencoblosan lebih dari satu kali;
 - k. prosedur administrasi tidak dipenuhi oleh KPPS karena kondisi yang tidak siap, serba darurat, dan tergesa-gesa; dan
 - l. tidak adanya pengawasan yang efektif dari Pengawas Pemilu Lapangan, saksi-saksi pasangan calon dan pemantau;
7. Pihak Terkait dan/atau Tim suksesnya melakukan *money politic* berupa pembagian uang dan jual beli surat undangan kepada Ketua-Ketua KPPS di Distrik Abepura. Ketua KPPS di Distrik Heram sebanyak Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,- dengan pesan/maksud untuk memilih Pihak Terkait. Selain itu, Pihak Terkait melibatkan pejabat pemerintahan (Kepala Distrik Jayapura Selatan) untuk mendukung dan memenangkan dalam Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 dengan cara mengundang seluruh Ketua RT dan Ketua RW di 5 kelurahan dan 2 kampung untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi pendataan penduduk tingkat Distrik Jayapura Selatan yang dihadiri 179 Ketua RT/Ketua RW dan 44 RW di Distrik Jayapura Selatan. Ternyata kegiatan sosialisasi tersebut dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk melakukan kampanye terselubung yang menjanjikan memberikan insentif kepada setiap Ketua RT/Ketua

RW sebanyak Rp.100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- serta akan menaikkan dana DP2K dari Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. Rp. 500.000.000,-;

8. Adanya pengerahan dan mobilisasi massa pemilih oleh Pihak Terkait di asrama mahasiswa Kelurahan Nyobe, Distrik Abepura; di TPS 2 Kelurahan Kotabaru, Distrik Abepura sebanyak 30 orang; di TPS Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara sebanyak 500 orang; di TPS Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara sebanyak 20 orang;
9. Terdapat pelanggaran dan kekacauan saat rapat pleno penghitungan suara di tingkat KPU Kota Jayapura, yaitu saksi Pihak Terkait (Mukri Hamadi) membuat kegaduhan, mengajukan interupsi, ikut berbicara, memotong pembicaraan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, sehingga semua saksi pasangan calon dan Panwaslukada meninggalkan rapat pleno dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24B, serta mengajukan 25 (dua puluh lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan dan melalui *video conference* tanggal 16 Juni 2011, tanggal 21 Juni 2011, dan tanggal 22 Juni 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 14 Juni 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 16 Juni 2011. Jawaban tertulis Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-83, serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 16 Juni 2011, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 16 Juni 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Keterangan tertulis Pihak Terkait tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang

diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-534, serta mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 21 Juni 2011 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 24 Juni 2011 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 19 Juni 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa oleh Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan eksepsi, maka Mahkamah langsung akan menilai dan mempertimbangkan Pokok Permohonan para Pemohon;

Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan 11 (sebelas) dalil pelanggaran Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, namun setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan para Pemohon tersebut pada dasarnya mempermasalahkan 9 (sembilan) pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.11]** tersebut di atas;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai:

- a. Termohon tidak netral karena Ketua KPU Kota Jayapura (La Pona) merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
- b. Termohon memanipulasi nomor urut pasangan calon dengan tidak mengubah atau menyamakan dengan nomor urut pasangan calon pada Pemilukada sebelum diulang; dan
- c. Adanya ketidakjelasan mengenai jadwal pelaksanaan pemungutan suara yang direncanakan tanggal 18 Mei 2011, namun pada tanggal 16 Mei 2011 ada pengumuman dari RRI Kota Jayapura bahwa pemungutan suara ditunda

pelaksanaannya tanggal 20 Mei 2011. Ternyata Termohon pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 17.30 WIT melakukan pengumuman bahwa pemungutan suara tetap dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011;

Menurut Mahkamah bahwa dalil permohonan para Pemohon *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 69/PHPU.D-IX/2011. Sekalipun terhadap dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan mengajukan saksi-saksi, namun Mahkamah tidak menemukan bukti baru yang dapat mengubah pendirian Mahkamah terhadap adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon *a quo* sama dan telah diputus dalam Putusan Nomor 69/PHPU.D-IX/2011, maka *mutatis mutandis* dalil permohonan para Pemohon *a quo* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pencetakan surat suara sebelum penetapan DPT. Pencetakan surat suara dilakukan pada tanggal 14 April 2011, sedangkan penetapan DPT dilakukan pada tanggal 18 April 2011, sehingga pencetakan surat suara tersebut tidak dapat diketahui berapa jumlah surat suara untuk keperluan pemungutan suara. Selain itu, Termohon tidak membuat DPT sebagaimana mestinya serta terdapat kelebihan DPT sebanyak 2.958 pemilih, nama ganda, anak di bawah umur, penduduk yang telah meninggal, dan penduduk yang bukan warga Jayapura masuk ke dalam DPT. Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-14 dan Bukti P-15, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Yohanes R. Sorontow** dan **Daniel Toto** yang pada pokoknya menerangkan pencetakan surat suara dilakukan pada tanggal 14 April 2011, padahal penetapan DPT dilakukan tanggal 18 April 2011, sehingga pencetakan suara tersebut dilakukan sebelum penetapan DPT;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencetakan surat suara yang diduga mendahului DPT diajukan keberatan oleh Pihak Terkait, sedangkan pasangan calon lain tidak mengajukan keberatan, namun demikian permasalahan tersebut telah diselesaikan dan dijelaskan kepada Pihak Terkait bahwa pencetakan surat suara tidak mendahului penetapan DPT, yaitu pemuakhiran DPT ditetapkan oleh PPS pada tanggal 6 April 2011, sedangkan pencetakan surat suara baru dilakukan pada tanggal 14 April 2011 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Sekretaris

kepada CV. Talita. Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan Bukti T-3 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Setelah Mahkamah mencermati Bukti P-14 berupa Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT pada Pemilu Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, menemukan fakta hukum bahwa tidak benar penetapan DPT oleh Termohon tersebut dilakukan tanggal 18 April 2011, namun yang benar adalah penetapan DPT dilakukan pada tanggal 19 April 2011 dengan jumlah pemilih 228.257. Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut apakah penetapan pencetakan surat suara tersebut lebih dulu dari pada penetapan DPT karena dalil permohonan *a quo* hanya didukung dengan keterangan saksi dan tidak didukung dengan bukti surat/tulisan. Pembuktian mengenai adanya pencetakan surat suara tersebut tidak cukup didukung dengan keterangan saksi, namun harus pula didukung bukti surat/tulisan untuk meyakinkan Mahkamah. Bukti P-15 berupa berita yang diambil dari internet (<http://www.jpn.com/read/2011/05/12/91711/Panwaslu-Endus-Indikasi-Pelanggaran-DPT>) tanggal 12 Mei 2011, menurut Mahkamah bukti tersebut belum dapat digunakan untuk membuktikan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, karena berita demikian masih harus dibuktikan lebih lanjut dan didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Seandainya benar pencetakan surat suara tersebut dilakukan lebih dulu dari pada penetapan DPT, hal tersebut tidak serta merta dinilai telah terjadi pelanggaran. Hal terpenting yang seharusnya dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah pencetakan surat suara tersebut melebihi dari jumlah DPT Pemilu Ulang Kota Jayapura, apabila benar surat suara yang dicetak tersebut lebih banyak dari DPT yang ditentukan, maka pembuktian selanjutnya adalah apakah kelebihan surat suara tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak. Setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya bukti pencetakan surat suara lebih banyak dari DPT ataupun penggunaan kelebihan surat suara oleh orang yang tidak berhak. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terdapat ketidaksiapan dan kekacauan pelaksanaan dan penghitungan suara, sehingga menyebabkan:

a. pemungutan suara tidak tepat waktu pukul 07.00 sampai pukul 12.00 WIT;

- b. petugas KPPS yang tidak memeriksa dan mencocokkan nama masyarakat pemilih yang datang ke TPS dengan nama yang terdaftar dalam DPT;
- c. terdapat pemilih di TPS 9 dan TPS 12 Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara yang identitasnya tidak sesuai dengan yang tertera di surat undangan dan kartu pemilih;
- d. terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali yaitu di TPS 6 Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara dan di TPS 9, TPS 11, TPS 13, TPS 17, TPS 18 Kelurahan Nyobe, Distrik Abepura;
- e. adanya undangan yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- f. berita cara dan sertifikat penghitungan suara tidak dimasukkan ke dalam kotak suara saat perhitungan suara;
- g. kotak suara tidak dibuka di depan saksi dan Panwaslu dan hasil suara telah berada di luar kotak surat suara;
- h. undangan tidak terbagi seluruhnya dan banyak pemilih yang menggunakan undangan atas nama orang;
- i. pemilih yang terdaftar di DPT Kelurahan Vim, Distrik Abepura sebanyak 46 orang tidak diperbolehkan memilih dengan alasan tidak memiliki surat undangan untuk memilih;
- j. petugas KPPS tidak sempat mengecek penggunaan tinta kepada para pemilih sehingga menyebabkan pencoblosan lebih dari satu kali;
- k. prosedur administrasi tidak dipenuhi oleh KPPS karena kondisi yang tidak siap, serba darurat dan tergesa-gesa; dan
- l. tidak adanya pengawasan yang efektif dari Pengawas Pemilu Lapangan, saksi-saksi pasangan calon dan pemantau;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-20, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Jiro F.V Nussy, Festus Asso, Lukman Nurdiansyah Relibu, Sylvester Saleh, Benjamin Merasi, Eymus Wea, Jecklin T. Yikwa, Kristian Wanma, dan Ferdinand Salossa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Jiro F.V Nussy, Festus Asso, dan Benjamin Merasi**, bahwa Formulir C-1 KWK.KPU di TPS 1 Kelurahan Asano, Formulir C-1 KWK.KPU di tujuh TPS Kelurahan Wafno, Formulir C-1 KWK.KPU di TPS Kelurahan Vim, Formulir C-1 KWK.KPU TPS Kelurahan Awiyo, dan Formulir C-1 KWK.KPU di TPS Kelurahan Argapura tidak ada di dalam kotak suara;

2. **Lukman Nurdiansyah Relibu, Eymus Wea, Jecklin T. Yikwa, Kristian Wanma, dan Ferdinand Salossa**, bahwa ada 2 pemilih dan 40 orang mencoblos di TPS 6 Kelurahan Vim, Distrik Abepura, padahal mereka tidak tinggal dan tidak mendapat surat undangan. KPPS TPS 6 Kelurahan Vim membawa segepok surat undangan. Waktu pencoblosan tidak konsisten antara TPS satu dengan TPS lainnya, yaitu ada yang dimulai pukul 07.00, pukul 08.00, pukul 10.00, pukul 11.00 WIT dan bahkan ada pula yang dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 14.00 WIT ataupun pukul 15.00 WIT;
3. **Sylvester Saleh**, bahwa saksi dan keluarga saksi tidak mendapat surat undangan memilih, akan tetapi saksi dapat memilih namun keluarga saksi tidak memilih;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan:

- Proses pelaksanaan Pemilukada di Kota Jayapura berjalan sesuai dengan rencana, lancar, dan tidak ada protes-protes dan keberatan dari masyarakat di Kota Jayapura kecuali keberatan dari para Pemohon;
- Pemungutan suara di sejumlah TPS tidak tepat waktu adalah hal yang biasa karena dalam pelaksanaan di lapangan kadang-kadang sering terjadi kondisi-kondisi yang tidak terduga, akan tetapi secara umum pemungutan suara dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak ada kekacauan;
- Tidak benar petugas KPPS tidak memeriksa nama masyarakat pemilih yang datang ke TPS. Terkait terdapat sejumlah pemilih yang identitasnya tidak sesuai dengan yang tertera di undangan dan kartu pemilih, terdapat sejumlah undangan yang tidak ditandatangani oleh KPPS, adanya Berita Acara dan Sertifikat yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara adalah merupakan hal-hal yang kasuistik dan tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara dari para pasangan calon dan bukan merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;

Untuk membuktikan keterangannya Termohon mengajukan Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-48, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Alfons Patipeme, Samuel Refasi, Yance Ehaa, Yakonias Peday, dan Reinhard Berhitu, S.Th** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 berjalan tertib, aman, dan lancar mulai dari pemungutan suara sampai

penghitungan suara. Jikapun ada persoalan, hal tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS antara saksi-saksi pasangan calon dan Panwas;

Setelah mencermati Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-20, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Panwaslukada Kota Jayapura merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di: **(i)** TPS 26 Kelurahan Entrop; **(ii)** di Distrik Jayapura, **(iii)** di TPS 12, TPS 14, TPS 19, TPS 24 Kelurahan Vim, **(iv)** di TPS 2, TPS 3, TPS 16, TPS 25, TPS 29 Kelurahan Awiyo, **(v)** di TPS 08, TPS 14 Kelurahan Way Mhorok, **(vi)** di TPS 07 Kelurahan Wahno, dan **(vii)** di TPS 01 Kelurahan Asano dengan alasan:

1. Pada saat memberikan surat suara kepada pemilih, petugas tidak mengecek nama yang bersangkutan dalam DPT, melainkan petugas memberikan surat surat pada pemilih yang membawa surat undangan dan kartu pemilih;
2. Pada saat penghitungan suara di tingkat PPS dan PPD kotak suara tidak dibuka di hadapan saksi pasangan calon dan Panwaslu Distrik Jayapura, melainkan surat suara sudah berada di luar kotak suara;
3. Ketua KPPS tidak memasukkan C-1 dan C-2 ke dalam kotak suara;

Terhadap bukti-bukti para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi sebagaimana saksi yang disebutkan dalam rekomendasi Panwaslukada. Para Pemohon dalam dalil permohonannya *a quo* mengajukan saksi-saksi yang pada dasarnya menerangkan tiga hal yaitu Formulir C-1 KWK KPU tidak ada di dalam kotak suara, pemungutan suara dilakukan tidak tepat waktu pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIT, dan terdapat pemilih tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih. Menurut Mahkamah, seharusnya yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon adalah bukan mengenai ada atau tidak adanya Formulir Model C-1 KWK.KPU di dalam kotak suara, namun yang harus dibuktikan oleh para Pemohon adalah ada atau tidak adanya perbedaan perolehan suara para Pemohon yang termuat dalam Formulir Model C-1 KWK.KPU dengan C-2 Plano. Para Pemohon dalam dalilnya tersebut hanya mendasarkan pada keterangan saksi dan tidak mengajukan bukti Formulir Model C-1 KWK.KPU dan C-2 Plano, sehingga tidak dapat diketahui ada atau tidak adanya perubahan dan/atau signifikansi terhadap perolehan suara para Pemohon;

Adapun dalil para Pemohon mengenai pemungutan suara tidak tepat waktu, menurut Mahkamah seharusnya yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon adalah bukan mengenai tepat atau tidak tepatnya waktu pelaksanaan pemungutan

suara, namun yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah ketidaktepatan waktu pelaksanaan pemungutan suara tersebut menyebabkan perolehan suara para Pemohon menjadi turun (dirugikan). Terhadap dalilnya tersebut, para Pemohon sama sekali tidak membuktikan kerugiannya akibat dari ketidaktepatan pemungutan suara. Demikian pula dalil para Pemohon mengenai banyak pemilih tidak mendapatkan undangan, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* telah terbantahkan oleh keterangan saksi sendiri bernama **Sylvester Saleh** yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak menerima surat undangan, namun saksi dapat memilih. Keterangan saksi tersebut membuktikan bahwa sekalipun tidak mempunyai surat undangan namun petugas memperbolehkan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya. Hal demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang tidak mendapat surat undangan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan paspor ataupun identitas lainnya;

Terhadap dalil-dalil para Pemohon lainnya, yaitu mengenai: **(i)** terdapat pemilih di TPS 9 dan TPS 12 Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara yang identitasnya tidak sesuai dengan yang tertera di surat undangan dan kartu pemilih; **(ii)** terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 6 Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, di TPS 9, TPS 11, TPS 13, TPS 17, dan TPS 18 Kelurahan Nyobe Distrik Abepura; **(iii)** adanya undangan yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS; **(iv)** petugas KPPS tidak sempat mengecek penggunaan tinta kepada para pemilih sehingga menyebabkan pencoblosan lebih dari satu kali; **(v)** prosedur administrasi tidak dipenuhi oleh KPPS karena kondisi yang tidak siap, serba darurat, dan tergesa-gesa; dan **(vi)** tidak adanya pengawasan yang efektif dari Pengawas Pemilu Lapangan, saksi-saksi pasangan calon, dan pemantau. Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon *a quo* tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup, sehingga dalil permohonan para Pemohon tersebut harus dikesampingkan. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pihak Terkait dan/atau Tim Suksesnya melakukan *money politic* berupa pembagian uang dan jual beli surat

undangan kepada Ketua-Ketua KPPS di Distrik Abepura, Ketua KPPS di Distrik Heram sebanyak Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dengan pesan untuk memilih Pihak Terkait. Selain itu, Pihak Terkait melibatkan pejabat pemerintahan (Kepala Distrik Jayapura Selatan) untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 dengan cara mengundang seluruh Ketua RT dan Ketua RW di 5 kelurahan dan 2 kampung untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi pendataan penduduk tingkat Distrik Jayapura Selatan yang dihadiri 179 Ketua RT/Ketua RW dan 44 RW di Distrik Jayapura Selatan. Namun ternyata kegiatan sosialisasi tersebut dimanfaatkan oleh Pihak Terkait untuk melakukan kampanye terselubung yang menjanjikan insentif kepada setiap Ketua RT/Ketua RW sebanyak Rp.100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- serta akan menaikkan dana DP2K dari Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,- apabila Pihak Terkait menang. Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-21A sampai dengan Bukti P-21C, Bukti P-24A sampai dengan Bukti P-24B, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Isak Samuel Yawa** dan **Jiro F.V. Nussy** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Isak Samuel Yawa**, bahwa Pihak Terkait mengumpulkan Ketua-Ketua KPPS se-Kelurahan Kotabaru yang berjumlah 16 orang untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait. Setelah itu Ketua-Ketua KPPS tersebut diberi uang masing-masing sebanyak Rp. 500.000,- Pada tanggal 17 Mei 2011, saksi menemui Ketua KPPS TPS 14 untuk mengambil surat undangan sebanyak 154 untuk diberikan kepada Tim Sukses Pihak terkait. Sepengetahuan saksi surat undangan tersebut hanya digunakan sebanyak 30 lembar;
2. **Jiro F.V. Nussy**, bahwa Kepala Distrik Abepura, Anggota KPPS dan PPS Kelurahan Yobe, dan Ketua RT/Ketua RW untuk memenangkan Pihak Terkait;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak benar petugas PPS dan KPPS telah melakukan jual beli surat undangan karena pemilih yang hanya membawa undangan tidak otomatis dapat memilih. Nama pembawa undangan tersebut dicocokkan terlebih dahulu dengan identitasnya tercantum dalam DPT yang terpasang dalam TPS. Apabila dari hasil penelitian tersebut nama identitas pemilih tersebut tidak tercantum di dalam DPT, maka petugas pasti menolaknya;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil para Pemohon *a quo* adalah

kabur atau tidak jelas tindakan politik uang membeli suara sangat bertentangan dengan prinsip pelaksanaan strategi pemenangan untuk Pihak Terkait. Strategi Pihak Terkait untuk memenangkan Pemilukada menjalankan prinsip kepercayaan bukan prinsip jual beli. Justru Pemohonlah yang melakukan politik uang dengan memberi uang kepada rakyat guna memenangkan pemilihan ulang. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan tidak pula mengajukan saksi yang berkaitan mengenai dalil para Pemohon *a quo*;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati Bukti P-21A sampai dengan Bukti P-21C menemukan fakta hukum bahwa benar Tommy Mano (Calon Walikota dari Pihak Terkait) dalam suatu pertemuan menjanjikan kepada RT/RW akan menambah dana insentif RT/RW yang selama ini menerima seratus ribu rupiah sehingga ke depan dianggarkan dalam APBD dari seratus juta rupiah menjadi dua ratus juta rupiah. Dana DP2K dari seratus juta rupiah menjadi lima ratus juta rupiah, dan dana pemberdayaan distrik sebanyak satu milyar lima ratus ribu rupiah. Namun disela-sela ceramahnya, Calon Walikota Pihak Terkait mengingatkan kepada peserta yang hadir bahwa apa yang telah disampaikan tersebut bukan kampanye, bahkan calon Walikota Pihak Terkait dengan jelas menyatakan tidak ada paksaan kepada rakyat harus memilih Pihak Terkait karena suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga rakyat dapat menentukan sendiri pilihannya siapa yang pantas menjadi pemimpin di Kota Jayapura. Jikapun janji yang disampaikan oleh Calon Walikota Pihak Terkait dalam acara sosialisasi pendataan penduduk tingkat RT/RW Kelurahan dan Kampung tersebut dinilai sebagai pelanggaran maka tidak dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya janji dari Calon Walikota Pihak Terkait terhadap perolehan suara para Pemohon. Para Pemohon dalam pembuktian tersebut hanya dapat membuktikan mengenai hubungan antara Calon Walikota Pihak Terkait dan Ketua-Ketua RT/RW se-Distrik Jayapura Selatan yang jumlahnya sekitar 223, dan para Pemohon tidak dapat membuktikan hubungan antara Ketua RT/RW dan masyarakat untuk pemenangan Pihak Terkait. Mencermati Bukti P-1 berupa Model DB KWK.KPU dan Bukti P-2 = Bukti T-1 berupa Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang penetapan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Nomor urut Pemohon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Hasil perolehan suara	Selisih suara
--------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------	---------------

1 Pemohon I	Abisay Rollo dan Reyneilda Magdalena Kaisiepo, S.Si,M.Th	11.429	44.324
2 Pihak Terkait	Drs. Benhur Tommy Mano, MM dan Dr.H.Nuralam, SE,M.Si	55.753	
3 Pemohon II	Dr.Musa Yan Jouwe, SH,M.Si dan Ir.H.Rustan Saru,MM	11.524	44.229
4 Pemohon III	Drs.Jan Hendrik Hamadi dan Dra.Lievelien Louisa Ansanay Monim	31.221	24.532
5 Pemohon IV	Thobias Solossa, SH,Mm dan Haryanto, SH	22.887	32.866
6 Pemohon VI	Pdt.Fredrik Hendrick Toam, S.Th dan Ir.Jimmy Spenyel Ansanay, MM	1.622	54.131
7	Hendrik Worumi, S.Sos,M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd,MM	2.221	

Berdasarkan bukti tersebut dapat diketahui bahwa terdapat selisih perolehan suara yang begitu besar antara para Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang telah memberikan janji kepada Ketua-Ketua RT/RW se-Distrik Jayapura Selatan berjumlah 223 tidak signifikan untuk mengubah peringkat perolehan suara para Pemohon;

Terhadap dalil para Pemohon mengenai *money politic* berupa pembagian uang dan jual beli surat undangan oleh KPPS, para Pemohon mengajukan Bukti P-24A sampai dengan Bukti P-24B. Setelah meneliti tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya *money politic* sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, karena bukti-bukti *a quo* hanyalah berupa surat pernyataan, catatan-catatan pelanggaran berikut jumlahnya di setiap kelurahan/kampung, dan daftar nama-nama Ketua KPPS di Kelurahan Waena, Kelurahan Yabansai, Kelurahan Hedam yang dibuat sendiri oleh para Pemohon. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pengerahan dan mobilisasi massa pemilih oleh Pihak Terkait di asrama mahasiswa Kelurahan Nyobe, Distrik Abepura, di TPS 2 Kelurahan Kotabaru, Distrik Abepura sebanyak 30 orang, di TPS Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara sebanyak 500 orang, di TPS Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara sebanyak 20 orang. Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi bernama **Elibetty Elizabeth Manori, Festus Asso, Hendrikus Abraham Ondi, Oktavianus**

Aronggear, Fransina Yikwa, dan Ferdinand Salossa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Elibetty Elizabeth Manori**, bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 13.00 WIT, datang tiga mobil Avanza warna hitam dan biru masing-masing membawa 8 penumpang di SD YPK Sion Dok 8, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan Imbi, Jayapura Utara. Enam belas penumpang mobil tersebut memilih di TPS 3 Kelurahan Imbi dan delapan penumpang lainnya memilih di TPS 4 Kelurahan Imbu, padahal mereka tinggal di Kelurahan Mandala;
2. **Festus Asso**, bahwa Tim sukses Pihak Terkait melakukan mobilisasi massa di Asrama Mahasiswa Nayak;
3. **Hendrikus Abraham Ondi dan Oktavianus Aronggear**, bahwa saksi mendapat informasi telah terjadi mobilisasi massa di TPS 23 sampai TPS 26 Kelurahan Vim oleh Ketua KPPS bernama Jhon Betabung;
4. **Fransina Yikwa**, bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, saksi melihat adanya pengerahan atau mobilisasi massa sebanyak 10 orang oleh Pihak Terkait untuk memilih di TPS 9 Kelurahan Angkasapura;
5. **Ferdinand Salossa**, bahwa telah terjadi mobilisasi massa di TPS 23, TPS 24, dan TPS 26 Kelurahan Vim;

Terhadap dalil permohonan para Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan para Pemohon adalah kabur atau tidak jelas karena para Pemohon tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan mobilisasi massa. Apabila mobilisasi yang dimaksudkan oleh para Pemohon tersebut adalah pengerahan massa untuk merusak, melanggar hukum, mengintimidasi atau tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum, hal demikian jelas sangat bertentangan dengan prinsip pelaksanaan strategi pemenangan untuk Pihak Terkait yang dilakukan dengan menggunakan gerakan sosial dalam berbagai momentum, seperti pertandingan olah raga, gerakan kampanye peduli pemerintahan yang bersih yang dimulai dari para pemangku kepentingan dari koalisi partai politik pendukung. Gerakan tersebut dari waktu ke waktu semakin meningkat menjadi kekuatan massa dalam jumlah yang signifikan, sebagai bukti dukungan nyata terhadap figur, visi, misi, program dan tim kerja sebagai kekuatan yang dimiliki Pihak Terkait. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait menghadirkan seorang saksi bernama **Achmad Jainuri** yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 18 Mei 2011 (saat pemungutan suara)

Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan pengerahan massa bertempat di Kantor Kelurahan Tanjung Ria berjumlah 40 orang. Massa tersebut naik mobil Kijang Kapsul plat merah dan mobil Carry warna hijau menuju TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Tanjung Ria, dan hanya 10 orang yang memilih di TPS-TPS tersebut;

Setelah mencermati keterangan saksi-saksi para Pemohon, Mahkamah meyakini kebenaran dalil para Pemohon mengenai adanya mobilisasi massa atau setidaknya adanya orang yang tidak berhak memilih di TPS-TPS sebagaimana keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut di atas. Mahkamah meyakini kebenaran dalil permohonan para Pemohon tersebut, karena selain dibuktikan dengan bukti-bukti, Pihak Terkait tidak sungguh-sungguh membantah dalil-dalil permohonan para Pemohon *a quo* yang bantahannya hanya dibuktikan oleh seorang saksi. Meskipun para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan *a quo*, namun Mahkamah perlu meneliti lebih lanjut apakah mobilisasi massa yang memilih di TPS-TPS sebagaimana keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut signifikan untuk merubah peringkat perolehan suara para Pemohon. Setelah mencermati keterangan saksi-saksi para Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa jumlah massa atau orang yang tidak berhak yang memilih di TPS yang dapat dibuktikan oleh para Pemohon berjumlah tidak lebih dari 50 orang, padahal apabila diteliti lebih lanjut selisih perolehan suara para Pemohon dalam Bukti P-1 berupa Model DB KWK.KPU dan Bukti P-2 = Bukti T-1 berupa Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang penetapan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 sebagaimana tabel dalam pertimbangan hukum paragraf **[3.21]** jauh lebih besar dari pada mobilisasi massa yang dapat dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak signifikan untuk merubah peringkat perolehan suara para Pemohon. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran dan kekacauan saat rapat pleno penghitungan suara di tingkat KPU Kota Jayapura, yaitu saksi Pihak Terkait (Mukri Hamadi) membuat kegaduhan, mengajukan interupsi, ikut berbicara, memotong pembicaraan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi para Pemohon, sehingga semua saksi pasangan calon dan Panwaslukada meninggalkan rapat pleno dan tidak menandatangani berita

acara rekapitulasi suara, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak ada relevansinya sama sekali dengan objek sengketa hasil penghitungan suara Pemilu Ulang Kota Jayapura Tahun 2011. Seandainya benar saksi Pihak Terkait tersebut mengajukan interupsi, memotong pembicaraan saksi-saksi Pemohon yang mengajukan keberatan, hal demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya pelanggaran karena saksi-saksi Pemohon mengajukan keberatan tanpa harus berdebat dengan saksi Pihak Terkait, namun yang terpenting adalah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan. Setelah meneliti dan mencermati Bukti P-1 berupa Model DB-KWK.KPU berikut Lampirannya, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dari saksi para Pemohon ataupun saksi dari pasangan calon yang lain. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi